



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TANO BADODO HAREFA;
2. Tempat lahir : Hilifalago;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 5 Januari 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SMA Bintang Laut, Pasar Teluk Dalam, Kelurahan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kepala Desa Hilifalago tahun 2015 sampai dengan 2017);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YULIUS LAOLI, S.H. M.H., APERIUS GEA, S.H. M.H., SEVEN PUTRA DARIUS ZEBUA, S.H., dan YUDIKAR SEGA, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum / Advocate Magang dan Mediator di LAW OFFICE & MEDIATOR YULIUS LAOLI, SH., & PARTNERS, ADVOCATES, MEDIATOR & COUNSELLORS AT LAW,

Halaman 1 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Melati Raya, No.07, Blok IX, 20124 Medan – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Reg. Nomor 521/PenK.Pid/2018/PN Mdn tanggal 19 – 7 – 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn. tanggal 10 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Mdn. tanggal 11 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TANO BADODO HAREFA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TANO BADODO HAREFA dengan pidana penjara **6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa TANO BADODO HAREFA untuk membayar denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** Subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan.
4. Menetapkan agar Terdakwa TANO BADODO HAREFA membayar uang pengganti sebesar **Rp.125.618.045,- (seratus dua puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah)** jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam

Halaman 2 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan**.

5. Menyatakan Barang Bukti:

- 1) 2 (dua) buah buku Nota Kontan merk Golden Coin warna hijau putih tertulis spidol hitam Dana Desa Hilifalago yang dikeluarkan oleh UD Hanako;
- 2) 1 (satu) bundel nota warna merah muda yang dikeluarkan oleh UD Hanako;
- 3) 1 (satu) lembar surat tugas dari Komalasari/Dian kepada Balazizokho Harefa tertanggal 04 Januari 2016;
- 4) 1 (satu) lembar surat tugas dari Komalasari/Dian kepada Balazizokho Harefa tertanggal 04 Januari 2017;
- 5) Catatan Semen tanggal 28 Novembers/d 03 Desember 2016 dari UD Hanako;
- 6) Catatan Semen tanggal 05 Desember s/d 10 Desember 2016 dari UD Hanako;
- 7) Catatan Semen tanggal 12 Desember s/d 17 Desember 2016 dari UD Hanako;
- 8) Catatan Semen tanggal 19 Desember s/d 24 Desember 2016 dari UD Hanako;
- 9) Catatan Semen tanggal 26 Desember s/d 31 Desember 2016 dari UD Hanako;
- 10) Catatan Semen tanggal 01 Januari 2017 s/d 07 Januari 2017 dari UD Hanako;
- 11) Catatan Semen tanggal 09 Januari 2017s/d 14 Januari 2017 dari UD Hanako;
*Disita dari **KOMALASARIH, ST.,MM Alias DIAN** pada tanggal 09 Agustus 2017.*
- 12) 1 (satu) set SP2D Nomor 2272 Tahun 2016 dan lampirannya. (Asli);
- 13) 1 (satu) set SPM Nomor 900/039/PPKD/2016 dan lampirannya. (Asli);

Halaman 3 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) set SPP Nomor 900/039/PPKD/2016 dan lampirannya. (Asli);
- 15) 1 (satu) set Surat Kepala Badan Kesbangpol Nomor 414.2/2463/BKBP/2016 perihal Transfer dana desa TA. 2016 dan lampirannya. (Asli);
- 16) 1 (satu) lembar disposisi dari Kadis P2KAD kpd Bendahara PPKD untuk Proses. (Asli);
- 17) Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap I dari Desa Hilifalago Kec. Onolalu terdiri dari:
 - ↳ 1 (satu) lembar Surat Camat Onolalu Perihal Penyampaian Dokumen Perdes Hilifalago yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan cq. Kaban Kesbangpol. (Asli);
 - ↳ 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Hilifalago kepada Bupati Nias Selatan cq. Kepala Badan Kesbangpol perihal permohonan pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahap I. (Asli);
 - ↳ 1 (satu) set Peraturan Desa Hilifalago Nomor 01 Tahun 2016 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016. (Asli);
 - ↳ 1 (satu) lembar Persetujuan Bersama Kades Hilifalago dengan BPD Hilifalago tentang penetapan Ranperdes tentang APBDesa Hilifalago menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa Hilifalago Tahun Anggaran 2016. (Asli);
 - ↳ 1 (satu) set Keputusan Camat Onolalu Nomor 012 Tahun 2016 tentang Hasil Evaluasi Ranperdes Hilifago tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016. (Fotocopy);
 - ↳ Berita Acara Penyesuaian Hasil evaluasi Ranperdes tentang APBDesa Hilifalago Tahun Anggaran 2016;
 - ↳ 1 (satu) set Undangan rapat dan daftar hadir rapat penetapan Peraturan Desa Hilifalago. (Asli);
 - ↳ 1 (satu) set Surat Jawaban Pemerintah Desa Hilifalago atas Keputusan Camat Onolalu tentang Evaluasi Ranperdes Hilifalago Tahun Anggaran 2016. (Asli);
 - ↳ 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan kepada Camat Onolalu perihal penyampaian nomor register RAPBDesa Hilifalago. (Asli);
 - ↳ 1 (satu) dokumen Keputusan BPD Hilifalago Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penetapan Ranperdes Hilifalago tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Desa Hilifalago tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016. (Asli);

Halaman 4 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ↳ 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Kas Desa Hilifalago. (Fotocopy);
- ↳ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 November 2016. (Asli);
- ↳ 1 (satu) set SK Pjs Kepala Desa (2 halaman asli), SK BPD, SK Sekretaris Desa. (Fotocopy);
- ↳ 1 (satu) set SK Pemberhentian dan Pengakatan Perangkat Desa Hilifalago. (Asli);
- ↳ 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago tentang Penghunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016. (Asli);
- 18) 1 (satu) set SP2D Nomor 3478 Tahun 2016 dan lampirannya. (Asli);
- 19) 1 (satu) set SPM Nomor 900/070/PPKD/2016 dan lampirannya. (Asli);
- 20) 1 (satu) set SPP Nomor 900/070/PPKD/2016 dan lampirannya. (Asli);
- 21) 1 (satu) set Surat Kepala Badan Kesbangpol Nomor 414.2/2666/BKBP/2016 perihal Transfer dana desa tahap II TA. 2016 dan lampirannya. (Asli);
- 22) 1 (satu) lembar disposisi dari Kadis P2KAD kpd Kabid Perbendaharaan PPKD untuk Proses. (Asli);
- 23) 1 (satu) lembar Surat Camat Onolalu Nomor 140/373/OL/2016 perihal permohonan pencairan Tahap II dana Desa Hilifalago. (Asli);
- 24) 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Onolalu Nomor 140/601/HFL/2016 perihal permohonan pencairan Tahap II dana Desa Hilifalago. (Asli);
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa Hilifalago tanggal 27 November 2016. (Asli);
- 26) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I Desa Hilifalago Tahun 2016. (Asli);
- 27) 9 (sembilan) lembar Foto Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Hilifalago. (Asli);
- 28) 2 (dua) lembar Print Out rekening Kas Umum Daerah Kab. Nias Selatan No. Rek 271.01.02.000308-0 periode 01 Juli 2016 s.d 31

Halaman 5 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2016 dan Periode 01 Nopember 2016 s.d 30 Nopember 2016.

(Fotocopy Legalisir);

- 29) 2 (dua) lembar DPA PPKD Tahun Anggaran 2016. (Fotocopy);
Disita dari EDINA MARTURIANA DUHA, SE.,MM Alias INA DEWI pada tanggal 09 Agustus 2017;
- 30) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 414.2/2463/BKBP/2016 tanggal 18 November 2016 perihal Transfer Dana Desa TA. 2016 yang ditujukan kepada BapakBupati Nias Selatan Cq. Kepala DP2KAD Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA;
- 31) 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Penerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Tahap I Lampiran surat Nomor : 414.2/2463/BKBP/2016 tanggal 18 November 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA;
- 32) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 414.2/2666/BKBP/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Transfer Dana Desa Tahap II TA. 2016 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Kepala DP2KAD Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA;
- 33) 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Penerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Tahap II Lampiran surat Nomor : 414.2/2666/BKBP/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA.
Disita dari TONGONI TAFONAO, BA pada tanggal 09 April 2017
- 34) 1 (satu) lembar asli Faktur/Bon/Kontan dari UD. Jennia Comp. tertanggal 25 November 2016 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk Biaya Perbaikan Alat Komputer sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar asli Faktur/Bon/Kontan dari UD. Jennia Comp. tertanggal 30 November 2017 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk Biaya Pembelian Alat Computer sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar asli Faktur/Bon/Kontan dari UD. Jennia Comp. tertanggal 30 November 2016 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk Biaya Pembelian Laptop sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar asli Faktur/Bon/Kontan dari UD. Jennia Comp. tertanggal 30 November 2016 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk Biaya Pembelian Camera sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar asli Faktur/Bon/Kontan dari UD. Jennia Comp. tertanggal 30 November 2016 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk Biaya Pembelian Printer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Disita dari **EDUAR TELAUMBANUA, S.Th** pada tanggal 10 Agustus 2017.*
- 39) 1 (satu) buah Kalkulator merk CASIO type D-40L;
- 40) 1 (satu) unit Laptop merk ACER type Acer One 14 warna Hitam lengkap dengan charger merk TOSHIBA;
- 41) 1 (satu) unit Printer merk CANON PIXMA type MP 287;
- 42) 1 (satu) unit Camera Digital merk SONY type Cyber Shot lengkap dengan charger;
- 43) 1 (satu) buah Mouse warna hijau muda putih merk Logitech;
- 44) 1 (satu) buah Meja setengah biro warna merah tua;
- 45) 16 (enam belas) buah Kursi Plastik warna biru merk Twin Pan;
- 46) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (Satu) Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal.....Nopember 2016;
- 47) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal.....Nopember 2016;
- 48) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II (Dua) Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal.....Nopember 2016;

Halaman 7 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 284 Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 50) 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 471 Tahun 2014 tanggal 22 September 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
- 51) 1 (satu) set Asli Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2015 – 2020;
- 52) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tentang Pengangkatan Bendahara Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan 2015 tanggal 25 Mei 2015;
- 53) 1 (satu) lembar Fotocopy Pemberitahuan Masa Jabatan Pjs Kepala Desa se-Kecamatan Onolalu Nomor : 141 / 151 / OL / 2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 54) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Penugasan Nomor : 141 / 174 / OL / 2015 tanggal 02 Juli 2015 an. TANOBADODO HAREFA sebagai Sekretaris DEsa;
- 55) 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 913 Tahun 2015 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 56) 1 (satu) set Asli Pelaksanaan Musrenbang Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor : 050 / 2016 / HFG-I // 2016 tanggal 25 Januari 2016;
- 57) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa tanggal 27 Januari 2016 ;
- 58) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 59) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun

Halaman 8 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 60) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 61) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 62) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 63) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 64) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 65) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 66) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 67) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 68) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 140 / 11 / HFG / 2016 tanggal 01 April 2016

Halaman 9 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 1 (satu) set Fotocopy Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.04_04 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Harga Bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut, dan Sewa Gedung pada Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan TA. 2016;
- 70) 1 (satu) lembar Asli Undangan Pembahasan RAPBDesa Desa Hilifalago Nomor : 140 / / HFG / 2016 tanggal 08 Oktober 2016 beserta dengan 1 (satu) lembar daftar hadir;
- 71) 1 (satu) set Fotocopy Penyampaian RAPB Desa Hilifalago untuk di Evaluasi Nomor : 140 / 511 / HFG / 2016 tanggal 20 Oktober 20016;
- 72) 1 (satu) lembar Asli Undangan Pembahasan Hasil Evaluasi RAPBDes Nomor : 140 / 481 / HFG / 2016 tanggal 13 November 2016 beserta dengan 1 (satu) lembar Daftar Hadir Musyawarah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 73) 1 (satu) set Asli Penyampaian Dokumen Peraturan Desa Hilifalago Nomor ; 140 / 313 / OL / 2016 tanggal 18 November 2016;
- 74) 4 (empat) lembar Fotocopy Transfer Dana Desa TA. 2016 Nomor : 414.2 // 24663 / BKBP / 2016 tanggal 18 November 2016;
- 75) 2 (dua) lembar Asli Daftar Hadir Musyawarah Desa Hilifalago tentang Penerimaan Dana Desa pada tanggal 29 November 2016 untuk Tahap I;
- 76) 1 (satu) set Asli Penyampaian Laporan Fungsional dan SPTJM Desa Hilifalago Nomor : 140 / 396 / OL / 2016 tanggal 09 Desember 2016;
- 77) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi Rekening Giro BANK BRI Kas Desa Hilifalago Kecamatan onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 78) 1 (satu) set Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2016 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 79) 1 (satu) set Asli Penyampaian Laporan Fungsional dan SPTJM Desa Hilifalago Nomor : 140 / 372 / OL / 2016 tanggal 28 Desember 2016;
- 80) 1 (satu) set Asli Permohonan Pencairan Tahap II Nomor : 140 / 373 / OL / 2016 tanggal 28 Desember 2016;

Halaman 10 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 4 (empat) lembar Fotocopy Transfer Dana Desa Tahap II TA. 2016 Nomor : 414.2 / 2666 / BKBP / 2016 tanggal 28 Desember 2016;
- 82) 3 (tiga) lembar Asli Daftar Pembayaran Tunjangan Badan Perwakilan Desa (BPD) Hilifalago dibayarkan dari Program Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2016;
- 83) 1 (satu) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Panitia / Tim Penyusunan RKPDes Hilifalago Subsidi dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2016;
- 84) 1 (satu) set Asli Surat Pernyataan Pj. Kepala Desa Hilifalago Nomor : 140 / 80 / HFG / XII / 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Pencairan Tahap I dan Semester II dan Fungsional Tahap II dari Buku Rekening Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD);
- 85) SPJ Pembelian Semen sebanyak 217 Zak pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 pada UD. HANAKO TELUK DALAM (**Dana Desa Tahap I**) sebagai berikut :
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB Nomor : 900 / 510 / HFG-XI / 2016 tanggal 28 November 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB Nomor : 900 / 512 / HFG-XI / 2016 tanggal 28 November 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB Nomor : 900 / 511 / HFG-XI / 2016 tanggal 28 November 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB Nomor : 900 / 515 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB Nomor : 900 / 513 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB Nomor : 900 / 514 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016;

Halaman 11 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 517 / HFG-XI / 2016 tanggal 30
November 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 516 / HFG-XI / 2016 tanggal 30
November 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 516 / HFG-XI / 2016 tanggal 30
November 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 520 / HFG-XI / 2016 tanggal 02
Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 518 / HFG-XI / 2016 tanggal 02
Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 519 / HFG-XI / 2016 tanggal 02
Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 523 / HFG-XI / 2016 tanggal 03
Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 521 / HFG-XI / 2016 tanggal 03
Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 522 / HFG-XI / 2016 tanggal 03
Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 524 / HFG-XI / 2016 tanggal 05
Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 525 / HFG-XI / 2016 tanggal 05
Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 526 / HFG-XI / 2016 tanggal 06
Desember 2016;

Halaman 12 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 527 / HFG-XI / 2016 tanggal 05
Desember 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 528 / HFG-XI / 2016 tanggal 07
Desember 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 529 / HFG-XI / 2016 tanggal 08
Desember 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00
WIB Nomor : 900 / 530 / HFG-I / 2017 tanggal 09 Januari
2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 532 / HFG-I / 2017 tanggal 09 Januari
2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00
WIB Nomor : 900 / 533 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari
2017;
- 86) SPJ Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 sebanyak 25 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. KOTA GAURIFA (**Dana Desa Tahap I**) sebagai berikut:
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 Nomor : 900 / 676 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 Nomor : 900 / 677 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 Nomor : 900 / 678 / HFG-XI / 2016 tanggal 03 Desember 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 Nomor : 900 / 679 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016;

Halaman 13 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah
15/20 Nomor : 900 / 680 / HFG-XI / 2016 tanggal 07
Desember 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah
15/20 Nomor : 900 / 681 / HFG-XI / 2016 tanggal 08
Desember 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah
15/20 Nomor : 900 / 682 / HFG-XI / 2016 tanggal 09
Desember 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah
15/20 Nomor : 900 / 683 / HFG-XI / 2016 tanggal 12
Desember 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah
15/20 Nomor : 900 / 684 / HFG-XI / 2016 tanggal 14
Desember 2016;
- 87) SPJ Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 sebanyak 30 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. KOTA GAURIFA (**Dana Desa Tahap I**) sebagai berikut :
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 544 / HFG-XI / 2016 tanggal 28 November
2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 545 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November
2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 546 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November
2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 547 / HFG-XI / 2016 tanggal 01 Desember
2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 565 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember
2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 567 / HFG-XI / 2016 tanggal 03 Desember
2016;

Halaman 14 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 568 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 569 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 570 / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 571 / HFG-XI / 2016 tanggal 08 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 572 / HFG-XI / 2016 tanggal 09 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 576 / HFG-XI / 2016 tanggal 10 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 573 / HFG-XI / 2016 tanggal 12 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 574 / HFG-XI / 2016 tanggal 13 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 575 / HFG-XI / 2016 tanggal 14 Desember
2016;

88) SPJ Pembelian Kerikil sebanyak 30 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. BAGATI GAURIFA (**Dana Desa Tahap I**) sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 538 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 02.00
Wib Nomor : 900 / 534 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November
2016;

Halaman 15 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 04.00
Wib Nomor : 900 / 535 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 537 / HFG-XI / 2016 tanggal 01 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 02.00
Wib Nomor : 900 / 536 / HFG-XI / 2016 tanggal 01 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 04.00
Wib Nomor : 900 / 539 / HFG-XI / 2016 tanggal 01 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 540 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 541 / HFG-XI / 2016 tanggal 04 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 10.00
Wib Nomor : 900 / 542 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 543 / HFG-XI / 2016 tanggal 08 Desember 2016;

89) SPJ Pembelian Pasir sebanyak 30 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. BAGATI GAURIFA (**Dana Desa Tahap I**) sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 540 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00
Wib Nomor : 900 / 541 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00
Wib Nomor : 900 / 542 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;

Halaman 16 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00
Wib Nomor : 900 / 543 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 544 / HFG-XI / 2016 tanggal 03 Desember 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 03.00
Wib Nomor : 900 / 545 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 548 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00
Wib Nomor : 900 / 547 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00
Wib Nomor : 900 / 546 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 549 / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00
Wib Nomor : 900 / 550 / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00
Wib Nomor : 900 / 551 / HFG-XI / 2016 tanggal 09 Desember 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 552 / HFG-XI / 2016 tanggal 10 Desember 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 11.00
Wib Nomor : 900 / 553 / HFG-XI / 2016 tanggal 10 Desember 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 03.00
Wib Nomor : 900 / 554 / HFG-XI / 2016 tanggal 10 Desember 2016;
- 90) SPJ Pembelian Semen sebanyak 295 Zak pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan



Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 pada UD. HANAKO
Teluk Dalam sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 11 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 11 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 11 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 12 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 12 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 12 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 13 / HFG-I / 2017 tanggal 17 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 13 / HFG-I / 2017 tanggal 17 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 13 / HFG-I / 2017 tanggal 17 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 08.00
WIB Nomor : 900 / 14 / HFG-I / 2017 tanggal 18 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 14 / HFG-I / 2017 tanggal 18 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 14 / HFG-I / 2017 tanggal 18 Januari
2017;

Halaman 18 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ➔ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 15 / HFG-I / 2017 tanggal 19 Januari 2017;
- ➔ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 15 / HFG-I / 2017 tanggal 19 Januari 2017;
- ➔ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 15 / HFG-I / 2017 tanggal 19 Januari 2017;
- ➔ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 16 / HFG-I / 2017 tanggal 20 Januari 2017;
- ➔ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00
WIB Nomor : 900 / 16 / HFG-I / 2017 tanggal 20 Januari 2017;
- ➔ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 16 / HFG-I / 2017 tanggal 20 Januari 2017;
- ➔ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 17 / HFG-I / 2017 tanggal 21 Januari 2017;
- ➔ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00
WIB Nomor : 900 / 17 / HFG-I / 2017 tanggal 21 Januari 2017;
- ➔ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 17 / HFG-I / 2017 tanggal 21 Januari 2017;
- ➔ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 18 / HFG-I / 2017 tanggal 23 Januari 2017;
- ➔ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00
WIB Nomor : 900 / 18 / HFG-I / 2017 tanggal 23 Januari 2017;
- ➔ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 18 / HFG-I / 2017 tanggal 23 Januari 2017;
- ➔ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 08.00
WIB Nomor : 900 / 19 / HFG-I / 2017 tanggal 24 Januari 2017;

Halaman 19 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00
WIB Nomor : 900 / 19 / HFG-I / 2017 tanggal 24 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 19 / HFG-I / 2017 tanggal 24 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 08.00
WIB Nomor : 900 / 20 / HFG-I / 2017 tanggal 25 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00
WIB Nomor : 900 / 20 / HFG-I / 2017 tanggal 25 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 20 / HFG-I / 2017 tanggal 25 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 08.00
WIB Nomor : 900 / 21 / HFG-I / 2017 tanggal 26 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 03.00
WIB Nomor : 900 / 21 / HFG-I / 2017 tanggal 26 Januari 2017;
- 91) SPJ Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 sebanyak 22 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. TINU DUHA sebagai berikut:
- 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 37 / HFG / I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 39 / HFG / I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 04.00 Wib Nomor : 900 / 39 / HFG / I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 04.00 Wib Nomor : 900 / 38 / HFG / I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;

Halaman 20 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 38 / HFG / I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 40 / HFG / I / 2017 tanggal 17 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 41 / HFG / I / 2017 tanggal 20 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 42 / HFG / I / 2017 tanggal 21 Januari 2017;
- 92) SPJ Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 sebanyak 22 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. RELIGIUS ZAGOTO sebagai berikut:
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 08.00 Wib Nomor : 900 / 45 / HFG / I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 01.00 Wib Nomor : 900 / 45 / HFG / I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 46 / HFG / I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 01.00 Wib Nomor : 900 / 43 / HFG / I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 08.00 Wib Nomor : 900 / 48 / HFG / I / 2017 tanggal 17 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 01.00 Wib Nomor : 900 / 48 / HFG / I / 2017 tanggal 17 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 04.00 Wib Nomor : 900 / 48 / HFG / I / 2017 tanggal 17 Januari 2017;

Halaman 21 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 08.00 Wib Nomor : 900 / 49 / HFG / I / 2017 tanggal 19 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 03.00 Wib Nomor : 900 / 49 / HFG / I / 2017 tanggal 19 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 08.00 Wib Nomor : 900 / 50 / HFG / I / 2017 tanggal 20 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 08.00 Wib Nomor : 900 / 51 / HFG / I / 2017 tanggal 20 Januari 2017;
- 93) SPJ Pembelian Kerikil sebanyak 30 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. RELIGIUS ZAGOTO sebagai berikut:
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 30 / HFG / I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 03.00 Wib Nomor : 900 / 30 / HFG / I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 31 / HFG / I / 2017 tanggal 12 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 03.00 Wib Nomor : 900 / 31 / HFG / I / 2017 tanggal 12 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 32 / HFG / I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 03.00 Wib Nomor : 900 / 32 / HFG / I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 33 / HFG / I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 03.00
Wib Nomor : 900 / 33 / HFG / I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 34 / HFG / I / 2017 tanggal 18 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 01.00
Wib Nomor : 900 / 34 / HFG / I / 2017 tanggal 18 Januari 2017;
- 94) SPJ Pembelian Pasir sebanyak 35 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. HONOGO LASE sebagai berikut:
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 23 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00
Wib Nomor : 900 / 23 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00
Wib Nomor : 900 / 23 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 24 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00
Wib Nomor : 900 / 24 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00
Wib Nomor : 900 / 24 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 25 / HFG-I / 2017 tanggal 12 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00
Wib Nomor : 900 / 25 / HFG-I / 2017 tanggal 12 Januari 2017;

Halaman 23 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00
Wib Nomor : 900 / 25 / HFG-I / 2017 tanggal 12 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 26 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00
Wib Nomor : 900 / 26 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00
Wib Nomor : 900 / 26 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 27 / HFG-I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00
Wib Nomor : 900 / 27 / HFG-I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00
Wib Nomor : 900 / 27 / HFG-I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 28 / HFG-I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00
Wib Nomor : 900 / 28 / HFG-I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00
Wib Nomor : 900 / 28 / HFG-I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;
- 95) 12 (dua belas) lembar Asli Daftar Hadir yang ditandatangani oleh YARAMO BAGO selaku PTK dan TANOBADODO HAREFA selaku Pj. Kepala Desa Hilifalago;
- 96) 12 (dua belas) lembar Asli Daftar Hadir yang ditandatangani oleh LAFAL GAURIFA selaku PTK dan TANOBADODO HAREFA selaku Pj. Kepala Desa Hilifalago;
- 97) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pemesanan Makanan Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 14 November 2016 pada kegiatan

Halaman 24 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada Ibu KRISTIANI ZIRALUO;

- 98) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Perbaikan Alat Komputer Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 24 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan kepada UD. JENIA COM;
- 99) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 26 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELAUKDALAM;
- 100) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 26 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELAUKDALAM;
- 101) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Perlengkapan Tukang Nomor : 900 / 548 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. HANAKO TELUK DALAM;
- 102) 3 (tiga) lembar Asli Surat Belanja Pembelian 1 unit Laptop pada kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan Nomor : 900 / 692 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 kepada UD. JENIA COM;
- 103) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Alat Komputer Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. JENIA COM;
- 104) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Printer Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias TA. 2016 kepada UD. JENIA COM;
- 105) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Camera Digital Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada

Halaman 25 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. JENIA COM;
- 106) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Camera Digital Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. JENIA COM;
- 107) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Materai 3000 Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 108) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Papan Nama Proyek Nomor : 900 / 556 / HFG-XI / 2016 tanggal 01q Desember 2016 pada kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan kepada UD. Nias Reklame Baru;
- 109) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Penggandaan Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 04 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran BPD Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 110) 3 (tiga) lembar Asli Surat Belanja Materai 6000 Nomor : 900 / 689 / HFG-XI / 2016 tanggal 04 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 111) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pesanan Makanan Nomor : 900 / ... / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada Ibu KRISTIANI ZIRALUO;
- 112) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Kursi Plastik Nomor : 900 / ... / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. TEDY;
- 113) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Kayu dan Papan Sembarang Nomor : 900 / 555 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016 pada kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada DOZI BAGO;

Halaman 26 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor BPD Nomor : 900 / 690 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran BPD Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 115) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 116) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 09 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 117) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 12 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 118) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 06 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias SelatanTA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 119) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 09 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 120) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Perlengkapan Tukang Nomor : 900 / 686 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017 pada kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. HANAKO TELUK DALAM;

Halaman 27 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / 693 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 122) 3 (tiga) lembar Asli surat Biaya Penggandaan Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 123) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pesanan Makanan Nomor : 900 / ... / HFG-XI / 2016 tanggal 10 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada Ibu KRISTIANI ZIRALUO;
- 124) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 125) 3 (tiga) lembar Asli surat Biaya Penggandaan Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 12 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 126) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 14 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 127) 3 (tiga) lembar Asli surat Biaya Pembelian Meja ½ Biro Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 14 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 128) 3 (tiga) lembar Asli surat Biaya Penggandaan Nomor : 900 / 691 / HFG-I / 2017 tanggal 16 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 129) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 17 Januari 2017 pada

Halaman 28 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 130) 3 (tiga) lembar Asli Surat Belanja Materai 3000 Nomor : 900 / ... / HFG-XI / 2017 tanggal 20 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 131) 3 (tiga) lembar Asli Surat Belanja Materai 6000 Nomor : 900 / ... / HFG-XI / 2017 tanggal 20 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada PT. POS Teluk Dalam;
- 132) 1 (satu) set Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 33.01_08 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 133) 1 (satu) buah Buku Ekspedisi Bercetak Desa Hilifalago;
- 134) 1 (satu) lembar Asli Nota/Faktur No :Tanggal 29-11-2016 (peralatan tukang) sebesar Rp.754.000 (tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 135) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 14 Desember 2016 Pembayaran Gaji Pekerja Harian Tambah Tukang sebesar Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh YORAMO BAGO;
- 136) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 14 Desember 2016 Pembayaran Biaya Pasir 4 Truk sebesar Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh BAWOHA TELAUMBANUA;
- 137) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 13 Desember 2016 Pembayaran Gaji Pekerja Harian Tambah Tukang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh YORAMO BAGO;
- 138) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 12 Desember 2016 Pembayaran Gaji Pekerja Harian Tambah Tukang sebesar Rp.2.065.000,- (dua juta enam puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh YORAMO BAGO;
- 139) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Kosong yang diterima oleh KOTA GAURIFA;

Halaman 29 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 140) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :.....tanggal 08 Januari 2017 Pembayaran Harga Pasir 35 Truk sebesar Rp.11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh HONOGO LASE;
- 141) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :.....tanggal 04 Desember 2016 Pembayaran Biaya Kerikil 5 Truk sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh BAGATI GAURIFA;
- 142) 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Materai 3000 sebanyak 50 Lembar tanggal 30 November 2016 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 143) 1 (satu) lembar Asli Bon/Faktur No :.....tanggal.....Desember 2016 biaya fotokopy sebesar Rp. 273.400,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- 144) 1 (satu) lembar Asli Bon/Faktur No :.....tanggal.....Desember 2016 biaya fotokopy sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima rupiah);
- 145) 1 (satu) lembar Asli Bon/Faktur No :.....tanggal.....Desember 2016 biaya fotokopy sebesar Rp. 49.400,- (empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- 146) 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Materai 3000 sebanyak 150 Lembar tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 147) 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Materai 6000 dan Materai 3000 sebanyak 200 Lembar tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 148) 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Materai 6000 sebanyak 10 Lembar tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 149) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No : 1 tanggal 01 Desember 2016 Pembayaran Biaya Kerikil 3 Truk sebesar Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh BAGATI GAURIFA;
- 150) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 01 Desember 2016 Pembayaran Biaya Kerikil 3 Truk sebesar Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh BAGATI GAURIFA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 151) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 22 Desember 2016 untuk Pembayaran Honor Aparat dan BPD selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2016) sebesar Rp.71.200.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh BOROKHOU GAURIFA;
- 152) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 09 Desember 2016 untuk Pembayaran Gaji Pekerja sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh LAFAL GAURIFA;
- 153) 1 (satu) lembar Asli Faktur/Bon/Kontan No :tanggal 17 November 2016 untuk biaya fotocopy sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) yang diterima oleh UD. IWAN Teluk Dalam;
- 154) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 30 November 2016 untuk Pembelian Laptop sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh UD. JENNIA Comp.;
- 155) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 30 November 2016 untuk Pembelian Alat Komputer sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh UD. JENNIA Comp.;
- 156) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 30 November 2016 untuk Pembelian Printer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima oleh UD. JENNIA Comp.;
- 157) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 30 November 2016 untuk Pembelian Camera sebesar Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima oleh UD. JENNIA Comp.;
- 158) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 25 November 2016 untuk Pembelian Alat Komputer sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima oleh UD. JENNIA Comp.;
- 159) 1 (satu) bundel Asli Nota/Faktur No :Tanggal.....untuk Pembelian Semen dari Tokoh Bahan Bangunan UD. HANAKO;
- 160) 1 (satu) bundel Naskah Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2016 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 161) 1 (satu) bundel Penyampaian Dokumen Peraturan Desa Hilifalago Nomor : 140/131/OL/2016 tanggal 18 November 2016;

Halaman 31 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



162) 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Tahap II Nomor :
140/373/OL/2016 tanggal 28 Desember 2016;

Disita dari **TANO BADODO HAREFA** pada tanggal 28 Februari
2018.

163) 1 (satu) bundel Asli Buku Kwitansi dengan rincian sebagai berikut :

- ↳ Pembayaran Honor bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar
Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- ↳ Pembayaran Honor Operator Desa Hilifalago tanggal 22
Desember 2016 sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan
ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ANNA NIARING
HAREFA;
- ↳ Pembayaran Honor Sekdes Hilifalago dari bulan Januari s/d
Desember 2016 tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp.
8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang
diterima oleh YOHANES BAGO;
- ↳ Pembayaran Honor Kaur Tatausaha bulan Januari s/d Maret
2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
yang diterima oleh DALIZOKHO GARI;
- ↳ Pembayaran Honor Kaur Keuangan dari bulan April s/d
Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima
ratus ribu rupiah) yang diterima oleh KARDIUS GAURIFA;
- ↳ Pembayaran Honor Bendahara dari bulan April s/d Desember
2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu
rupiah) yang diterima oleh BOKHOU GAURIFA;
- ↳ Pembayaran Honor Kepala Dusun dari bulan Januari s/d Maret
2016 sebesar Rp. 750.0000,- (tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah) yang diterima oleh OBEDI BAGO;
- ↳ Pembayaran Honor Aparat Kasi Pemerintahan dari bulan April
s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima
ratus ribu rupiah) yang diterima oleh LAFAL GAURIFA;
- ↳ Pembayaran honor Aparat Kaur Tatausaha dari bulan April s/d
Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima
ratus ribu rupiah) yang diterima oleh HEBERAIO BAGO;

Halaman 32 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Honor Kaur Perencanaan dari bulan Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh OGAMOTA BAGO;
- Pembayaran Honor Kepala Dusun dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MARGARET HARITA;
- Pembayaran Honor BPD (Sekretaris) dari bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 2.281.500,- (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang diterima oleh ABIYUSUF BAGO;
- Pembayaran Honor Wakil Ketua BPD dari bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh TERWUJUD GARI;
- Pembayaran Honor Bendahara dari bulan Januari s/d Maret tanggal 25 Desember 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh MARTINUS BAGO;
- Pembayaran Honor Kepala Dusun dari bulan Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh OLEI BAGO;
- Pembayaran Honor Ketua BPD dari bulan Januari s/d sebesar Rp. 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh PIUS BU'ULOLO;
- Pembayaran Honor BPD dari bulan Januari s/d tahun 2016 sebesar Rp. 1.992.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diterima oleh ALIRAN HATI BAGO;
- Pembayaran Honor BPD dari bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 1.992.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diterima oleh ARDIN BAGO;
- Pembayaran Honor Kaur Keuangan dari bulan Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh FAGOLI LAIA;
- Pembayaran Honor Anggota BPD dari bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 1.992.000,- (satu juta Sembilan

Halaman 33 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diterima oleh ZAKHEUS BAGO;

- ↳ Pembayaran Honor Kaur Perencanaan dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat jutal lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh YORAMO BAGO;
- ↳ Pembayaran Honor Kepala Dusun dari bulan April s/d Desember sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ↳ Pembayaran Honor BPD dari bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 1.992.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diterima oleh TULUS BAGO;
- ↳ Pembayaran Honor Kaur Keuangan dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ANDALAN J. LAIA;

*Disita dari **BOROKHEU GAURIFA, SE** pada tanggal 23 Maret 2018;*

- 164) 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 700/087/OL/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Permintaan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Se-Kabupaten Nias Selatan T.A 2015 s/d 2016 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
- 165) 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 140/044/OL/II/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Pelaporan Realisasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat Onolalu an. TAHONOGO LOI,S.Pd;
- 166) 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 900/017/OL/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintahan Kab. Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
- 167) 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 140/124/OL/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 perihal Susulan ke-II tentang Hasil Monitoring Pelaksanaan DD/ADD Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
- 168) 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 140/040/OL/II/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Hasil Monitoring Pelaksanaan DD/ADD

Halaman 34 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;

- 169) 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Hasil Pemantauan dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 23 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
- 170) 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 140/183/OL/IV/2017 tanggal 3 Mei 2017 perihal Permohonan Pemeriksaan Khusus Mantan Pejabat Kepala Desa Hilifalago an. Tanobadodo Harefa yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
- 171) 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 140/183/OL/IV/2017 tanggal 18 April 2017 perihal Permohonan Pemeriksaan Khusus Mantan Pejabat Kepala Desa Hilifalago yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
*Disita dari **SISOFONADA DUHA, S.Pd.,MM** pada tanggal 23 Maret 2018;*
- 172) 1 (satu) lembar asli surat Nomor :140/335/OL/2016 tanggal 2 Desember 2016 perihal Monitoring Penggunaan DD dan ADD TA. 2016;
- 173) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Jabatan Pejabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal 10 April 2017;
*Disita dari **SISOFONADA DUHA, S.Pd.,MM** pada tanggal 23 Maret 2018;*
- 174) 1 (satu) lembar Asli Laporan Transaksi Rekening Giro BANK BRI Kas Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2015;
- 175) 1 (satu) lembar Asli Laporan Transaksi Rekening Giro BANK BRI Kas Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2016;
- 176) 1 (satu) lembar Asli Laporan Transaksi Rekening Giro BANK BRI Kas Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Periode 01 Januari s/d 08 Agustus 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kwitansi Penarikan Kas Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

178) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kwitansi Penarikan Kas Desa Hilifalago termin ke-II (dua) tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

179) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kwitansi Penarikan Dana Kas Desa Hilifalago tanggal 16 November 2015 sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah);

Disita dari HELDIN SURANTA TARIGAN pada tanggal 26 Maret 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan **Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa** yang pada pokoknya dikemukakan sebagai berikut:

Berdasarkan uraian Fakta Hukum dan Analisis Yuridis yang telah diuraikan di atas, Kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon Kepala Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan memohon Kepada Majelis Hakim yang mulia, agar memutuskan sebagai berikut:

1. **Membebaskan Terdakwa TANO BADODO HAREFA dari segala tuntutan Pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 191 KUHAP untuk "Melepaskan Terdakwa TANO BADODO HAREFA dari Seluruh Tuntutan Hukum"**
2. **Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;**
3. **Membebaskan biaya perkara ini Kepada Negara;**

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 36 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, **(replik)** yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum, **(duplik)** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Penjabat Kepala Desa Hilifalago yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 700 Tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Sementara Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan dan diberhentikan sebagai Penjabat Kepala Desa Hilifalago berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 33.01-08 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan. bersama-sama dengan BOROKHOU GAURIFA, SE selaku Bendahara Desa Hilifalago pada bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan April 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai tahun 2017, bertempat di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Penjabat Kepala Desa Hilifalago, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-

Halaman 37 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mempunyai tugas antara lain : menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan didalam ayat (2) mengatur mengenai kewenangan Kepala Desa antara lain sebagai berikut:

- a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d) menetapkan Peraturan Desa;
 - e) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f) membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta meng-integrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i) mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l) memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Selain itu, terkait dengan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, didalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa : "*Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan*". Sedangkan ayat (2) nya berbunyi: "*Kepala Desa*

Halaman 38 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa);
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa dan;
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa".
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa di Desa Hilifalago Tahun 2016, dilakukan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 17 Nopember 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, dan sekaligus pada tanggal 17 Nopember 2016 telah disetujui dan disahkan pula 3 (tiga) buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Tahun Anggaran 2016 yaitu :
 1. RAB untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kegiatan Operasional Perkantoran dengan waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun dengan jumlah total RAB sebesar Rp.98.410.085,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu delapan puluh lima rupiah) ditandatangani oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA dan Pelaksana Kegiatan yaitu LAFAL GAURIFA, S.Pd, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

No	UARAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Operasional Perkantoran			
	Belanja Barang dan Jasa			
	a. Alat Tulis Kantor	1 Thn	19.750.000	19.750.000
	b. Benda POS			
	- Materai 3000	250 Lbr	3000	750.000
	- Materai 6000	500 Lbr	6000	3.000.000
	c. Perjalanan Dinas Dalam	1 Thn	12.000.000	12.000.000
	d. Perjalanan Dinas Luar	1 Thn	6.250.000	6.250.000
	e. Penggandaan	1 Thn	5.897.685	5.897.000

Halaman 39 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



f. Makan dan minum rapat	1 Thn	7.520.000	7.520.000
g. Sneck	1 Thn	2.200.000	2.200.000
h. Sewa Kantor Kepala Desa	1 Thn	1.500.000	1.500.000
SUB TOTAL			57.367.685
Belanja Modal			
- Laptop	2 buah	6.300.000	12.600.000
- Kamera Digital	1 unit	1.870.000	1.870.000
- Printer	1 buah	2.000.000	2.000.000
- Meja Setengah Biro	2 buah	2.500.000	5.000.000
- Meja Biasa 2 buah	1 set	2.500.000	2.500.000
- Kursi Plastik	48 buah	133.800	6.422.000
SUB TOTAL			30.392.400
Operasional Tim Kegiatan Bidang Pemerintahan			
Honorarium Panitia			
- Ketua Panitia	1 org	500.000	500.000
- Sekretaris	1 org	450.000	450.000
- Bendahara	1 org	350.000	350.000
- Anggota	2 org	250.000	500.000
SUB TOTAL			1.800.000
Operasional Tim Penyusun RKPDes 2017			
Honorarium Panitia			
- Ketua Panitia	1 org	500.000	500.000
- Sekretaris	1 org	450.000	450.000
- Bendahara	1 org	350.000	350.000
- Anggota	8 org	250.000	2.000.000
SUB TOTAL			3.250.000
Operasional BPD			
Belanja Barang dan Jasa			
- ATK	1 Thn	1.600.000	1.600.000
- Penggandaan	1 Thn	1.000.000	1.000.000
- Perjalanan Dinas	1 Thn	1.800.000	1.800.000
- Konsumsi Rapat	1 Thn	1.200.000	1.200.000
SUB TOTAL			5.600.000
TOTAL			98.410.085

2. RAB untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kegiatan Belanja Pegawai dengan waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun dengan jumlah total RAB sebesar Rp.89.310.000,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ditandatangani oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA dan Pelaksana Kegiatan yaitu LAFAL GAURIFA, S.Pd, yaitu dengan perincian sebagai berikut ;

NO	URAIAN	VOLUM E	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat			
	a. Kepala Desa	12 Bln	1.000.000	12.000.000
	SUB TOTAL			12.000.000
2.	b. Sekretaris Desa	12 Bln	700.000	8.400.000
	SUB TOTAL			8.400.000
3.	c. Kepala Seksi			
	- Kepala Seksi Pemerintahan	9 Bln	500.000	4.500.000
	- Kepala Seksi Kesejahteraan	9 Bln	500.000	4.500.000
	- Kepala Seksi Pelayanan	9 Bln	500.000	4.500.000
	SUB TOTAL			13.500.000
4.	c. Kepala Urusan			
	- Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	10 Bln	500.000	5.000.000
	- Kepala Urusan Keuangan	10 Bln	500.000	5.000.000
	- Kepala Urusan Perencanaan	10 Bln	500.000	5.000.000
	- Kepala Urusan Pemerintahan	2 Bln	500.000	1.000.000
	- Kepala Urusan Umum	2 Bln	500.000	1.000.000
	- Kepala Urusan Pembangunan	2 Bln	500.000	1.000.000
	SUB TOTAL			18.000.000
5.	d. Kepala Dusun			
	- Kepala Dusun I	12 Bln	250.000	3.000.000
	- Kepala Dusun II	12 Bln	250.000	3.000.000
	SUB TOTAL			6.000.000
6.	e. Bendahara Desa	12 Bln	500.000	6.000.000
	SUB TOTAL			6.000.000
7.	Staf/ Operator	12 Bln	400.000	4.800.000
	SUB TOTAL			4.800.000
8.	Tunjangan BPD			
	1. Ketua BPD	12 Bln	450.000	5.400.000
	2. Wakil Ketua BPD	12 Bln	350.000	4.200.000
	3. Sekretaris	12 Bln	253.500	3.042.000
	4. Anggota	12 Bln	166.000	1.992.000
	5. Anggota	12 Bln	166.000	1.992.000
	6. Anggota	12 Bln	166.000	1.992.000
	7. Anggota	12 Bln	166.000	1.992.000
	SUB TOTAL			20.610.000
	JUMLAH TOTAL			89.310.000

Halaman 41 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RAB ketiga Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi (Jl. Lalasawolo Menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Total P = 540 Meter), dengan waktu pelaksanaan November s/d Desember dengan jumlah total RAB sebesar Rp.438.013.530,50 (empat ratus tiga puluh delapan juta tiga belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah koma lima puluh sen) ditandatangani oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA dan Pelaksana Kegiatan yaitu YORAMO BAGO, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

No	UARAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Pembangunan Jalan Semenisasi (Jl. Lalasawolo Menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kec. Onolalu Total P = 540 Meter)			
	Belanja Barang dan Jasa			
	Upah Kerja			
	- Pekerja	785,00	80.000	62.800.000
	Oh			
	- Tukang	142,00	110.000	15.620.000
	Oh			
	SUB TOTAL			78.420.000
	Honor PTK			
	- Ketua	1 Oh	350.000	350.000
2.	- Sekretaris	1 Oh	250.000	250.000
	- Bendahara	1 Oh	150.000	150.000
	- Anggota	2 Oh	75.000	150.000
	SUB TOTAL			900.000
3.	- ATK PTK	1 Kgt	354.880,50	354.880,50
	SUB TOTAL			354.880,50
II	Belanja Modal			
	Bahan			
	Batu Gunung Belah 15/20	234,00	290.000	67.860.000
	Batu Gunung Belah 5/7	175,50	370.000	64.935.000
	Kerikil tak disaring	127,53	300.000	38.259.000
	Pasir	132,44	340.000	45.027.900
	Semen PC 50 Kg	1.388,14	100.000	138.813.750
	Kayu/Papan Sembarang	1,00	1.980.000	1.980.000
	Paku 2,5 – 3 Cm	10,00	20.900	209.000
	Papan Nama Proyek	1,00	500.000	500.000
	SUB TOTAL			357.584.650
III	ALAT			
	Beko Sorong	1,00 Unit	527.000	527.000
	Martil	1,00 Unit	44.100	44.100

Halaman 42 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ember Cor	1,00 Bh	10.400	10.400
Alat Ukur Meteran	1,00 Set	27.600	27.600
Benang Kerja	1,00 Set	13.500	13.500
Raskam	1,00 Bh	27.600	27.600
Sendok Semen	1,00 Bh	26.600	26.600
Plongki	2,00 Bh	38.600	77.200
SUB TOTAL			754.000
TOTAL			438.013.530,50

- Bahwa Badan Kesbang Pol Kabupaten Nias Selatan selaku pihak yang melakukan penyaluran Dana Desa, selanjutnya melakukan penyaluran Dana Desa untuk Desa Hilifalago sebanyak 2 (dua) tahap dari pagu dana untuk tahun 2016 sebesar Rp.589.200.287,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan telah dibayarkan sebesar Rp.432.851.635,- (empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yaitu berdasarkan Surat Nomor : 414.2/2463/BKBP/2016 tanggal 18 November 2016 perihal Transfer Dana Desa TA. 2016 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA dengan perincian :
 - untuk tahap I (pertama) Desa Hilifalago menerima dana melalui rekening Desa Hilifalago di Bank BRI KCP Teluk Dalam dengan nomor rekening 2036-01-000235-30-7 sebesar Rp.197.171.520,- (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah) ;
 - untuk tahap II (kedua) berdasarkan Surat Nomor : 414.2/2666/BKBP/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Transfer Dana Desa Tahap II TA. 2016 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Kepala DP2KAD Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA, Desa Hilifalago menerima Dana Desa yaitu sebesar Rp.235.680.115,- (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu seratus lima belas rupiah).
- Selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Pj. Kepala Desa Hilifalago menerbitkan surat nomor: 900/494/HKR/2016 tanggal

Halaman 43 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 November 2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Bapak Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama dengan Bendahara Desa BOROKHOU GAURIFA, SE pada tanggal 29 Nopember 2016 melakukan penarikan Dana Desa di Bank BRI KCP Teluk Dalam sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang semuanya kemudian disetujui oleh BOROKHOU GAURIFA, SE untuk disimpan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA padahal seharusnya terdakwa TANO BADODO HAREFA tidak dibenarkan untuk melakukan penyimpanan Dana Desa dan hal tersebut seharusnya menjadi tugas dan kewajiban BOROKHOU GAURIFA, SE selaku Bendahara Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA menggunakan uang atau dana tersebut yaitu sebagai berikut :

- untuk keperluan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.47.975.840,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ;
- untuk keperluan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp.77.024.160,- (tujuh puluh tujuh juta dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);

sebagaimana tertuang di dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal Desember 2016 (tanpa tanggal).

- Selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA kembali membuat surat Nomor: 140/565/HFG/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal permohonan penarikan kedua yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Bapak Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan dan Camat Onolalu, SISOFONADA DUHA, S.Pd, MM selanjutnya

Halaman 44 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan surat tersebut dengan membuat surat Nomor: 140/396/OL/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal penyampaian laporan fungsional dan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Desa Hilifalago ditujukan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Nias Selatan.

- Bahwa setelah pengajuan surat permohonan penarikan dana tersebut, tahap selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2016 terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama dengan Bendahara Desa BOROKHOU GAURIFA, SE melakukan penarikan Dana Desa di Bank BRI KCP Teluk Dalam sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang semuanya kemudian disimpan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA.
- Bahwa berdasarkan Laporan Fungsional Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal Nopember 2016 (sebagaimana dalam dokumen tanpa tanggal) terdakwa TANO BADODO HAREFA menggunakan dana tersebut untuk keperluan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA membuat surat Nomor: 140/600/HFG/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal penyampaian laporan fungsional dan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Desa Hilifalago yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Bapak Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan, yang selanjutnya oleh Camat Onolalu yaitu SISOFONADA DUHA, S.Pd, MM lalu meneruskan surat tersebut dengan membuat surat Nomor: 140/372/OL/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal penyampaian laporan fungsional dan SPTJM Desa Hilifalago, yang kemudian atas dasar surat tersebut, terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama dengan Bendahara Desa BOROKHOU GAURIFA, SE pada tanggal 06 Januari 2017 melakukan penarikan Dana Desa di Bank BRI KCP Teluk Dalam sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang semuanya kemudian disimpan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA dan dana tersebut selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang

Halaman 45 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Pembangunan Desa, tanpa terdakwa TANO BADODO HAREFA membuat laporan fungsional penggunaan Dana Desa tahap II sampai dengan masa berakhir jabatannya yaitu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 33.01_08 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 hingga sampai dengan masa serah terima jabatan Kepala Desa pada tanggal 10 April 2017 dari terdakwa TANO BADODO HAREFA kepada TAHONOGO LOI, S.Pd. Padahal dalam Pasal 38 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah mengatur bahwa: "Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun". Ayat (2) berbunyi : "Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan". Sedangkan ayat (3) berbunyi: "Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa". Kemudian ayat (4) berbunyi: "Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri : a. Format Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, b. Format Laporan kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan c. Format Laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa".

Kemudian didalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga mengatur yang berbunyi bahwa: "Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat atau sebutan lain". Sedangkan ayat (2) nya menyebutkan: "Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan".

- Bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan belanja modal dan belanja operasional, Terdakwa TANO BADODO HAREFA yang membelanjakan atau mempergunakan anggaran Dana Desa tanpa terlebih dahulu membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), begitu

Halaman 46 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



pula dengan BOROKHOU GAURIFA, SE selaku Bendahara juga tidak membuat buku kas pembantu padahal berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa didalam Pasal 27 telah diatur sebagai berikut:

Ayat (1). "Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya".

Ayat (2). "Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa".

Ayat (3). "Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa".

Kemudian pada Pasal 28 berbunyi:

Ayat (1). "Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa".

Ayat (2). "Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima".

Kemudian Pasal 29 menyebutkan: "Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran
- b. Pernyataan Tanggungjawab Belanja.
- c. Lampiran bukti transaksi".

- Bahwa selain itu terdakwa TANO BADODO HAREFA dalam rangka pembelanjaan anggaran Dana Desa tidak melibatkan atau memfungsikan peran, fungsi dan tugas YOHANES BAGO selaku Sekretaris Desa sebagaimana mestinya, tetapi terdakwa TANO BADODO HAREFA justru mengambil alih peran atau tugas Sekretaris Desa dalam hal verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau dalam hal verifikasi surat jawaban dari toko atau penjual terhadap surat pemesanan barang yang dibuat oleh terdakwa TANO BADODO



HAREFA, padahal hal tersebut telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi : *"Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:*

- a) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;*
- b) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;*
- c) menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan*
- d) menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan."*

Sedangkan dalam hal pembayaran terkait dengan belanja modal maupun belanja operasional ternyata justru dilakukan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA sendiri dan Bendahara Desa juga telah melalaikan tugasnya dalam hal melakukan pembayaran dan tidak melakukan pencatatan pengeluaran serta tidak melakukan pemungutan pajak (PPh) atau pajak lainnya yaitu sebesar Rp.4.293.545,- dengan perincian sebagai berikut :

- PPN atas belanja ATK dan pengadaan material fisik dan non fisik sebesar Rp.2.113.636,00;
- PPh Psl 21 atas pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp.1.425.000,-;
- PPh Psl 22 atas belanja ATK dan belanja pengadaan non fisik sebesar Rp.247.909,-;
- PHR (Pajak Hotel dan Restoran) atas belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp.507.000,-.

Padahal telah diatur sebelumnya didalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi : *"Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran"*. Sedangkan dalam ketentuan ayat (3) nya berbunyi : *"Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran"*. Sedangkan ketentuan Pasal 31 berbunyi: *"Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- Bahwa terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama-sama dengan BOROKHOU GAURIFA, SE dan LOBERTIN HAREFA dalam rangka pembelanjaan anggaran Dana Desa untuk kegiatan belanja modal dan belanja operasional telah membuat dan mempersiapkan seluruh kelengkapan administrasi yaitu :

1. Surat Pemesanan antara lain:

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/510/HFG-XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/511/HFG-XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/512/HFG-XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/513/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/514/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/515/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/516/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;

Halaman 49 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/516/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/517/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/518/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/519/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/520/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/521/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/522/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/523/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/524/HFG-XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;

Halaman 50 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/525/HFG-XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/526/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/527/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/528/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/529/HFG-XI/2016 tanggal 08 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/530/HFG-I/2017 tanggal 09 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/532/HFG-I/2017 tanggal 09 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/533/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;

Halaman 51 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/678/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/679/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/680/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/681/HFG-XI/2016 tanggal 08 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/682/HFG-XI/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/683/HFG-XI/2016 tanggal 12 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/684/HFG-XI/2016 tanggal 14 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/544/HFG-XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;

Halaman 52 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/545/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/546/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/547/HFG-XI/2016 tanggal 01 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/565/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara TERWUJUD GARI Nomor: 900/567/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/568/HFG-XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/569/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/570/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/571/HFG-XI/2016 tanggal 08 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;

Halaman 53 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/572/HFG-XI/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/573/HFG-XI/2016 tanggal 12 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/574/HFG-XI/2016 tanggal 13 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/575/HFG-XI/2016 tanggal 14 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/576/HFG-XI/2016 tanggal 10 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/534/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/535/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/536/HFG-XI/2016 tanggal 01 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/537/HFG-XI/2016 tanggal 01 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 09.00 WIB;

Halaman 54 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/538/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/539/HFG-XI/2016 tanggal 01 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/540/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 10.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 tanggal 08 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 10.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/540/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/541/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/542/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 04.00 WIB;

Halaman 55 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/543/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/544/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/545/HFG-XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 03.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BOWOHA TELAUMBANUA Nomor: 900/546/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BOWOHA TELAUMBANUA Nomor: 900/547/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/548/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BOWOHA TELAUMBANUA Nomor: 900/549/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BOWOHA TELAUMBANUA Nomor: 900/550/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/551/HFG-XI/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 09.00 WIB;

Halaman 56 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/552/HFG-XI/2016 tanggal 10 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/553/HFG-XI/2016 tanggal 10 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 11.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/554/HFG-XI/2016 tanggal 10 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 03.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/11/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/11/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/11/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/12/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/12/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/12/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;

Halaman 57 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/13/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/13/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/13/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/14/HFG-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/14/HFG-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/14/HFG-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/15/HFG-I/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/15/HFG-I/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/15/HFG-I/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;

Halaman 58 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/16/HFG-I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/16/HFG-I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/16/HFG-I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/17/HFG-I/2017 tanggal 21 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 08.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/17/HFG-I/2017 tanggal 21 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/17/HFG-I/2017 tanggal 21 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/18/HFG-I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/18/HFG-I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/18/HFG-I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;

Halaman 59 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/19/HFG-I/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 08.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/19/HFG-I/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/19/HFG-I/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/20/HFG-I/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 08.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/20/HFG-I/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/20/HFG-I/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/21/HFG-I/2017 tanggal 26 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 08.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/21/HFG-I/2017 tanggal 26 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 03.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/37/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;

Halaman 60 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/39/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/39/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 04.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/38/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 04.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/38/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/40/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/41/HFG-I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/42/HFG-I/2017 tanggal 21 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/45/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 08.00 wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/45/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 01.00 wib;

Halaman 61 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/46/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 09.00 wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/47/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 01.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/48/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 08.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/48/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 01.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/48/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 04.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/49/HFG-I/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 08.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/49/HFG-I/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 03.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/50/HFG-I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 08.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/51/HFG-I/2017 tanggal 21 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 08.00 Wib;

Halaman 62 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/30/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/30/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 03.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/31/HFG-I/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/31/HFG-I/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 03.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/32/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/32/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 03.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/33/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/33/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 03.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/34/HFG-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 09.00 Wib;

Halaman 63 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/34/HFG-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 01.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/23/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/23/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/23/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00 WIB;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/24/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/24/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/24/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/25/HFG-I/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/25/HFG-I/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00 Wib;

Halaman 64 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/25/HFG-I/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/26/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/26/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/26/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/27/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/27/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/27/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/28/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/28/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00 Wib;

Halaman 65 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/28/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00 Wib;

2. Surat Jawaban Atas Pemesanan antara lain:

- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 28 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 28 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 28 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;

Halaman 66 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 05 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 05 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 08 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 09 Januari 2016;

Halaman 67 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 09 Januari 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 08 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 09 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 28 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 01 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari TERWUJUD GARI kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;

Halaman 68 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 05 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 08 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 09 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 01 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 01 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 01 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 05 Desember 2016;

Halaman 69 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 08 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 05 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BOWOHA TELAUMBANUA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BOWOHA TELAUMBANUA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BOWOHA TELAUMBANUA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BOWOHA TELAUMBANUA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 09 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Desember 2016;

Halaman 70 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);

Halaman 71 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);

Halaman 72 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 26 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 26 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 16 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);

Halaman 73 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 16 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 19 Januari 2017;

Halaman 74 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 19 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 20 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 21 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 16 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 16 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 18 Januari 2017;

Halaman 75 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 18 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017 (tanggal sebagaimana tertera pada dokumen);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017 (tanggal sebagaimana tertera pada dokumen);

Halaman 76 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017 (tanggal sebagaimana tertera pada dokumen);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017 (tanggal sebagaimana tertera pada dokumen);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 16 Januari 2017;

3. Kwitansi Pengeluaran antara lain :

- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/510/HFG-XI/2016 pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan BALAZIZOKHO HAREFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/511/HFG-XI/2016 pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/512/HFG-XI/2016 pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/513/HFG-XI/2016 pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/514/HFG-XI/2016 pada

Halaman 77 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);

- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/515/HFG-XI/2016 pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/516/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/516/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/517/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 02 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/518/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016

Halaman 78 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor pesanan: 900/519/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama).

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 02 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/520/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/521/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/522/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/523/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 05 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/524/HFG-XI/2016 pada tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 05 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan

Halaman 79 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/525/HFG-XI/2016 pada tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/526/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/527/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/528/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/529/HFG-XI/2016 pada tanggal 08 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Januari 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/530/HFG-I/2017 pada tanggal 09 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);

Halaman 80 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Januari 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/532/HFG-I/2017 pada tanggal 09 Januari 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal Januari 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/533/HFG-I/2017 pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA (tanpa tandatangan), BOROKHOU GAURIFA (tanda tandatangan), dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 29 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 02 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/678/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/679/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;

Halaman 81 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/680/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/681/HFG-XI/2016 pada tanggal 08 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/682/HFG-XI/2016 pada tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/683/HFG-XI/2016 pada tanggal 12 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/ /HFG-XI/2016 pada tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp.290.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 28 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/544/HFG-XI/2016 pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 29 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/545/HFG-XI/2016 pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp.740.000,-

Halaman 82 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/546/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 01 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/547/HFG-XI/2016 pada tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/565/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 04 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/567/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan TERWUJUD GARI;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 05 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/568/HFG-XI/2016 pada tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/569/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada

Halaman 83 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/570/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/571/HFG-XI/2016 pada tanggal 08 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/572/HFG-XI/2016 pada tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/573/HFG-XI/2016 pada tanggal 12 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/574/HFG-XI/2016 pada tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/575/HFG-XI/2016 pada tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/576/HFG-XI/2016 pada tanggal 10 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;

Halaman 84 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/534/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/535/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/536/HFG-XI/2016 pada tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/537/HFG-XI/2016 pada tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/538/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 01 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/539/HFG-XI/2016 pada tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama);

Halaman 85 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/540/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 pada tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 pada tanggal 08 Desember 2016 sebesar Rp.300.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/540/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/541/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;

Halaman 86 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/542/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 02 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/543/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/544/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 05 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/545/HFG-XI/2016 pada tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/546/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/547/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).

Halaman 87 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/548/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/549/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/550/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/551/HFG-XI/2016 pada tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/552/HFG-XI/2016 pada tanggal 10 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/553/HFG-XI/2016 pada tanggal 10 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.

Halaman 88 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/554/HFG-XI/2016 pada tanggal 10 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/11/HFG-I/2017 pada tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/11/HFG-I/2017 pada tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/11/HFG-I/2017 pada tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/12/HFG-I/2017 pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor

Halaman 89 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan: 900/12/HFG-I/2017 pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/12/HFG-I/2017 pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/ /HFG-I/2017 pada tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/13/HFG-I/2017 pada tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/ /HFG-I/2017 pada tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/14/HFG-I/2017 pada tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta

Halaman 90 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/ /HFG-I/2017 pada tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/14/HFG-I/2017 pada tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/15/HFG-I/2017 pada tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/15/HFG-I/2017 pada tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

Halaman 91 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/16/HFG-I/2017 pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/16/HFG-I/2017 pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/16/HFG-I/2017 pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/17/HFG-I/2017 pada tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/17/HFG-I/2017 pada tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan

Halaman 92 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/17/HFG-I/2017 pada tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/18/HFG-I/2017 pada tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/18/HFG-I/2017 pada tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/18/HFG-I/2017 pada tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/19/HFG-I/2017 pada tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/19/HFG-I/2017 pada tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh

Halaman 93 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/19/HFG-I/2017 pada tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/20/HFG-I/2017 pada tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/20/HFG-I/2017 pada tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/20/HFG-I/2017 pada tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 26 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/21/HFG-I/2017 pada tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa

Halaman 94 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 26 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/21/HFG-I/2017 pada tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp.1.600.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/37/HFG-I/2017 pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, BOROKHOU GAURIFA, dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/39/HFG-I/2017 pada tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/39/HFG-I/2017 pada tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/38/HFG-I/2017 pada tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/38/HFG-I/2017 pada

Halaman 95 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/40/HFG-I/2017 pada tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 20 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/41/HFG-I/2017 pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.580.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 21 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/42/HFG-I/2017 pada tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp.580.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/45/HFG-I/2017 pada Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/45/HFG-I/2017 pada Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

Halaman 96 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2017 (tanggal sebagaimana tertera pada dokumen) untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/46/HFG-I/2017 pada Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/47/HFG-I/2017 pada Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/48/HFG-I/2017 pada Tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/48/HFG-I/2017 pada Tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/48/HFG-I/2017 pada Tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 19 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan

Halaman 97 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/49/HFG-I/2017 pada Tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 19 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/49/HFG-I/2017 pada Tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 20 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/50/HFG-I/2017 pada Tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 21 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/51/HFG-I/2017 pada Tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/30/HFG-I/2017 pada Tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/30/HFG-I/2017 pada Tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan

Halaman 98 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/31/HFG-I/2017 pada Tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/31/HFG-I/2017 pada Tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/32/HFG-I/2017 pada Tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/32/HFG-I/2017 pada Tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/33/HFG-I/2017 pada Tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan :

Halaman 99 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/33/HFG-I/2017 pada Tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 18 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/34/HFG-I/2017 pada Tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 18 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/34/HFG-I/2017 pada Tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/23/HFG-I/2017 pada Tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan HONOGO DODO LASE tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/23/HFG-I/2017 pada Tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan HONOGO DODO LASE tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/23/HFG-I/2017 pada

Halaman 100 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan HONOGO DODO LASE tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/24/HFG-I/2017 pada Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan HONOGO DODO LASE tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/24/HFG-I/2017 pada Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan HONOGO DODO LASE tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/24/HFG-I/2017 pada Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/25/HFG-I/2017 pada Tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan

Halaman 101 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/25/HFG-I/2017 pada Tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/25/HFG-I/2017 pada Tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/26/HFG-I/2017 pada Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/26/HFG-I/2017 pada Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/26/HFG-I/2017 pada Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

Halaman 102 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/27/HFG-I/2017 pada Tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/27/HFG-I/2017 pada Tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/27/HFG-I/2017 pada Tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/28/HFG-I/2017 pada Tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/28/HFG-I/2017 pada Tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa

Halaman 103 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/28/HFG-I/2017 pada Tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.340.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

padahal surat jawaban atas pemesanan dan ketersediaan barang serta kwitansi pengeluaran tersebut seharusnya dibuat oleh pihak penjual/ toko sehingga perbuatan terdakwa TANO BADODO HAREFA bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 109 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang menyebutkan : *"Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan*
 - b. Bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa".*
- Bahwa selanjutnya untuk kegiatan atau keperluan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa atau kegiatan pembangunan fisik semenisasi jalan (Jl. Lalasawolo Menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Total Panjang = 540 Meter), terdakwa TANO BADODO HAREFA berdasarkan bukti Kwitansi Pengeluaran telah menggunakan dana desa dengan total anggaran sebesar Rp.179.403.200,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah). Ternyata dalam pelaksanaan kegiatan, setelah dilakukan monitoring dari pihak Kecamatan Onolalu, Camat Onolalu yaitu SISOFONADA DUHA, S.Pd.,MM melalui surat nomor: 140/040/OL/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Hasil Monitoring Pelaksanaan DD/ADD tahun anggaran 2016, telah menyampaikan temuannya kepada terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Kepala Desa Hilifalago supaya kegiatan dilaksanakan sesuai dengan RAB,

Halaman 104 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



karena adanya ketebalan semenisasi tidak sesuai dengan RAB (kisaran 5 sm s/d 8 cm) dan juga belum adanya pemasangan atau penyusunan batu ukuran 5/7 pada badan jalan, dan terhadap temuan tersebut terdakwa TANO BADODO HAREFA justru mengabaikan temuan dan tidak melakukan perbaikan fisik serta mengabaikan surat dari Camat Onolalu nomor: 140/124/OL/III/2017 tertanggal 9 Maret 2017 perihal susulan ke-II yang pada intinya meminta Kepala Desa agar menindaklanjuti hasil monitoring dan melaporkan hasilnya kepada Camat Onolalu paling lambat tanggal 23 Maret 2017. Kemudian setelah dilakukan pengujian dan perhitungan fisik oleh Ahli Fisik dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupetan Nias Selatan, ternyata dalam Laporan Hasil Perhitungan yaitu di dalam lampiran surat Nomor: 600/312/PUPR/B/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Hasil Audit Fisik Kegiatan Semenisasi Jalan di Desa Hilifalago TA 2016, menyebutkan bahwa total biaya yang dipergunakan untuk pembangunan semenisasi jalan yang terealisasi hanya sebesar Rp.64.667.000,- (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

URAIAN				Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
				Total			
BAHAN							
	Batu Gunung Belah (15/20)			18,0	M3	290.000	5.220.000
	Batu Gunung Belah 5x7			7,0	M3	370.000	2.590.000
	Kerikil tak disaring			25,0	M3	300.000	7.500.000
	Pasir			29,0	M3	340.000	9.860.000
	Semen PC 50 Kg			260,0	Zak	100.000	26.000.000
	Kayu/ Papan Sembrangan			1,0	M3	1.980.000	1.980.000
	Paku 2 5-3cm			10,0	Kg	20.900	209.000
	Papan nama proyek			1,0	Buah	500.000	500.000
Sub Total 1)							53.859.000
ALAT							
1.	Beko sorong			1	Unit	527.000	527.000
	Martil			1	Unit	44.100	44.100
	Ember Cor			1	Bh	10.400	10.400
	Alat Ukur Meteran			1	Set	27.600	27.600
	Benang Kerja			1	Set	13.500	13.500
	Raskam			1	Bh	27.600	27.600
	Sendok Semen			1	Bh	26.600	26.600
	Plongki			2	Bh	38.600	77.200

Halaman 105 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



				Sub Total 2)	754.000
UPAH					
1.	Tukang	13	HOK	110.000	1.430.000
2.	Pekerja	98	HOK	88.000	8.624.000
Sub Total 3)					10.054.000
TOTAL BIAYA (1+2+3)					64.667.000
TOTAL				Jumlah	64.667.000

Terhadap hasil pengujian yang dilakukan oleh Ahli Fisik ternyata terdapat selisih penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya perbuatan terdakwa TANO BADODO HAREFA yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yang tertera pada lampiran, BAB I Pendahuluan huruf D angka 2 yang berbunyi: *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan Desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan"*.

- Bahwa terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama-sama dengan BOROKHOU GAURIFA, SE dalam melaksanakan kegiatan Dana Desa di Desa Hilifalago Tahun 2016 telah bertentangan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - Pasal Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Halaman 106 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Pasal 38 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Pasal 41 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- BAB I Pendahuluan huruf D angka 2 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Pasal 17 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 109 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Bahwa perbuatan terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama-sama dengan BOROKHOU GAURIFA, SE dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa TA 2016 di Desa Hilifalago telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp.142.618.045,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) sebagaimana perhitungan atau hasil audit dari Auditor Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor: 700/001/ITKAB/2018 tanggal 27 April 2018, dengan perincian dimana dalam hasil audit
Halaman 107 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat selisih penggunaan dana desa antara bukti surat pertanggungjawaban baik itu untuk belanja operasional dan belanja modal. Kepala Desa telah melakukan penarikan Dana Desa TA 2016 dengan nilai total sebesar Rp.322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) dimana dalam surat pertanggungjawaban yang dibuat dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak/ penggandaan dan makan serta minuman rapat sebesar Rp.110.143.498,- (seratus sepuluh juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah), dan untuk Belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan Semenisasi (Fisik) dan pengadaan Non Fisik totalnya sebesar Rp.179.403.200,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah), sehingga total penggunaannya sebesar Rp.289.546.698,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah), sehingga terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp.32.453.302,-** (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah). Bahwa dari total penggunaan dana sebesar Rp.289.546.698,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah) ternyata berdasarkan fakta di lapangan untuk kegiatan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak/ penggandaan dan makan serta minuman rapat yang terealisasi hanya sebesar Rp.103.818.500,- (seratus tiga juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), untuk kegiatan Belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan Semenisasi (Fisik) terealisasi hanya sebesar **Rp.64.667.000,- (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)** sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Ahli Fisik dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan lampiran surat Nomor: 600/312/PUPR/B/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Hasil Audit Fisik Kegiatan Semenisasi Jalan di Desa Hilifalago TA 2016, dan untuk pengadaan Non Fisik yang terealisasi hanya sebesar Rp.15.190.000,- (lima belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga selisih SPJ dengan Fakta (Rp.103.818.500,- + Rp.64.667.000,- + Rp. 15.190.000,-) =

Halaman 108 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Rp.105.871.198,- (seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah). Selain itu terdapat PPN dan PPh atas belanja barang/jasa dan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa serta PHR atas belanja makanan minuman rapat yang belum disetor sebesar **Rp.4.293.545,-** (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Sehingga total penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa TA 2016 di Desa Hilifalago yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah sebesar **(Rp.32.453.302,- + Rp.105.871.198,- + Rp.4.293.545,-) = Rp.142.618.045,-** (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Penjabat Kepala Desa Hilifalago yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 700 Tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Sementara Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan dan diberhentikan sebagai Penjabat Kepala Desa Hilifalago berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 33.01-08 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan bersama-sama dengan BOROKHOU GAURIFA, SE selaku Bendahara Desa Hilifalago pada bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai tahun 2017, bertempat di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Halaman 109 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Penjabat Kepala Desa Hilifalago, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mempunyai tugas antara lain : menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan didalam ayat (2) mengatur mengenai kewenangan Kepala Desa antara lain sebagai berikut:
 - a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d) menetapkan Peraturan Desa;
 - e) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f) membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta meng-integrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i) mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l) memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

Halaman 110 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- n) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Selain itu, terkait dengan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, didalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa : "*Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan*". Sedangkan ayat (2) nya berbunyi: "*Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai kewenangan :*
 - a. *Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;*
 - b. *Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa);*
 - c. *Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;*
 - d. *Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan;*
 - e. *Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa*".
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa di Desa Hilifalago Tahun 2016, dilakukan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 17 Nopember 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, dan sekaligus pada tanggal 17 Nopember 2016 telah disetujui dan disahkan pula 3 (tiga) buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Tahun Anggaran 2016 yaitu :
 1. RAB untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kegiatan Operasional Perkantoran dengan waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun dengan jumlah total RAB sebesar Rp.98.410.085,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu delapan puluh lima rupiah) ditandatangani oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA

Halaman 111 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pelaksana Kegiatan yaitu LAFAL GAURIFA, S.Pd, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

No	UARAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Operasional Perkantoran			
	Belanja Barang dan Jasa			
	a. Alat Tulis Kantor	1 Thn	19.750.000	19.750.000
	b. Benda POS			
	- Materai 3000	250 Lbr	3000	750.000
	- Materai 6000	500 Lbr	6000	3.000.000
	c. Perjalanan Dinas	1 Thn	12.000.000	12.000.000
	Dalam			
	d. Perjalanan Dinas Luar	1 Thn	6.250.000	6.250.000
	e. Penggandaan	1 Thn	5.897.685	5.897.000
	f. Makan dan minum	1 Thn	7.520.000	7.520.000
	rapat			
	g. Sneck	1 Thn	2.200.000	2.200.000
	h. Sewa Kantor Kepala	1 Thn	1.500.000	1.500.000
	Desa			
	SUB TOTAL			57.367.685
	Belanja Modal			
	- Leptop	2 buah	6.300.000	12.600.000
	- Kamera Digital	1 unit	1.870.000	1.870.000
	- Printer	1 buah	2.000.000	2.000.000
	- Meja Setengah Biro	2 buah	2.500.000	5.000.000
	- Meja Biasa 2 buah	1 set	2.500.000	2.500.000
	- Kursi Plastik	48 buah	133.800	6.422.000
	SUB TOTAL			30.392.400
	Operasional Tim Kegiatan Bidang Pemerintahan			
	Honorarium Panitia			
	- Ketua Panitia	1 org	500.000	500.000
	- Sekretaris	1 org	450.000	450.000
	- Bendahara	1 org	350.000	350.000
	- Anggota	2 org	250.000	500.000
	SUB TOTAL			1.800.000
	Operasional Tim Penyusun RKPDes 2017			
	Honorarium Panitia			
	- Ketua Panitia	1 org	500.000	500.000
	- Sekretaris	1 org	450.000	450.000
	- Bendahara	1 org	350.000	350.000
	- Anggota	8 org	250.000	2.000.000
	SUB TOTAL			3.250.000
	Operasional BPD			
	Belanja Barang dan Jasa			
	- ATK	1 Thn	1.600.000	1.600.000
	- Penggandaan	1 Thn	1.000.000	1.000.000
	- Perjalanan Dinas	1 Thn	1.800.000	1.800.000
	- Konsumsi Rapat	1 Thn	1.200.000	1.200.000

Halaman 112 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



SUB TOTAL	5.600.000
TOTAL	98.410.085

2. RAB untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kegiatan Belanja Pegawai dengan waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun dengan jumlah total RAB sebesar Rp.89.310.000,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ditandatangani oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA dan Pelaksana Kegiatan yaitu LAFAL GAURIFA, S.Pd, yaitu dengan perincian sebagai berikut ;

NO	URAIAN	VOLUM E	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan			
	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat			
	a. Kepala Desa	12 Bln	1.000.000	12.000.000
SUB TOTAL				12.000.000
2.	b. Sekretaris Desa	12 Bln	700.000	8.400.000
SUB TOTAL				8.400.000
3.	c. Kepala Seksi			
	- Kepala Seksi Pemerintahan	9 Bln	500.000	4.500.000
	- Kepala Seksi Kesejahteraan	9 Bln	500.000	4.500.000
	- Kepala Seksi Pelayanan	9 Bln	500.000	4.500.000
SUB TOTAL				13.500.000
4.	c. Kepala Urusan			
	- Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	10 Bln	500.000	5.000.000
	- Kepala Urusan Keuangan	10 Bln	500.000	5.000.000
	- Kepala Urusan Perencanaan	10 Bln	500.000	5.000.000
	- Kepala Urusan Pemerintahan	2 Bln	500.000	1.000.000
	- Kepala Urusan Umum	2 Bln	500.000	1.000.000
	- Kepala Urusan Pembangunan	2 Bln	500.000	1.000.000
SUB TOTAL				18.000.000
5.	d. Kepala Dusun			
	- Kepala Dusun I	12 Bln	250.000	3.000.000
	- Kepala Dusun II	12 Bln	250.000	3.000.000
SUB TOTAL				6.000.000

Halaman 113 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



6.	e. Bendahara Desa	12 Bln	500.000	6.000.000
SUB TOTAL				6.000.000
7.	Staf/ Operator	12 Bln	400.000	4.800.000
SUB TOTAL				4.800.000
8.	Tunjangan BPD			
	1. Ketua BPD	12 Bln	450.000	5.400.000
	2. Wakil Ketua BPD	12 Bln	350.000	4.200.000
	3. Sekretaris	12 Bln	253.500	3.042.000
	4. Anggota	12 Bln	166.000	1.992.000
	5. Anggota	12 Bln	166.000	1.992.000
	6. Anggota	12 Bln	166.000	1.992.000
	7. Anggota	12 Bln	166.000	1.992.000
SUB TOTAL				20.610.000
JUMLAH TOTAL				89.310.000

3. RAB ketiga Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi (Jl. Lalasawolo Menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Total P = 540 Meter), dengan waktu pelaksanaan November s/d Desember dengan jumlah total RAB sebesar Rp.438.013.530,50 (empat ratus tiga puluh delapan juta tiga belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah koma lima puluh sen) ditandatangani oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA dan Pelaksana Kegiatan yaitu YORAMO BAGO, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

No	UARAIAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Pembangunan Jalan Semenisasi (Jl. Lalasawolo Menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kec. Onolalu Total P = 540 Meter)			
	Belanja Barang dan Jasa			
	Upah Kerja			
	- Pekerja	785,00	80.000	62.800.000
		Oh		
	- Tukang	142,00	110.000	15.620.000
		Oh		
	SUB TOTAL			78.420.000
2.	Honor PTK			
	- Ketua	1 Oh	350.000	350.000
	- Sekretaris	1 Oh	250.000	250.000
	- Bendahara	1 Oh	150.000	150.000
	- Anggota	2 Oh	75.000	150.000
SUB TOTAL				900.000
3.	- ATK PTK	1 Kgt	354.880,50	354.880,50
SUB TOTAL				354.880,50
II	Belanja Modal			

Halaman 114 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



	Bahan			
	Batu Gunung Belah	234,00	290.000	67.860.000
	15/20			
	Batu Gunung Belah 5/7	175,50	370.000	64.935.000
	Kerikil tak disaring	127,53	300.000	38.259.000
	Pasir	132,44	340.000	45.027.900
	Semen PC 50 Kg	1.388,14	100.000	138.813.750
	Kayu/Papan	1,00	1.980.000	1.980.000
	Sembarang			
	Paku 2,5 – 3 Cm	10,00	20.900	209.000
	Papan Nama Proyek	1,00	500.000	500.000
	SUB TOTAL			357.584.650
III	ALAT			
	Beko Sorong	1,00 Unit	527.000	527.000
	Martil	1,00 Unit	44.100	44.100
	Ember Cor	1,00 Bh	10.400	10.400
	Alat Ukur Meteran	1,00 Set	27.600	27.600
	Benang Kerja	1,00 Set	13.500	13.500
	Raskam	1,00 Bh	27.600	27.600
	Sendok Semen	1,00 Bh	26.600	26.600
	Plongki	2,00 Bh	38.600	77.200
	SUB TOTAL			754.000
	TOTAL			438.013.530,50

- Bahwa Badan Kesbang Pol Kabupaten Nias Selatan selaku pihak yang melakukan penyaluran Dana Desa, selanjutnya melakukan penyaluran Dana Desa untuk Desa Hilifalago sebanyak 2 (dua) tahap dari pagu dana untuk tahun 2016 sebesar Rp.589.200.287,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan telah dibayarkan sebesar Rp.432.851.635,- (empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yaitu berdasarkan Surat Nomor : 414.2/2463/BKBP/2016 tanggal 18 November 2016 perihal Transfer Dana Desa TA. 2016 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA dengan perincian :
 - untuk tahap I (pertama) Desa Hilifalago menerima dana melalui rekening Desa Hilifalago di Bank BRI KCP Teluk Dalam dengan nomor rekening 2036-01-000235-30-7 sebesar Rp.197.171.520,- (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah) ;

Halaman 115 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk tahap II (kedua) berdasarkan Surat Nomor : 414.2/2666/BKBP/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Transfer Dana Desa Tahap II TA. 2016 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Kepala DP2KAD Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA, Desa Hilifalago menerima Dana Desa yaitu sebesar Rp.235.680.115,- (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu seratus lima belas rupiah).
- Selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Pj. Kepala Desa Hilifalago menerbitkan surat nomor: 900/494/HKR/2016 tanggal 18 November 2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Bapak Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama dengan Bendahara Desa BOROKHOU GAURIFA, SE pada tanggal 29 Nopember 2016 melakukan penarikan Dana Desa di Bank BRI KCP Teluk Dalam sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang semuanya kemudian disetujui oleh BOROKHOU GAURIFA, SE untuk disimpan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA padahal seharusnya terdakwa TANO BADODO HAREFA tidak dibenarkan untuk melakukan penyimpanan Dana Desa dan hal tersebut seharusnya menjadi tugas dan kewajiban BOROKHOU GAURIFA, SE selaku Bendahara Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA menggunakan uang atau dana tersebut yaitu sebagai berikut :
 - untuk keperluan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.47.975.840,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ;

Halaman 116 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk keperluan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp.77.024.160,- (tujuh puluh tujuh juta dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);

sebagaimana tertuang di dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal Desember 2016 (tanpa tanggal).

- Selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA kembali membuat surat Nomor: 140/565/HFG/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal permohonan penarikan kedua yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Bapak Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan dan Camat Onolalu, SISOFONADA DUHA, S.Pd, MM selanjutnya meneruskan surat tersebut dengan membuat surat Nomor: 140/396/OL/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal penyampaian laporan fungsional dan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Desa Hilifalago ditujukan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Nias Selatan.
- Bahwa setelah pengajuan surat permohonan penarikan dana tersebut, tahap selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2016 terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama dengan Bendahara Desa BOROKHOU GAURIFA, SE melakukan penarikan Dana Desa di Bank BRI KCP Teluk Dalam sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang semuanya kemudian disimpan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA.
- Bahwa berdasarkan Laporan Fungsional Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal Nopember 2016 (sebagaimana dalam dokumen tanpa tanggal) terdakwa TANO BADODO HAREFA menggunakan dana tersebut untuk keperluan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA membuat surat Nomor: 140/600/HFG/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal penyampaian laporan fungsional dan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Desa Hilifalago yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Bapak Camat Onolalu Kabupaten Nias

Halaman 117 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, yang selanjutnya oleh Camat Onolalu yaitu SISOFONADA DUHA, S.Pd, MM lalu meneruskan surat tersebut dengan membuat surat Nomor: 140/372/OL/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal penyampaian laporan fungsional dan SPTJM Desa Hilifalago, yang kemudian atas dasar surat tersebut, terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama dengan Bendahara Desa BOKROKHOU GAURIFA, SE pada tanggal 06 Januari 2017 melakukan penarikan Dana Desa di Bank BRI KCP Teluk Dalam sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang semuanya kemudian disimpan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dan dana tersebut selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, tanpa terdakwa TANO BADODO HAREFA membuat laporan fungsional penggunaan Dana Desa tahap II sampai dengan masa berakhir jabatannya yaitu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 33.01_08 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 hingga sampai dengan masa serah terima jabatan Kepala Desa pada tanggal 10 April 2017 dari terdakwa TANO BADODO HAREFA kepada TAHONOGO LOI, S.Pd. Padahal dalam Pasal 38 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah mengatur bahwa: "*Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun*". Ayat (2) berbunyi : "*Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan*". Sedangkan ayat (3) berbunyi: "*Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa*". Kemudian ayat (4) berbunyi: "*Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri : a. Format Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, b. Format Laporan kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan c. Format Laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa*".

Halaman 118 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian didalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga mengatur yang berbunyi bahwa: *"Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat atau sebutan lain"*. Sedangkan ayat (2) nya menyebutkan: *"Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan"*.

- Bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan belanja modal dan belanja operasional, Terdakwa TANO BADODO HAREFA yang membelanjakan atau mempergunakan anggaran Dana Desa dengan menyalahgunakan kewenangannya tanpa terlebih dahulu membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), begitu pula dengan BOROKHOU GAURIFA, SE selaku Bendahara juga tidak membuat buku kas pembantu padahal berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa didalam Pasal 27 telah diatur sebagai berikut:

Ayat (1). *"Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya"*.

Ayat (2). *"Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa"*.

Ayat (3). *"Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa"*.

Kemudian pada Pasal 28 berbunyi:

Ayat (1). *"Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa"*.

Ayat (2). *"Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima"*.

Halaman 119 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pasal 29 menyebutkan: *"Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:*

- d. Surat Permintaan Pembayaran*
- e. Pernyataan Tanggungjawab Belanja.*
- f. Lampiran bukti transaksi".*

- Bahwa selain itu terdakwa TANO BADODO HAREFA dalam rangka pembelanjaan anggaran Dana Desa tidak melibatkan atau memfungsikan peran, fungsi dan tugas YOHANES BAGO selaku Sekretaris Desa sebagaimana mestinya, tetapi terdakwa TANO BADODO HAREFA dengan menyalahgunakan kewenangannya justru mengambil alih peran atau tugas Sekretaris Desa dalam hal verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau dalam hal verifikasi surat jawaban dari toko atau penjual terhadap surat pemesanan barang yang dibuat oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA, padahal hal tersebut telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi : *"Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:*

- a) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;*
- b) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;*
- c) menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan*
- d) menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan."*

Sedangkan dalam hal pembayaran terkait dengan belanja modal maupun belanja operasional ternyata justru dilakukan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA sendiri dan Bendahara Desa juga telah menyalahgunakan kewenangannya dengan melalaikan tugasnya dalam hal melakukan pembayaran dan tidak melakukan pencatatan pengeluaran serta tidak melakukan pemungutan pajak (PPH) atau pajak lainnya yaitu sebesar Rp.4.293.545,- dengan perincian sebagai berikut :

- PPN atas belanja ATK dan pengadaan material fisik dan non fisik sebesar Rp.2.113.636,00;

Halaman 120 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPh Psl 21 atas pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp.1.425.000,-;
- PPh Psl 22 atas belanja ATK dan belanja pengadaan non fisik sebesar Rp.247.909,-;
- PHR (Pajak Hotel dan Restaurant) atas belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp.507.000,-.

Padahal telah diatur sebelumnya didalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi : *"Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran"*. Sedangkan dalam ketentuan ayat (3) nya berbunyi : *"Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran"*. Sedangkan ketentuan Pasal 31 berbunyi: *"Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

- Bahwa terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama-sama dengan BOROKHOU GAURIFA, SE dan LOBERTIN HAREFA dalam rangka pembelanjaan anggaran Dana Desa untuk kegiatan belanja modal dan belanja operasional telah membuat dan mempersiapkan seluruh kelengkapan administrasi yaitu :

1. Surat Pemesanan antara lain:

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/510/HFG-XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/511/HFG-XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/512/HFG-XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;

Halaman 121 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/513/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/514/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/515/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/516/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/516/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/517/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/518/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/519/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/520/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;

Halaman 122 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/521/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/522/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/523/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/524/HFG-XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/525/HFG-XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/526/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/527/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/528/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/529/HFG-XI/2016 tanggal 08 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;

Halaman 123 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/530/HFG-I/2017 tanggal 09 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/532/HFG-I/2017 tanggal 09 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/533/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/678/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/679/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/680/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/681/HFG-XI/2016 tanggal 08 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;

Halaman 124 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/682/HFG-XI/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/683/HFG-XI/2016 tanggal 12 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/684/HFG-XI/2016 tanggal 14 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/544/HFG-XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/545/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/546/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/547/HFG-XI/2016 tanggal 01 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/565/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara TERWUJUD GARI Nomor: 900/567/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;

Halaman 125 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/568/HFG-XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/569/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/570/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/571/HFG-XI/2016 tanggal 08 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/572/HFG-XI/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/573/HFG-XI/2016 tanggal 12 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/574/HFG-XI/2016 tanggal 13 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/575/HFG-XI/2016 tanggal 14 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/576/HFG-XI/2016 tanggal 10 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;

Halaman 126 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/534/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/535/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/536/HFG-XI/2016 tanggal 01 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/537/HFG-XI/2016 tanggal 01 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/538/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/539/HFG-XI/2016 tanggal 01 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/540/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 10.00 WIB;

Halaman 127 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 tanggal 08 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 10.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/540/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/541/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/542/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/543/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/544/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/545/HFG-XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 03.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BOWOHA TELAUMBANUA Nomor: 900/546/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BOWOHA TELAUMBANUA Nomor: 900/547/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 02.00 WIB;

Halaman 128 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/548/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BOWOHA TELAUMBANUA Nomor: 900/549/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BOWOHA TELAUMBANUA Nomor: 900/550/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/551/HFG-XI/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/552/HFG-XI/2016 tanggal 10 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/553/HFG-XI/2016 tanggal 10 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 11.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/554/HFG-XI/2016 tanggal 10 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 03.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/11/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/11/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;

Halaman 129 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/11/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/12/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/12/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/12/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/13/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/13/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/13/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/14/HFG-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/14/HFG-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;

Halaman 130 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/14/HFG-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/15/HFG-I/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/15/HFG-I/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/15/HFG-I/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/16/HFG-I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/16/HFG-I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/16/HFG-I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/17/HFG-I/2017 tanggal 21 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 08.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/17/HFG-I/2017 tanggal 21 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;

Halaman 131 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/17/HFG-I/2017 tanggal 21 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/18/HFG-I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/18/HFG-I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/18/HFG-I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/19/HFG-I/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 08.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/19/HFG-I/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/19/HFG-I/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/20/HFG-I/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 08.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/20/HFG-I/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;

Halaman 132 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/20/HFG-I/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/21/HFG-I/2017 tanggal 26 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 08.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/21/HFG-I/2017 tanggal 26 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 03.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/37/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/39/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/39/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 04.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/38/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 04.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/38/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/40/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;

Halaman 133 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/41/HFG-I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/42/HFG-I/2017 tanggal 21 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/45/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 08.00 wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/45/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 01.00 wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/46/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 09.00 wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/47/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 01.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/48/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 08.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/48/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 01.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/48/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 04.00 Wib;

Halaman 134 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/49/HFG-I/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 08.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/49/HFG-I/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 03.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/50/HFG-I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 08.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/51/HFG-I/2017 tanggal 21 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 08.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/30/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/30/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 03.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/31/HFG-I/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/31/HFG-I/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 03.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/32/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 09.00 Wib;

Halaman 135 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/32/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 03.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/33/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/33/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 03.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/34/HFG-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/34/HFG-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 01.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/23/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/23/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/23/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00 WIB;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/24/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00 Wib;

Halaman 136 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/24/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/24/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/25/HFG-I/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/25/HFG-I/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/25/HFG-I/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/26/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/26/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/26/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/27/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00 Wib;

Halaman 137 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/27/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/27/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/28/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/28/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/28/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00 Wib;

2. Surat Jawaban Atas Pemesanan antara lain:

- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 28 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 28 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 28 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016;

Halaman 138 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 05 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 05 Desember 2016;

Halaman 139 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 08 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 09 Januari 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 09 Januari 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 08 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 09 Desember 2016;

Halaman 140 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 28 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 01 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari TERWUJUD GARI kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 05 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 08 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 09 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;

Halaman 141 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 01 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 01 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 01 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 05 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 08 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 05 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BOWOHA TELAUMBANUA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BOWOHA TELAUMBANUA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;

Halaman 142 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BOWOHA TELAUMBANUA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BOWOHA TELAUMBANUA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 09 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);

Halaman 143 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);

Halaman 144 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);

Halaman 145 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 26 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 26 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 16 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 16 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2017;

Halaman 146 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 19 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 19 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 20 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 21 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Januari 2017;

Halaman 147 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 16 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 16 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 18 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 18 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Januari 2017;

Halaman 148 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017 (tanggal sebagaimana tertera pada dokumen);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017 (tanggal sebagaimana tertera pada dokumen);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017 (tanggal sebagaimana tertera pada dokumen);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017 (tanggal sebagaimana tertera pada dokumen);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 16 Januari 2017;

3. Kwitansi Pengeluaran antara lain :

- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/510/HFG-XI/2016 pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan BALAZIZOKHO HAREFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/511/HFG-XI/2016 pada

Halaman 149 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);

- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/512/HFG-XI/2016 pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/513/HFG-XI/2016 pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/514/HFG-XI/2016 pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/515/HFG-XI/2016 pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/516/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016

Halaman 150 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor pesanan: 900/516/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/517/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 02 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/518/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/519/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 02 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/520/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/521/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan

Halaman 151 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/522/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/523/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 05 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/524/HFG-XI/2016 pada tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 05 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/525/HFG-XI/2016 pada tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/526/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/527/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);

Halaman 152 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/528/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/529/HFG-XI/2016 pada tanggal 08 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Januari 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/530/HFG-I/2017 pada tanggal 09 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Januari 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/532/HFG-I/2017 pada tanggal 09 Januari 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/533/HFG-I/2017 pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA (tanpa tandatangan), BOROKHOU GAURIFA (tanda tandatangan), dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 29 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;

Halaman 153 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 02 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/678/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/679/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/680/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/681/HFG-XI/2016 pada tanggal 08 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/682/HFG-XI/2016 pada tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/683/HFG-XI/2016

Halaman 154 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;

- Kwitansi pengeluaran tertanggal Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/ /HFG-XI/2016 pada tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp.290.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 28 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/544/HFG-XI/2016 pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 29 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/545/HFG-XI/2016 pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/546/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 01 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/547/HFG-XI/2016 pada tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/565/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;

Halaman 155 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 04 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/567/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan TERWUJUD GARI;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 05 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/568/HFG-XI/2016 pada tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/569/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/570/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/571/HFG-XI/2016 pada tanggal 08 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/572/HFG-XI/2016 pada tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/573/HFG-XI/2016 pada tanggal 12 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,-

Halaman 156 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/574/HFG-XI/2016 pada tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/575/HFG-XI/2016 pada tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/576/HFG-XI/2016 pada tanggal 10 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/534/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/535/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/536/HFG-XI/2016 pada tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama);

Halaman 157 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/537/HFG-XI/2016 pada tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/538/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 01 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/539/HFG-XI/2016 pada tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/540/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 pada tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;

Halaman 158 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 pada tanggal 08 Desember 2016 sebesar Rp.300.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/540/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/541/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/542/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 02 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/543/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/544/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.

Halaman 159 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 05 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/545/HFG-XI/2016 pada tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/546/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/547/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/548/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/549/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/550/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).

Halaman 160 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/551/HFG-XI/2016 pada tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/552/HFG-XI/2016 pada tanggal 10 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/553/HFG-XI/2016 pada tanggal 10 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/554/HFG-XI/2016 pada tanggal 10 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/11/HFG-I/2017 pada tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/11/HFG-I/2017 pada tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta

Halaman 161 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/11/HFG-I/2017 pada tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/12/HFG-I/2017 pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/12/HFG-I/2017 pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/12/HFG-I/2017 pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/ /HFG-I/2017 pada tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

Halaman 162 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/13/HFG-I/2017 pada tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/ /HFG-I/2017 pada tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/14/HFG-I/2017 pada tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/ /HFG-I/2017 pada tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/14/HFG-I/2017 pada tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan

Halaman 163 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/15/HFG-I/2017 pada tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/15/HFG-I/2017 pada tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/15/HFG-I/2017 pada tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/16/HFG-I/2017 pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/16/HFG-I/2017 pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/16/HFG-I/2017 pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

Halaman 164 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/17/HFG-I/2017 pada tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/17/HFG-I/2017 pada tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/17/HFG-I/2017 pada tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/18/HFG-I/2017 pada tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/18/HFG-I/2017 pada tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

Halaman 165 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/18/HFG-I/2017 pada tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/19/HFG-I/2017 pada tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/19/HFG-I/2017 pada tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/19/HFG-I/2017 pada tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/20/HFG-I/2017 pada tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran

Halaman 166 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/20/HFG-I/2017 pada tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/20/HFG-I/2017 pada tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 26 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/21/HFG-I/2017 pada tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 26 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/21/HFG-I/2017 pada tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp.1.600.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/37/HFG-I/2017 pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, BOROKHOU GAURIFA, dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/39/HFG-I/2017 pada tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari

Halaman 167 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/39/HFG-I/2017 pada tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/38/HFG-I/2017 pada tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/38/HFG-I/2017 pada tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/40/HFG-I/2017 pada tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 20 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/41/HFG-I/2017 pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.580.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 21 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/42/HFG-I/2017 pada tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp.580.000,-

Halaman 168 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/45/HFG-I/2017 pada Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/45/HFG-I/2017 pada Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2017 (tanggal sebagaimana tertera pada dokumen) untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/46/HFG-I/2017 pada Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/47/HFG-I/2017 pada Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/48/HFG-I/2017 pada Tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani

Halaman 169 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/48/HFG-I/2017 pada Tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/48/HFG-I/2017 pada Tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 19 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/49/HFG-I/2017 pada Tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 19 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/49/HFG-I/2017 pada Tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 20 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/50/HFG-I/2017 pada Tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

Halaman 170 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 21 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/51/HFG-I/2017 pada Tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/30/HFG-I/2017 pada Tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/30/HFG-I/2017 pada Tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/31/HFG-I/2017 pada Tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/31/HFG-I/2017 pada Tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/32/HFG-I/2017 pada Tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan

Halaman 171 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/32/HFG-I/2017 pada Tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/33/HFG-I/2017 pada Tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/33/HFG-I/2017 pada Tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 18 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/34/HFG-I/2017 pada Tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 18 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/34/HFG-I/2017 pada Tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

Halaman 172 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/23/HFG-I/2017 pada Tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan HONOGO DODO LASE tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/23/HFG-I/2017 pada Tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan HONOGO DODO LASE tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/23/HFG-I/2017 pada Tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan HONOGO DODO LASE tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/24/HFG-I/2017 pada Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan HONOGO DODO LASE tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/24/HFG-I/2017 pada Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan HONOGO DODO LASE tanpa ditandatangani oleh

Halaman 173 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/24/HFG-I/2017 pada Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/25/HFG-I/2017 pada Tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/25/HFG-I/2017 pada Tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/25/HFG-I/2017 pada Tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/26/HFG-I/2017 pada Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,-

Halaman 174 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/26/HFG-I/2017 pada Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/26/HFG-I/2017 pada Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/27/HFG-I/2017 pada Tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/27/HFG-I/2017 pada Tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran

Halaman 175 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 dengan Nomor Pesanan : 900/27/HFG-I/2017 pada Tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/28/HFG-I/2017 pada Tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/28/HFG-I/2017 pada Tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/28/HFG-I/2017 pada Tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.340.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

padahal surat jawaban atas pemesanan dan ketersediaan barang serta kwitansi pengeluaran tersebut seharusnya dibuat oleh pihak penjual/ toko sehingga perbuatan terdakwa TANO BADODO HAREFA telah menyalahgunakan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 109 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang menyebutkan :
"Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 176 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



c. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan

d. Bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa".

- Bahwa selanjutnya untuk kegiatan atau keperluan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa atau kegiatan pembangunan fisik semenisasi jalan (Jl. Lalasawolo Menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Total Panjang = 540 Meter), terdakwa TANO BADODO HAREFA berdasarkan bukti Kwitansi Pengeluaran telah menggunakan dana desa dengan total anggaran sebesar Rp.179.403.200,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah). Ternyata dalam pelaksanaan kegiatan, setelah dilakukan monitoring dari pihak Kecamatan Onolalu, Camat Onolalu yaitu SISOFONADA DUHA, S.Pd.,MM melalui surat nomor: 140/040/OL/II/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Hasil Monitoring Pelaksanaan DD/ADD tahun anggaran 2016, telah menyampaikan temuannya kepada terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Kepala Desa Hilifalago supaya kegiatan dilaksanakan sesuai dengan RAB, karena adanya ketebalan semenisasi tidak sesuai dengan RAB (kisaran 5 sm s/d 8 cm) dan juga belum adanya pemasangan atau penyusunan batu ukuran 5/7 pada badan jalan, dan terhadap temuan tersebut terdakwa TANO BADODO HAREFA justru mengabaikan temuan dan tidak melakukan perbaikan fisik serta mengabaikan surat dari Camat Onolalu nomor: 140/124/OL/III/2017 tertanggal 9 Maret 2017 perihal susulan ke-II yang pada intinya meminta Kepala Desa agar menindaklanjuti hasil monitoring dan melaporkan hasilnya kepada Camat Onolalu paling lambat tanggal 23 Maret 2017. Kemudian setelah dilakukan pengujian dan perhitungan fisik oleh Ahli Fisik dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupetan Nias Selatan, ternyata dalam Laporan Hasil Perhitungan yaitu di dalam lampiran surat Nomor: 600/312/PUPR/B/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Hasil Audit Fisik Kegiatan Semenisasi Jalan di Desa Hilifalago TA 2016, menyebutkan bahwa total biaya yang dipergunakan untuk pembangunan semenisasi jalan yang terealisasi hanya sebesar Rp.64.667.000,- (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 177 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
		Total			
BAHAN					
	Batu Gunung Belah (15/20)	18,0	M3	290.000	5.220.000
	Batu Gunung Belah 5x7	7,0	M3	370.000	2.590.000
	Kerikil tak disaring	25,0	M3	300.000	7.500.000
	Pasir	29,0	M3	340.000	9.860.000
	Semen PC 50 Kg	260,0	Zak	100.000	26.000.000
	Kayu/ Papan Sembrangan	1,0	M3	1.980.000	1.980.000
	Paku 2 5-3cm	10,0	Kg	20.900	209.000
	Papan nama proyek	1,0	Buah	500.000	500.000
				Sub Total 1)	53.859.000
ALAT					
1.	Beko sorong	1	Unit	527.000	527.000
	Martil	1	Unit	44.100	44.100
	Ember Cor	1	Bh	10.400	10.400
	Alat Ukur Meteran	1	Set	27.600	27.600
	Benang Kerja	1	Set	13.500	13.500
	Raskam	1	Bh	27.600	27.600
	Sendok Semen	1	Bh	26.600	26.600
	Plongki	2	Bh	38.600	77.200
				Sub Total 2)	754.000
UPAH					
1.	Tukang	13	HOK	110.000	1.430.000
2.	Pekerja	98	HOK	88.000	8.624.000
				Sub Total 3)	10.054.000
TOTAL BIAYA (1+2+3)					64.667.000
TOTAL			Jumlah	64.667.000	

Terhadap hasil pengujian yang dilakukan oleh Ahli Fisik ternyata terdapat selisih penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya perbuatan terdakwa TANO BADODO HAREFA yang menyalahgunakan kewenangannya terhadap ketentuan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 178 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yang tertera pada lampiran, BAB I Pendahuluan huruf D angka 2 yang berbunyi: *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan Desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan"*.

- Bahwa perbuatan terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama-sama dengan BOROKHOU GAURIFA, SE dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa TA 2016 di Desa Hilifalago telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp.142.618.045,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) sebagaimana perhitungan atau hasil audit dari Auditor Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor: 700/001/ITKAB/2018 tanggal 27 April 2018, dengan perincian dimana dalam hasil audit terdapat selisih penggunaan dana desa antara bukti surat pertanggungjawaban baik itu untuk belanja operasional dan belanja modal. Kepala Desa telah melakukan penarikan Dana Desa TA 2016 dengan nilai total sebesar Rp.322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) dimana dalam surat pertanggungjawaban yang dibuat dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak/ penggandaan dan makan serta minuman rapat sebesar Rp.110.143.498,- (seratus sepuluh juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah), dan untuk Belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan Semenisasi (Fisik) dan pengadaan Non Fisik totalnya sebesar Rp.179.403.200,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah), sehingga total penggunaannya sebesar Rp.289.546.698,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah), sehingga terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp.32.453.302,-** (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah). Bahwa dari total penggunaan dana sebesar Rp.289.546.698,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus

Halaman 179 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh delapan rupiah) ternyata berdasarkan fakta di lapangan untuk kegiatan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak/penggandaan dan makan serta minuman rapat yang terealisasi hanya sebesar Rp.103.818.500,- (seratus tiga juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), untuk kegiatan Belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan Semenisasi (Fisik) terealisasi hanya sebesar **Rp.64.667.000,- (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)** sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Ahli Fisik dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan lampiran surat Nomor: 600/312/PUPR/B/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Hasil Audit Fisik Kegiatan Semenisasi Jalan di Desa Hilifalago TA 2016, dan untuk pengadaan Non Fisik yang terealisasi hanya sebesar Rp.15.190.000,- (lima belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga selisih SPJ dengan Fakta (Rp.103.818.500,- + Rp.64.667.000,- + Rp. 15.190.000,-) = **Rp.105.871.198,-** (seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah). Selain itu terdapat PPN dan PPh atas belanja barang/jasa dan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa serta PHR atas belanja makanan minuman rapat yang belum disetor sebesar **Rp.4.293.545,-** (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Sehingga total penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa TA 2016 di Desa Hilifalago yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah sebesar **(Rp.32.453.302,- + Rp.105.871.198,- + Rp.4.293.545,-) = Rp.142.618.045,-** (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 180 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan **Keberatan**;

Menimbang, bahwa atas Keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula memberikan **Pendapatnya**;

Menimbang, bahwa kemudian atas Keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dan demikian pula dengan Pendapat Penuntut Umum terhadap Keberatan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim telah memberikan **Putusan Sela**, yakni:

MENGADILI :

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa TANO BADODO HAREFA tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn atas nama Terdakwa TANO BADODO HAREFA tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk membuktikan dakwaannya **Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **AMARNO SETRIAWAN SARUMAHA, SH Alias Ama Carisal** dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;
 - Bahwa Saksi di dihadapkan dipersidangan ini karena perkara tindak pidana korupsi penyalah gunaan dana desa yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa tugas Saksi pernah menjabat selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan yang diangkat oleh Bupati Nias Selatan berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 124 tahun 2015 yang tugas pokoknya membantu Kepala Badan di bidang Pemerintahan Desa;
 - Bahwa jumlah kepala desa ada 469 (empat ratus sembilan termasuk salah satu Desa Hilifalago;
 - Saya mengetahui kepala Desa Hilifalago yaitu Terdakwa TANO BADODO HAREFA;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi mengetahui adanya dana desa;

Halaman 181 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber pendapatan dana desa sesuai dengan PP No 43 tahun 2014 yaitu ada alokasi desa, ada dana desa, ada bantuan keuangan provinsi ada sumbangan pihak ke 3 (tiga) ada pendapatan asli desa sendiri dan yang lainnya, tetapi dalam pendapatan dana desa ada dua yaitu APBN dan APBD yang berasal dari dana 10 % dana perimbangan yang telah dikurangi dari dana alokasi khusus;
- Bahwa mengenai dana desa, dana desa itu pemberian setiap kabupaten atau kota dalam bentuk secara golondongan setelah ada pembagian dari kementerian atau dari pusat dan setelah dibagi berdasarkan satu per kabupaten kota maka kewajiban kabupaten kota melakukan pembagian lagi dengan berdasarkan pedoman PP No. 8 tahun 2016 tentang dana desa yang bersumber dari APBD dengan memakai 4 variabel yaitu segi jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis dan indeks kesulitan geografis itulah tata cara pembagian dan persentasenya yang sudah diatur dalam PP No. 43 tahun 2014;
- Bahwa Dari Kas Negara ke daerah, dan setelah itu dari kas daerah selanjutnya ke kas desa;
- Bahwa persyaratan pengajuan dana desa terkait mengenai keuangan desa, kalau dana desa ada khusus diatur ada dalam peraturan Menteri Keuangan terlepas dari alokasi dana desa, kalau dana desa terikat dengan peraturan Menteri Keuangan pada saat itu PMK No. 49 tahun 2016 karena setiap tahun PMK berubah maka kepala desa harus menyerahkan kepada bupati Perdes APBD desa dan laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya. Jadi itu merupakan persyaratan pengajuan dana desa. Jadi dana desa pada tahun 2016 dibagi dalam dua tahap yaitu:
 1. Tahap I 60% yaitu untuk tahap pertama kepada desa harus menyampaikan kepada bupati laporan realisasi penggunaan sebelumnya
 2. Tahap II 40% kepala desa menyampaikan kepada bupati laporan realisasi penggunaan tahap I
- Bahwa kalau daerah ingin mendapatkan dana dari APBN, maka Bupati harus menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
- Bahwa nama dari Penyusunan tersebut adalah Penyusunan ada yang namanya RKPD yaitu (Rancangan Kerja Pembangunan Desa);
- Bahwa kepanjangan RKPD ini adalah penjabaran dari RPJM Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang termuat didalamnya Daftar Usulan RKP Desa yang akan diusulkan Pemerintah

Halaman 182 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Bahwa RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. jadi sebelum desa menyusun perdes APBD desa, maka desa harus menyusun dulu perdes RKPDesa nya;

- Bahwa karena ini dana desa pada tahun 2015 keluar maka kalau diikuti aturan bahwa itu disusun pada tahun sebelum pelaksanaan APBD desa itu;
- Bahwa kalau RKPDesa ini Kepala desa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa disana dijelaskan bahwa kepada desa membentuk tim penyusunan RKPDS beranggotakan sampai 11 (sebelas) orang yang dikordinator oleh sekretaris desa, baru setelah disusun dan dibentuk tim oleh panita akan bekerja untuk melakukan penyusunan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun depan dengan mencermati dari tabung dana desa untuk tahun berikutnya dan mencermati RPJM Desa yang sudah disusun maka setelah dilakukan penyusunan oleh tim, tim ini menyampaikan kepada kepala desa dalam bentuk rancangan, maka kepala desa menyampaikan ke pad DPD, DPD bersama kepala desa melakukan pembahasan sekaligus melakukan penetapan perdes dimaksud menjadi rancangan tersebut menjadi RKPDesa;
- Bahwa setelah penyusunan penetapan RKPDesa maka kepala desa berkewajiban untuk melakukan penyusunan RAPBD desanya yang diorkator oleh sekdes desa yang diatur dalam Permendagri 113 tahun 2014. Sekretaris dalam hali ini sebagai koordinator penyusunan rancangan tentang RKPDesa, setelah dilakukan penyusunan, maka sekretaris desa menyerahkan kepada kepala desa. Setelah dilihat atau diberitahukan oleh kepala desa, maka oleh kepala desa berkewajiban untuk menyerahkan kepada DPD dan dibahas kembali kemudian ditetapkan rancangan perdes RAPBDesa dan seterusnya diserahkan ke Camat untuk melakukan evaluasi RAPBDesa. Dilakukannya evaluasi oleh camat karena Bupati sudah menyerahkan penunjukan kewenangan kepada Camat untuk melakukan evaluasi RAPBD. Waktu diberitahukan peraturan Pemendagri Nomor 113 kepada camat sebagai penerima delegasi pembebasan wewenang hanya 20 hari masa kerja melewati dari 20 hari masa kerja, camat tidak mengeluarkan hasil evaluasi maka kepala desa dapat menetapkan

Halaman 183 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdes RAPBD tersebut, tetapi sebelum melewati dari 20 hari masa kerja camat telah mengeluarkan hasil evaluasi maka hasil evaluasi tersebut disampaikan camat kepada kepala desa. Maka diberi waktu kepala desa untuk melakukan sinkronisasi terhadap hasil evaluasi camat. Setelah dilakukan hal tersebut maka dikembalikan lagi kepada camat untuk memverifikasi apakah hasil evaluasi tersebut sudah sesuai dengan pihak kepala desa tentunya. Jika sudah maka dilakukan penetapan maka bersama dengan DPD dan ditetapkan menjadi perdes RAPBD, maka perdes inilah yang menjadi syarat untuk pengajuan pencarian dana desa dari kas daerah ke kas desa;

- Bahwa Saksi sebagai dari dinas terkait hanya penyaluran ke kas daerah untuk itu kemabali ke kepala desa;
- Bahwa dana desa masuk dulu ke kas desa yang berdasarkan perdes atau pengajuan tersebut;
- Bahwa pertanggung jawaban ini khusus dana desa disampaikan berdasarkannya ditarik, karena dana desa tahun 2016 dilakukan dengan 2 tahap, setelah selsesi dana desa tahap pertama yang 60% sudah ditarik atau dicairkan dan sudah dilaksanakan oleh kepala desa, syarat untuk mendapatkan 40% kepala desa harus menyerahkan menyampaikan laporan realisasi tahap pertama tadi;
- Bahwa sudah dilakukan sosialisasi terhadap semua kepala daerah;
- Bahwa khusus daerah Hilifalago APBN Tahun 2016 kurang lebih Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan dari APBD Saksi tidak mengetahuinya dan tidak sampai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa dana tersebut sudah diberikan pada saat itu;
- Bahwa dana yang diberikan masuk ke rekening desa, atas nama desa;
- Bahwa penarikan uang dari kas desa tidak ada persetujuan, yang artinya sudah masuknya dana desa ke rekening desa maka itu sudah menjadi kewenangan kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena itu bukan kewenangan Saksi;
- Bahwa dengan ketentuan itu tergantung dari kepala desa itu sendiri, tapi jika sesuai dengan pemendragi Nomor 113 harus berdasrkan SPP (surat perintah pembayaran) yang diajukan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan);
- Bahwa sudah disosialisasikan kepada seluruh kepala desa yaitu ke 469 kepala daerah;
- Bahwa dana APBN dan APBD desa Hilifalago kurang lebih 400.000.000 juta dari APBN, kalau dari APBD tidak lebih dari Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Halaman 184 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai sekarang tentang apa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa fungsi pokok Saksi Kepala Bidang secara mendetail ada di BAP tetapi secara umum memfasilitasi pemerintah desa untuk menyusun produk hukum desa, menyiapkan data dan laporan tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa dan melaksanakan pengkajian dan memfasilitasi masalah-masalah yang timbul di bidang penyelenggaraan pemerintah desa;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi tidak mengetahui pencairan dana desa, kebetulan tahun 2015 pencarian dana desa pada daerah nias selatan bukan di Kesbangpol, tetapi berada di dinas pelayanan keuangan daerah. Pada tahun 2016 baru pindah ke Kesbangpol, pada saat itu Saksi mengetahui dengan kepala desa dan disertakan dengan pengantar camat untuk permohonan pencairan dana desa;
- Bahwa pada tahun 2016 untuk tahap I sudah disampaikan kepada Saksi ada dana surat pengantar dana desa, sehingga dana desa tahap II bisa dicairkan;
- Bahwa sebagaimana PMK Nomor 49, bahwa penyaluran dana desa itu untuk tahap II tahun 2016, kepala desa menyampaikan kepada bupati melalui camat adalah dokumen realisasi penggunaan dana desa tahap I tahun 2016 dan dokumen sudah sampai kepada kita, maka dokumen tersebut kita jadikan sebagai acuan untuk penyaluran dana desa tahap ke II;
- Bahwa dokumen-dokumen yang diajukan dari desa pada tahap I adalah ada APBD desa, ada laporan penggunaan dana desa sebelumnya dan ada laporan penggunaan dana desa tahap I, lalu kita membuat surat pengajuan permohonan pencairan kepada bagian keuangan dari kas daerah ke kas desa;
- Bahwa untuk APBD 2016 setelah diterima dokumen APBD desa maka Saksi ajukan untuk kepada dinas keuangan untuk melakukan pencairan tahap I maka oleh pihak keuangan nanti setelah menerima dokumen akan dilakukan verifikasi, maka oleh pihak keuangan menerbitkan SP2D, dan SP2D tersebut nanti diantarkan ke pihak bank dimana rekening desa ada. Kalau di Nias Selatan itu adalah Bank BRI, jadi kita antarkan SP2D maka oleh pihak bank akan kegiatan selanjutnya memindahkan kas daerah ke kas desa;

Halaman 185 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu harus ada bendahara desa, Saksi tidak tau kalau bendahara di Desa Hilifago Saksi tidak tahu, karena SK Kepala Desa;
- Bahwa pengawasan APBD Desa untuk 2016 sesuai dengan peredaran Kementrian Dalam Negeri diawasi oleh Inspektorat Kabupaten Kota;
- Bahwa kalau tahun sebelumnya itu diawasi oleh Pengawas Fungsional Daerah;
- Bahwa laporan Realisasi tahap ke II tahun 2016, bahwa tahun 2015 Nias Selatan menerima dana desa sebesar Rp. 121.000.000.000 lebih, namun akhir tahun 2015 kabupaten nias selatan tidak menyalurkan ke daerah desa terpencil Rp. 47.000.000.000 (empat puluh tujuh milyar rupiah) lebih maka sebagai syarat untuk pencarian dan penyaluran dana desa tahap I 2016 dari kas Negara ke kas daerah Rp. 47.000.000.000 (empat puluh tujuh milyar rupiah) ini tidak disetorkan pada saat itu maka pada saat itu mengalami pemotongan dana desa Rp. 47.000.000.000 lebih setiap tahun dan saat ini juga masih berjalan demikian, karena uang tersebut tidak dapat dilaporkan. Makanya setiap desa di nias selatan kalau misalnya Rp. 400.000.000 (empat ratus juta) dana desanya maka tidak serta merta uang tersebut diterima, kerena akibat dari pemotongan pinalti tersebut yang diterima oleh Kabupaten Nias Selatan, besarnya tergantung dari besarnya yang belum diterima desa setiap tahunnya yang besarnya bergantung pada besaran dana desa yang tidak diterima pada tahun 2015;
- Bahwa benar terdapat dana desa di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan yang bersumber dari APBN tahun 2015 dan tahun 2016 dengan besar pagu dana sebesar Rp.260.581.087;
- Bahwa Selanjutnya yang diterima pada tahun 2015 sebesar Rp.104.232.435,- dan pagu dana untuk tahun 2016 sebesar Rp.589.200.287,- dan yang dibayarkan sebesar Rp.432.851.635,-;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dana desa tersebut karena Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Kesatuan Bangsa dan politik kabupaten Nias Selatan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Nias Selatan sejak tanggal 30 Maret 2015;
- Bahwa setelah itu mulai 31 Desember 2016 menjabat sebagai Kepala Bidang Adnistrasi, Aparatur dan Kerjasama Desa pada DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa), dimana dalam hal ini Kami disampaikan Peraturan Bupati Tentang Pembagian Pagu Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Nias Selatan;

Halaman 186 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjabat selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Kesatuan Bangsa dan politik kabupaten Nias Selatan yang diangkat oleh Bupati Nias Selatan berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 124 Tahun 2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

2. YORAMA BAGO, S.Pd., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini ;
- Saksi di dihadapkan dipersidangan ini karena perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah, tetapi pada saat penyidikan Saksi mengetahui SK tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dana desa pada tahun 2016;
- Bahwa kegiatan yang Saksi ketahui adaah kegiatan semesnisasi;
- Bahwa nama kepaa desa di desa hilifalago adaah TONO Bododo Harefa;
- Bahwa ada melakukan musyawarah desa 1 (satu) kali;
- Bahwa musywarah tersebut dibicarakan di balai desa;
- Bahwa Saksi tidak fokus apa yang dibicarakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi selaku PTK (pengawas tenaga kerja);
- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai PTK (Pengawas Tenaga Kerja) adalah Terdakwa dan ditunjuk secara lisan;
- Bahwa tugas Saksi adalah mencatat nama;
- Bahwa Saksi tidak panjang semanisasi tersebut;
- Bahwa tidak ada honor selaku PTK (Pengawas Tenaga Kerja), tetapi dari Kaum Perrncanaan mendapatkan honor;
- Bahwa dari April sampai desember 2016, dan uang honor sebesesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) per bulan;
- Bahwa dari April sampai dengan Desember 2016 Saksi hanya mendapatkan honor sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang seharusnya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dimana sisanya tersebut untuk keperluan adminitrasi;
- Bahwa yang Saksi tanda tangani di kwitansi tersebut tertulis Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut di rumah bendahara desa;
- Bahwa pada saat bulan November Saksi dipanggil ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ada kwitansi lainnya yaitu, Kwitansi belanja bahan (batu);

Halaman 187 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nominal jumlah uang yang di belanjakan dengan yang ada di kwitansi;
- Bahwa ada, upah pekerja harian, kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan terhadap 25 (dua puluh lima) orang pekerja, dan uang tersebut dibayarkan untuk membayar para pekerja yang diserahkan oleh Terdakwa dan Saksi menyerahkan semuanya kepada para pekerja;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama dengan Saksi-Saksi lainnya bahwa uang Rp. 1.500.000 tersebut digunakan untuk administrasi yang pada saat itu disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa semua uang yang diterima Saksi langsung dari Terdakwa bukan dari bendahara;
- Bahwa Saksi baru mengetahui sebagai Kaur Perencana setelah menerima honor pada akhir bulan Desember 2016 karena di dalam SPJ tersebut tertulis Kaur Perencana;
- Bahwa hingga saat ini Saksi tidak memiliki Surat Keputusan Pengangkatan Saksi dan juga Saksi sebagai PTK (Pengawas Tenaga Kerja) pada pelaksanaan dana desa tahun 2016 dan Saksi tidak memiliki Surat Keputusan hingga sekarang ini;
- Bahwa namun tugas Saksi sebagai PTK adalah melakukan pengawasan terhadap pekerja pada saat dilapangan;
- Bahwa setelah diperlihatkan Surat Keputusan Pengangkatan Saksi selaku Kaur Perencanaan di desa Hilifalago Kec. Onolalu oleh penyidik;
- Bahwa setelah Saksi perhatikan SK dimaksud bahwa benar Surat Keputusan dimaksud sebagai KAUR PERENCANAAN akan tetapi tanggal lahir Saksi tidak benar yang seharusnya tanggal 22 Maret 1990;
- Bahwa pada pemeriksaan ini Saksi baru melihat dan mengetahui SK dimaksud dan Saksi tidak pernah diberitahu oleh PJ, Kepala Desa TANOBADODO HAREFA pada bulan November 2016.
- Bahwa Saksi menjadi KAUR PERENCANA dengan beberapa penyampaian dimana pada saat itu kami dipanggil dirumahnya dengan beberapa orang lainnya.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi tugas dan fungsi Saksi selaku Kaur Perencana karena Saksi tidak pernah diberitahukan;
- Bahwa Saksi selaku Kaur Perencana Saksi tidak tahu yang Saksi tahu adalah Saksi sebagai aparat desa berdasarkan keterangan Tanobadodo Harefa kepada Saksi akan tetapi pada saat Saksi menerima gaji pada

Halaman 188 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan Desember 2016, Saksi di dalam pertanggungjawaban tersebut sebagai Kaur Perencana dan baru pada saat itu Saksi ketahui bahwa Saksi sebagai aparat desa hilifalago dan menjabat sebagai Kaur Perencana, dan Saksi tidak ada melaksanakan tugas sebagai kaur perencana selama tahun 2016;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi menerima gaji dirumah BEREKHEU GAURIFA selaku bendahara desa itu setahu Saksi jabatannya;
 - Bahwa yang menyerahkan kepada Saksi BEREKHEU GAURIFA;
 - Bahwa Saksi sebagai Kaur Perencanaan bukan Kasi Perencanaan;
 - Bahwa Saksi baru pertama kali diangkat sebagai Kaur Perencanaan;
 - Bahwa Saksi tidak tau sioa yang menjabat sebelum Saksi;
 - Bahwa sebelum Terdakwa, yang menjabat sebagai kepala desa yaitu atas nama PAULINUS BAGO;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kepa desa sebeumnya diberhentikan atau sudah habis masa jabatannya;
 - Bahwa secara bersama-sama, Terdakwa memanggil kami kerumah Terdakwa. Kami yaitu bersama Saksi lainnya yang berjumlah 5 (lima) orang, Terdakwa mengatakan bahwa kami sudah menjadi aparat desa itu saja tugas dan fungsi tidak diberitahukan;
 - Bahwa seingat Saksi tidak pernah meminta SK tersebut;
 - Bahwa karena Saksi ditunjuk oleh Terdakwa, pada saat dipanggil di rumah Terdakwa, kami sebagai aparat desanya dan pada saat pencairan itu bendahara memberikan kepada kami;
 - Bahwa Saksi tidak ada bertanya uang ini darimana honor;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwasanya uang itu tidak penuh Saksi terima mulai dari April sampai Desember dan 3 bulan terakhir itu dibuat untuk administrasi;
 - Bahwa Uang yang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut sudah Saksi gunakan;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui sebagai Pengawas Tenaga Kerja;
 - Bahwa Saksi tidak tau ada pihak dari kecamatan untuk mengawasi pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada menerima gaji dan menyampaikan kembali kepada Terdakwa;
 - Bahwa langsung dari bendahara, karena pada bulan November itu sebelumnya itu kami sudah disampaikan bahwasanya hanya segitu yang kami dapatkan;
 - Bahwa itu yang menyampaikan Terdakwa kepada kami;
 - Bahwa Saksi tidak tau dari mana gaji PJK tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak menerima gaji;
 - Bahwa Saksi menerima gaji dari Kaur Perencanaan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak sepenuhnya terlaksana;

Halaman 189 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalahnya begini yang sebenarnya pertama pada saat proses pelaksanaan semenisasi itu yang pertama Terdakwa mengawasi selama 3 (tiga) hari, yang penting Terdakwa mengawasi terlebih dahulu baru Saksi disuruh Terdakwa untuk mengawasi;
- Bahwa bukan kegiatan semenisasi ini lanjutan dari tahun 2015 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak apakah pada saat itu sekretaris desa dan bendahara desa turut serta dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sekretaris desa pada kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bendahara desa pada kegiatan tersebut;
- Bahwa kalau melihat Terdakwa dalam proses kegiatan tersebut tidak pernah, hanya karena kebetulan kami mulai pekerjaan semenisasi itu ketemunya di rumah abangnya bendahara desa;
- Bahwa Saksi disuruh Terdakwa untuk mencatat nama-nama pekerja harian;
- Bahwa Saksi hanya mencatat nama-nama para pekerja harian saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan secara lisan dan secara langsung;
- Bahwa di dalam rumah tersebut ada orang yang melihat, tetapi Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi "setelah kamu mencatat nama-nama para pekerja harian pada hari itu antar kepada saya nama-nama tersebut" setelah Saksi mengantar baru Terdakwa memberikan upah pekerja harian itu sebanyak nama-nama yang tertera dalam daftar hadir tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kegiatan Kasi Pamdes;
- Bahwa sebelumnya pernah bermusyawarah;
- Bahwa yang datang dalam musyawarah tersebut ada Terdakwa, masyarakat, DPD, sekretaris desa, bendahara desa dan perangkat desa;
- Bahwa Tokoh masyarakat tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi bahwasanya dana desa sudah keluar;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali dicairkan dana desa;
- Bahwa dana desa dicairkan oleh Pemerintah;
- Bahwa pada saat dicairkan dana desa bendahara tidak tau;
- Bahwa dalam musyawarah itu ada bendahara desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya pertengkaran;
- Bahwa sesuai dengan perintah Terdakwa Saksi hanya mencatat para pekerja pada hari itu;
- Bahwa saksi tidak mengawasi pekerjaan;

3. **ANDALAN JUANG LAIA, A.M.AK Alias Juang**, dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini ;
- Bahwa Saksi di dihadapkan dipersidangan ini karena perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 190 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan Saksi;
- Bahwa benar Saksi selaku kasi pelayanan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan SK tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas dan fungsi pokok dari jabatan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dana desa, tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepanjangan semenisasi;
- Bahwa Saksi selaku aparat desa sejak bulan November 2016;
- Bahwa Saksi ditunjuk dan diangkat oleh Terdakwa sebagai Kasi Pelayanan;
- Bahwa karena Saksi belum mendapatkan SK Kasi Pelayanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seperti buat baliho atau pengumuman dalam kegiatan desa;
- Bahwa seharusnya Saksi mengetahui hal tersebut tetapi tidak pernah bertanya dan tidak pernah diberitahu;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan kegiatan sebagai Kasi Pelayanan, karena Saksi tidak tahu tugas dan fungsi pokok Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, tetapi kata Terdakwa mengatakan tunggu perintah dari Terdakwa kemudian Saksi melakukan pekerjaannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintah sampai akhir tahun 2016;
- Bahwa Saksi menerima honor bukan dari Terdakwa, melainkan dari bendahara desa pada bulan Desember;
- Bahwa honor Saksi sebagai Kasi Pelayanan untuk 9 (sembilan) bulan dari bulan April 2016 sampai dengan Desember 2016 yang diberikan oleh bendahara desa, dan Saksi hanya menerima uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dari yang seharusnya Saksi terima per bukan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total seharusnya saya terima Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menanyakan kepada bendahara desa bahwa uang yang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan Instruksi dari Terdakwa untuk kepengurusan administrasi dana desa;
- Bahwa adapun uang yang tertulis di kwitansi sebesar Rp. 4.500.000,- tetapi uang yang diberikan kepada Saksi hanya Rp 3.000.0000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi selaku Kasi Pelayanan sejak bulan April 2016 di Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima SK Saksi selaku Kasi Pelayanan namun hanya berdasarkan keterangan kepala desa kepada Saksi yang disampaikan secara lisan;

Halaman 191 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki Surat Keputusan pengangkatan Saksi sebagai Kasi Pelayanan dan untuk tugas Saksi sebagai Kasi Pelayanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas Saksi karena tidak pernah dilibatkan dibidang pemerintahan desa;
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalau Kabupaten Nias Selatan Nomor : 05 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalau Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa setelah Saksi perhatikan SK dimaksud tidak pernah Saksi terima;
- Bahwa benar Surat Keputusan dimaksud sebagai KASI PELAYANAN dan siapa yang membuat SK tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada pemeriksaan ini Saksi baru mengetahui SK dimaksud dan Saksi pernah diberitahu oleh PJ. Kepala Desa TANOBADODO HAREFA;
- Bahwa Saksi menjadi KASI PEYANANAN dengan beberapa penyampaian dimana pada saat itu kami Saksi kerumah PJ. Kepala Desa TANOBADODO HAREFA dan diberitahu bahwa Saksi telah diangkat menjadi aparat desa;
- Bahwa tidak mengetahui apa yang menjadi tugas dan fungsi Saksi selaku Kasi Pelayanan karena Saksi tidak pernah diberitahukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa jabatan perangkat desa Hilifalago sebagai berikut:

Untuk tahun 2015 Saksi tidak tahu siapa saja aparat desa hilifalago.

Pada Tahun 2016 aparat desa hilifalago :

1. Kepala Desa adalah PJ. TANOBADODO HAREFA;
 2. Sekretaris Desa adalah YOHANES BAGO;
 3. Bendahara Desa adalah BOROKHEU GAURIFA
 4. BPD : Saksi tidak tahu;
 5. Kepala Dusun : Saksi tidak tahu;
 6. Kaur Pemerintah : Saksi tidak tahu;
 7. Kasi Kesejahteraan : Saksi tidak tahu;
 8. Kasi Pelayanan : ANDALAN LUANG LAIA;
 9. Kaur Tata Usaha dan Umum: Saksi tidak tahu;
 10. Kaur Pembangunan: Saksi tidak tahu;
 11. Kaur Keuangan: Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembangunan dana desa tahun 2016 yaitu untuk pembangunan jalan seminisasi dari desa menuju SD, Puskesmas, SMP dan SMK. Bahwa sumber dana adalah dari uang pemerintah;

Halaman 192 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksiterima honor sebagai Kasi Pelayanan pada akhir bulan Desember 2016, dari Bendahara desa BEREKHEU GAURIFA, Saksi menerima honor dirumah BEREKHEU GAURIFA selaku bendahara desa setahu Saksi jabatannya, sumber dananya mungkin dari dana desa tahun 2016, bahwa Saksi menerima dana desa tersebut selama 9 (sembilan) bulan dari bulan April 2016 s/d desember 2016 dan Saksi hanya menerima sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari yang seharusnya Saksi terima per bulan Rp.500.000,- sehingga total seharusnya Saksi terima Rp.4.500.000,-;
- Bahwa Saksi ditunjuk Terdakwa dalam pelayanan kasi pemerintah;
- Bahwa tidak pernah ikut musyawarah desa;
- Bahwa Saksi secara langsung ditunjuk dan diangkat sebagai aparat desa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa menanyakan SK tersebut;
- Bahwa itu perintah dari Terdakwa;
- Bahwa sudah terpakai uang tersebut;
- Bahwa tidak tahu dari mana uang itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah dana desa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak melihat SK Saksi;
- Bahwa pernah Saksi tanya, kata Terdakwa ikuti saja perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan tentang administrasi tersebut, karena sudah perintah dari Terdakwa;

4. SURATO, SE., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini ;
- Bahwa Saksi di dihadapkan dipersidangan ini karena perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat dana desa di Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan;
- Bahwa pada tahun 2015 dan Tahun 2016 Saksi tidak tahu persis berapa besar yang masuk dana desa tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui terdapat kegiatan pembangunan jalan semenisasasi didesa Saksi pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak terlibat apapun dalam kegiatan pada tahun 2015;
- Bahwa sedangkan tahun 2016 Saksi aparat desa hilifalago sebagai Kasi Pemerintahan sejak bulan April 2016;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Surat Keputusan pengangkatan Saksi sebagai KASI PEMERINTAHAN dan Saksi juga disuruh melakukan pengawasan terhadap bahan yanga masuk dan mengawasi pekerja terhadap pekerja pada saat dilapangan dan Saksi juga disebut sebagai

Halaman 193 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTK (Pengawas Tenaga Kerja) dan Saksi tidak ada menerima SK hanya secara lisan saja;

- Bahwa setelah Saksi perhatikan SK dimaksud tidak pernah Saksi terima;
- Benar surat Keputusan dimaksud sebagai KASI PEMERINTAHAN akan tetapi tanggal lahir Saksi tidak benar didalam surat keputusan tersebut Saksi lahir tanggal 19 September 1988 seharusnya tanggal 05 September 1988 siapa yang membuat SK tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa pemeriksaan ini Saksi baru mengetahui SK dimaksud dan Saksi pernah diberitahu oleh PJ, Kepala Desa TANOBADODO HAREFA pada bulan November 2016;
- Bahwa Saksi menjadi KASI PEMERINTAHAN dengan beberapa penyampaian dimana pada saat itu kami dipanggil dirumahnya dengan beberapa orang lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa jabatan perangkat desa Hilifalago sebagai berikut:

Untuk tahun 2015 Saksi tidak tahu siapa saja aparat desa hilifalago.

Pada Tahun 2016 aparat desa hilifalago yaitu :

1. Kepala Desa adalah PJ. TANOBADODO HAREFA;
 2. Sekertaris Desa adalah YOHANES BAGO;
 3. Bendahara Desa adalah BOROKHEU GAURIFA,
 - a. MARTINUS BAGO dari januari s/d maret;
 - b. BOROKHEU GAURIFA dari april s/d desember;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui ketua BPD yaitu PIUS BU'ULOLO , sedangkan wakil dan yang lainnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu Saksi yang mengawasi adalah Kepala Desa Tanobadodo Harena dan Anaknya Lubertin Harefa, Bobi Harefa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapakah besarnya dana desa tahun 2016;
 - Bahwa terhadap dana desa tersebut dilakukan pembangunan jalan semenisasi dan peran Saksi adalah mengawasi para pekerja dan setelah selesai bekerja Saksi membayar gaji mereka dan juga mengawasi bahan yang diangkut Mobil LT.300 ke lokasi pembangunan semenisasi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jabatannya;
 - Bahwa Saksi selaku Kasi Pemerintahan sejak bulan April 2016 di Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan, dan Saksi tidak pernah menerima SK Saksi selaku Kasi Pemerintahan namun hanya berdasarkan keterangan kepala desa kepada Saksi yang disampaikan secara lisan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa PTK (Pengawas Tenaga Kerja) yaitu menulis nama-nama para pekerja yang dalam semenisasi tersebut;
 - Bahwa semenisasi bersumber dari dana desa pada tahun 2016;

Halaman 194 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu berapa jumlah dana desa untuk seminisasi tersebut;
- Bahwa dari depan rumah Saksi sampai SD Inpers;
- Bahwa Saksi tidak tahu panjang dan lebar tersebut;
- Bahwa pembuatan semenisasi tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan 8 Desember 2016;
- Bahwa Saksi mengawasi pekerja hanya selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa sebagai pekerja PJK Saksi tidak mendapatkan honor;
- Bahwa Saksi mendapatkan honor dari Kasi Pemerintah;
- Bahwa Saksi mendapatkan honor tersebut pada akhir bulan Desember di rumah bendahara desa;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang tersebut sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari bulan April sampai bulan Desember 2016 atau selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa pada saat itu uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipotong untuk adminitrasi;
- Bahwa yang mengatakan hal tersebut adalah Terdakwa dan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah Terdakwa terlebih dahulu dan selanjutnya Saksi pergi ke rumah bendahara desa;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah Terdakwa bersama 4 (empat) orang Saksi lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada para Saksi "kalian sebagai aparat saya, dan sebentar lagi akan meluncur dana dan disitu nanti akan diberitahukan masing-masing tugas kalian";
- Bahwa di Kwitansi tertulis uang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain honor dan kwitansiselaku kasi pemerintahan, Saksi mendapatkan kwitansi pemberian upah pekerja sebesar Rp. 2.340.000 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dari Terdakwa secara langsung dan Saksi berikan kepada pekerja sebanyak 78 orang, jadi satu orang mendapatkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) karena pekerja berkerja hanya setengah hari saja;
- Bahwa Saksi hanya mengawasi para pekerja dan mencatat nama-nama pekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya), tetapi Saksi pernah menandatangani RAB (Rancangan Anggaran Biaya) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat RAB tesrebut;
- Bahwa yang menyodorkan RAB tersebut adalah Terdakwa yang dimana Terdakwa menyodorkan RAB tersebut sebelum pekerjaan dimulai dan Saksi menandatangani RAB tersbut;
- Bahwa Saksi pernah melihat kegiatan belanja, yaitu belanja kamera;
- Bahwa pernah Saksi melihat waktu jaksa datang;
- Bahwa Saksi melihat laptop, tetapi tidak tahu berapa jumlahnya;

Halaman 195 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ingat tentang meja, labtop kamera itu ada tertera di RAB;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada laptop, meja dan kamera, tetapi Saksi tidak tahu apakah itu milik desa atau milik pribadi;
- Bahwa ketika dana desa turun, Terdakwa menyuruh Saksi mengawasi orang yang bekerja;
- Bahwa Saksi sejak lahir sudah tinggal didesa tersebut;
- Bahwa tidak tahu pembangunan yang dilakukan oleh kepala desa lama;
- Bahwa tidak ada menanyakan kepada Terdakwa ini Saksi terima honor tetapi tidak ada SK sebagai kasi pemerintah;
- Bahwa karena sebelumnya ketika dipanggil bahwa kamiberkumpul "kalian sudah jadi aparat terdakawa, tidak tahu apa-apa tentang tugas dan fungsi;
- Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada kami "kalian harus mengerti untuk administrasinya" hanya mengerti supaya lancar administrasi, karena sebentar lagi ada pengucuran;
- Ketika bendahara umum memberikan kepada Saksi, Saksi bilang Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa uang itu sudah Saksi pergunakan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat;

5. TERWUJUD GARI, S. Pd Alias AMA YUEN., dibawah Sumpah / Janji

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;
- Bahwa Saksi di dihadapkan dipersidangan ini karena perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua BPD;
- Bahwa sesuai SK Bupati Nias Selatan Nomor : 913 Tahun 2015 Tanggal 13 Oktober 2015 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan;
- Bahwa dalam lampiran surat keputusan tersebut Saksi sebagai Wakil Ketua merangkap anggota yang ditandatangani oleh Idealisman Dachi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai BPD dari tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas dan Fungsi dari jabatan Saksi adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat, menampung aspirasi masyarakat dan menjalin keharmonisan terhadap masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2016 kepala desa pada saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar adanya dana desa tahun 2016;
- Bahwa pada saat anggaran turun, Saksi tidak melakukan musyawarah khususnya keluarga besar BPD;
- Bahwa secara khusus, Terdakwa mengundang Saksi untuk pembahasan RKPDes yaitu (Rancangan Kegiatan Pemerintahan Desa) yang dilaksanakan di awal selanjutnya adanya Penetapan RAP tersebut;

Halaman 196 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dana turun tidak ada lagi masalah musyawarah;
- Bahwa banyak rancangan yang disampaikan oleh masyarakat pada saat itu, Saksi juga ikut memberi pesan, salah satu adalah melaksanakan semenisasi jalan atau pembuatan jalan, membuat parit atau selokan dan membuat tempat permandian umum;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pembangunan desa setelah disahkan APBDes Hilifalago;
- Bahwa namun ketua BPD Desa Hilifalago hanya menjawab tidak pernah diserahkan atau dilibatkan dalam kegiatan Desa;
- Bahwa Saksi tidak bisa memberikan, karena penetapan terakhir semua hasil penetapan tidak sampai di BPD, hal itu yang lebih mengetahui adalah Ketua BPD yang bernama Bius Bala;
- Bahwa tidak ada, tetapi selaku Wakil BPD Saksi selalu mengingatkan kepada BPD lainnya bagaimana mana penetapan tersebut, tetapi kata Ketua;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya semenisasi yang dananya tersebut dari dana desa tahun 2016;
- Bahwa titik Saksi mengetahuinya dari rumah Saksi LAFAL menuju SD, SMP dan SMK sesuai RKPDes, tetapi dalam penetapan akhir tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kegiatan semenisasi Sudah dilaksanakan;
- Bahwa masalah selesai tidaknya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mulai dari titik lokasi rumah Saksi LAFAL sampai SD, SMP, SMK itu sesuai dengan RKPDes, tetapi sampai sekarang hanya sampai di kebun Kelapa atas nama Palius Babu;
- Bahwa tidak ada laporan pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi sebagai pekerja pada saat itu;
- Bahwa Saksi hanya beberapa hari saja bekerja di sana, karena pekerja harian;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengawasi;
- Bahwa Saksi pada saat itu digaji oleh ABIYUSUF BAGO;
- Bahwa tidak ada informasi kepada masyarakat tetapi seharusnya harus dibuat di papan informasi untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat item-item apa saja dana desa tersebut;
- Bahwa mengenai pembangunan yang ada di Desa yaitu semenisasi jalan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui panjangnya berapa, lebarnya berapa;
- Bahwa kualitas dari semenisasi tersebut karena Saksi tidak pernah melihat gambar dan Rab semenisasi tersebut;

6. HEBERAI BAGO Alias AMA ELIZABET., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;

Halaman 197 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di dihadapkan dipersidangan ini karena perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi diangkat sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum di desa Hilifalago Kec. Onolalu oleh Pj Kepala Desa Hilifalago an.TANOBADODO HAREFA pada tanggal 01 April 2016,tetapi Saksi tidak pernah diberikan surat keputusan pengangkatan Saksi tersebut oleh Pj Kepala Desa namun hanya berdasarkan keterangan kepala desa kepada Saksi yang disampaikan secara lisan;
- Bahwa tugas tanggung jawab Saksi selaku Kaur Tata Usaha dan Umum adalah membantu sekretaris desa mengarsipkan surat-surat di desa;
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalau Kabupaten Nias Selatan Nomor : 06 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalau Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa setelah Saksi perhatikan SK dimaksud tidak pernah Saksi terima;
- Bahwa surat Keputusan dimaksud sebagai Kaur Tata Usaha dan Umumkan tetapi untuk pendidikan terakhir Saksi adalah SMK;
- Bahwa tugas tanggung jawab Saksi selaku Kaur Tata Usaha dan Umum adalah membantu sekretaris desa mengarsipkan surat-surat di desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat SK tersebut;
- Bahwa Saksi terima honor sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum pada akhir bulan Desember 2016;
- Bahwa dari Bendahara desa BEREKHEU GAURIFA;
- Bahwa menerima honor di rumah BEREKHEU GAURIFA selaku bendahara desa, untuk sumber dana Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan secara lisan juga tugas dan fungsi Saksi;
- Bahwa tidak ada Saksi kerjakan;
- Bahwa tidak tau selaku Kaur Tata Usaha dan Umum Saksi mengetahui tugas dan fungsi Saksi;
- Bahwa kegiatan desa pernah dilakukan adalah musyawarah desa;
- Bahwa Saksi hanya mendengar adanya dana desa tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar dana desa dari musyawarah desa melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan musyawarahnya;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa "kita akan mencairkan dana desa sebanyak Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2016;
- Bahwa ada masyarakat desa termasuk juga DPD;

Halaman 198 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa pada saat Terdakwa menyampaikan uang untuk apa dana desa;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk semenisasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana kemana semenisasi;
- Bahwa Saksi tidak tau kapan dilaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari Bendahara desa;
- Bahwa uang tersebut diterima sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari bulan April sampai Desember 2016;
- Bahwa kalau sesuai dengan SP yang disampaikan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa karena sebelumnya sudah diberitahukan oleh Terdakwa akan dikumpulkan;
- Bahwa Saksi dikumpulkan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kapan Saksi dikumpulkan tidak tau;
- Bahwa Saksi dikumpulkan bersama dengan 3 (tiga) orang Saksi lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa "kalian saya pilih sebagai aparat desa mulai dari April sampai desember, tetapi kalian hanya menerima honor selama 6 bulan yang 3 bulan yang besarnya Rp. 1.500.000 tidak kalian terimakasih untuk kepengurusan administrasi supaya pencairan dana itu lancar;
- Bahwa tanggapan Saksi, kalau memang itu perintah ya silakan, kalau tidak tanggung sendiri resikonya;
- Bahwa di kwitansi ditulis uang tersebut sebesar Rp. 4. 500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain honor tersebut, Saksi mendapatkan upah harian kerja;
- Bahwa yang memerintahkan bekerja tidak ada, hanya masyarakat desa dibilang kita pergi bekerja;
- Bahwa yang mengajak Saksi pada saat itu teman-teman di desa dan pada saat itu kami ada melihat Terdakwa ikut di lapangan, sehingga kami (warga) juga ikut bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja 5 ½ (lima setengah hari), dikali Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) per hari, sehingga Saksi mendapatkan upah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut diterima dari Terdakwa;
- Bahwa ada tanda tangan mengenai gaji yang tertulis sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu);
- Bahwa setelah 5 ½ (lima setengah hari) baru Saksi menerima uang tersebut;
- Bahwa Saksi menerima upah pekerja terlebih dahulu baru menerima honor;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kaur Tata Usaha dan Umum di rumah Bupati;
- Bahwa karena tidak ada kantor desa;

Halaman 199 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah rapat dan tidak ada panggilan rapat dari Terdakwa;
- Bahwa yang aktif pada kegiatan desa hanya Terdakwa sendiri;
- Saksimengetahui adanya dana desa tahun 2016 untuk Desa Hilifalago yang digunakan untuk pembangunan jalan seminisasi menuju SD, Puskesmas, SMP dan SMK;
- Namun Saksi tidak tahu dari mana sumber dananya akan tetapi mengetahui hanya dari pemerintah;
- Pernahdilakukan musyawarah desa dimana Terdakwa TANOBADODO HAREFA pernah menjelaskan Desa Hilifalago telah terima uang dana desa sebesar Rp.125.000.000,tetapi setelah itu tidak ada pemberitahuan lagi;
- Saya pernah menerima gaji sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum serta honor sebagai pekerja dan untuk pelaksanaan pembangunan jalan saya tidak mengetahuinya;

7. SISOFONADA DUHA, S.PD.,MM., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;
- Bahwa Saksi di dihadapkan dipersidangan ini karena perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2016 di Desa Hilifalago pernah menerima dana desa;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan dokumen-dokumen yang ada ketika Saksi menjabat sebagai Camat;
- Bahwa untuk besarnya dana desa Saksi lupa;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2016, di Desa Hilifalago ada kegiatan yang dibiayai menggunakan Dana Desa tahun 2016;
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan semenisasi jalan (jalan Lala Sawolo menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan);
- Bahwa dengan panjang = 540 M) sebagaimana yang tertuang dalam RAB;
- Selain itu dana desa dipergunakan untuk pembiayaan operasional perkantoran dan pemerintahan desa;
- Bahwa setahu Saksi Dana Desa bersumber dari APBN;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dasar pengangkatan Saksi selaku Camat Onolalu adalah SK Bupati;
- Bahwa SK Bupati nomornya Saksi lupa;
- Bahwa sedangkan tanggal SK nya tertanggal 21 November 2016;
- Bahwa sedangkan tugas pokok dan fungsi camat diatur dalam Perbup nomor dan tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa yang meliputi antara lain :

Halaman 200 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Monitoring Kegiatan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan Desa;
 - c. Menyusun kebijakan-kebijakan dalam hal Pemerintahan Kecamatan;
- Bahwa dalam hal kegiatan Dana Desa, Camat memiliki tugas pokok dan fungsi : Melakukan monitoring dalam proses pelaksanaan Dana Desa, mengevaluasi Rancangan APBDes yang diajukan oleh Kepala Desa, meneruskan usulan yang diajukan oleh Kepala Desa (sebatas surat pengantar);
 - Bahwa dokumen ketiga surat yang ditunjukkan kepada Saksi adalah benar Saksi yang menerbitkan dan memang benar tandatangan Saksi;
 - Bahwa 1 (satu) bundle surat Nomor: 140/396/OL/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal penyampaian Laporan Fungsional dan SPTJM Desa Hilifalago, dibuat untuk penyampaian laporan fungsional. Laporan fungsional ini merupakan laporan penggunaan dana desa yang ditarik dari kas desa secara bertahap;
 - Bahwa dana yang sudah ditarik adalah sebesar Rp.125.000.000,- untuk kapan ditariknya Saksi tidak tahu persis;
 - Bahwa setahu Saksi berdasarkan dokumen yang diajukan oleh Kepala Desa, dana sebesar Rp.125.000.000,- dipergunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.47.975.840,-;
 - Bahwa untuk Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.77.024.160,-;
 - Bahwa untuk 1 (satu) bundle surat nomor: 140/372/OL/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Penyampaian Laporan Fungsional dan SPTJM Desa Hilifalago, dibuat untuk penyampaian laporan fungsional
 - Bahwa laporan fungsional ini merupakan laporan penggunaan dana desa yang ditarik dari kas desa secara bertahap;
 - Bahwa dana yang sudah ditarik adalah sebesar Rp.72.000.000,- telah dibelanjakan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa

Halaman 201 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan realisasi yang disampaikan oleh Pj. Kepala Desa pada tanggal 27 Desember 2016;

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2016 telah diajukan permohonan pencairan tahap kedua melalui surat nomor: 140/ 373/OL/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Permohonan Pencairan Tahap II. Pada tanggal 11 Januari 2017 Saksi menyurati para Kepala Desa untuk menyusun laporan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2016, namun Saudara Kepala Desa Hilifalago tidak menyerahkan laporan dimaksud;
- Bahwa kemudian Saksi membuat surat pemberitahuan kepada para Kepala Desa bahwa akan dilakukan monitoring;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2016, kami melaksanakan monitoring di lapangan (Kasi Tapem BONIVASius LAIA, Staf LEO FONDRAKO HARITA, pendamping desa PETRUS TAFONAO dan beberapa temannya yang namanya Saksi sudah lupa) namun pada waktu itu Kepala Desa Hilifalago tidak ada ditempat. Pada waktu kami melakukan monitoring terhadap pembangunan fisik yaitu semenisasi jalan di desa Hilifalago, sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring kami telah menyurati Kepala Desa Hilifalago melalui surat nomor: 140/040/OL/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Hasil Monitoring Pelaksanaan DD/ADD TA 2016;
- Bahwa kemudian kami mengirim surat kembali kepada Kepala Desa dengan surat nomor: 140/124/OL/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 perihal Susulan II, namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada laporannya yaitu sampai dengan batas waktu 23 Maret 2017;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 33.01_08 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu, maka pada tanggal 06 April 2017 disampaikan pemberitahuan sertijab penjabat Kepala Desa melalui surat nomor: 140/171/OL/IV/2017 perihal Pemberitahuan Sertijab Penjabat Kepala Desa Hilifalago;

Halaman 202 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa serah terima dilaksanakan pada bulan April 2017, untuk tanggalnya Saksi lupa yaitu di halaman Desa Hilifalago didepan rumah PAULINUS BAGO;
- Bahwa dihadiri oleh Terdakwa sebagai mantan Pj. Kepala Desa dan TAHONOGO LOI sebagai Kepala Desa yang baru;
- Bahwa namun pada saat itu Mantan Kepala Desa tidak mau menandatangani Berita Acara Serah Terima;
- Bahwa seluruh dokumen inventaris dan asset desa tidak diserahterimkannya kepada Camat Onolalu maupun kepada Kepala Desa yang baru;
- Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut pada tanggal 18 April 2017 dengan surat nomor: 140/183/OL/IV/2017 perihal Permohonan Pemeriksaan Khusus Mantan Penjabat Kepala Desa Hilifalago Atas Nama TANO BADODO HAREFA;
- Bahwa disampaikan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Inspektorat Kabupaten Nias Selatan. Pada tanggal 03 Mei 2017;
- Bahwa Saksi mengirim surat kembali kepada Bupati Nias Selatan Cq. Inspektorat Kabupaten Nias Selatan dengan surat nomor: 140/183/OL/IV/2017 perihal Permohonan Pemeriksaan Khusus Mantan Penjabat Kepala Desa Hilifalago Atas Nama TANO BADODO HAREFA;
- Bahwa mengenai tindak lanjut surat tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan pengecekan atau pengukuran panjang jalan, ketebalan jalan semenisasi termasuk pemasangan batu;
- Bahwa hasil yang kami peroleh kami tuangkan dalam Rekapitulasi Hasil Pemantauan dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Yang Bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Tahun 2016 tertanggal 23 Januari 2017;
- Untuk desa Hilifalago berdasarkan hasil survey kami ketebalan semen kisaran 5 s/d 8 cm;

Halaman 203 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemasangan batu ukuran 5 x 7 cm belum ada, sehingga kami merekomendasikan agar disesuaikan ukurannya sesuai pada RAB, dan supaya dilakukan pemasangan batu ukuran 5 x 7 cm;

8. YOHANES BAGO., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;
- Bahwa Saksi di dihadapkan dipersidangan ini karena perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Sekertaris Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan;
- Berdasarkan Hasil musyawarah desa dan di ikuti dengan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 284 tahun 2013 tanggal 13 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa yang ditandatangani adalah IDEALISMAN DACHI selaku Bupati Nias Selatan;
- Bahwa tugas pokok saya selaku Sekretaris Desa diatur dalam SK Bupati Nomor : 284 tahun 2013 tanggal 13 Oktober 2013 antara lain : Melaksanakan tugas tugas pokok dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa hilifalago Kec. Onolalau Kab. Nias Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat dana desa di Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan;
- Bahwa yang bersumber dari APBN pada tahun 2015 sebesar Rp. 104.000.000,- dan Tahun 2016 saya tidak tahu persis berapa yang masuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan verifikasi SPP, padahal sebelum pencairan pelaksanaan dana harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Mengenai cara verifikasi disesuaikan dengan APBDes dan RAB yang sudah dibuat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut sebelumnya, dan Saksi baru melihat setelah ditunjukkan oleh Penyidik, setahu Saksi dibuat dokumen sebagaimana tersebut diatas yaitu untuk laporan pelaksanaan penggunaan dana desa. Setahu Saksi, semua laporan mengenai keuangan harus diketahui oleh Sekdes selaku Verifikator menurut aturan yang berlaku;
- Bahwa setahu Saksi Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Hilifalago Tahun Anggaran 2016 tidak bekerja

Halaman 204 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana mestinya, karena kami tidak dilibatkan dan tidak difungsikan sebagaimana mestinya;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan bahwa kami Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Hilifalago Tahun Anggaran 2016 tidak dilibatkan dan tidak difungsikan kepada Tim Evaluasi dari Kecamatan termasuk Camat SATU HATI DUHA. Tanggapan dari pihak kecamatan hanya dicatat saja dan katanya akan diproses;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk jabatan Saksi selaku Sekdes Saksi pernah mendapat honor sebesar Rp.8.400.000,- untuk selama 12 bulan. Honor tersebut diberikan oleh Bendahara, pada akhir tahun 2016;
 - Bahwa sedangkan untuk kedudukan Saksi dalam Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Hilifalago, Saksi tidak mendapatkan honor/ tunjangan;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui berdasarkan pagu indikatif yang tertuang dalam APBDes tahun 2016 sebesar Rp. 589.200.287,- untuk Dana Desa (DD) dan sebesar Rp. 36.533.328,- untuk Anggaran Dana Desa (ADD);
 - Bahwa jabatan Saksi adalah sekretaris desa sejak tanggal 31 Oktober 2013 sehingga totalnya sebesar Rp.625.733.615,-;
 - Bahwa tugas sebagai koordinator dan verifikator sebagaimana yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014;
 - Bahwa pada tahun 2016 saya selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalau Kab. Nias selatan Nomor ; 01 tahun 2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penghujukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Hilifalago Tahun Anggaran 2016;
 - Bahwa pada saat itu yang menandatangani adalah TANOBADODO HAREFA selaku Pj. Kepala Desa Hilifalago;
 - Bahwa yang menjadi tugas dan fungsi saya adalah:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBdesa;
 - b. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBdesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa ;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
 - Bahwa Tim PTPKD terdiri dari :
 - a. YOHANES BAGO selaku Sekdes;
 - b. LAFAL GAURIFA selaku Kasi Pemerintahan;
 - c. KAROLUS GAURIFA selaku Kasi Kesejahteraan;

Halaman 205 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. ANDALAN JUANG LAIA selaku Kasi Pelayanan;
- e. BOROKHOU GAURIFA selaku Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan KAROLUS GAURIFA;
- Bahwa namun ada perbedaan jabatan dan nama dalam SK terkait jabatan Kasi Kesejahteraan, untuk nama yang tertera di SK adalah LOBERTIN HAREFA, SE. Untuk LOBERTIN HAREFA Saksi juga tidak mengenalnya;
- Bahwa pada Tahun 2016 Saksi mengetahui susunan pemerintahan daerah desa Hilifalago sebagai berikut :
 1. Kepala Desa adalah PJ.TANOBADODO HAREFA
 2. Sekertaris Desa adalah YOHANES BAGO
 3. Bendahara Desa adalah BOROKHEU GAURIFA,
 - MARTINUS BAGO dari januari s/d maret;
 - BOROKHEU GAURIFA dari April s/d Desember
- Bahwa pada bagian BPD pada saat yang menjabat sebagai berikut :
 - a. Ketua : PIUS BU'ULOLO
 - b. Wakil Ketua : TERWUJUD GARI
 - c. Sekertaris adalah ABIYUSUF BAGO
 - d. Anggota :
 1. ARDIN BAGO;
 2. ALIRAN HATI BAGO
 3. TULUS BAGO
 4. ZAKEUS BAGO
 5. SULAIMAN BAGO
 6. REFORMASI LAIA
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak tahu berapa besar dana desa maupun alokasi dana desa yang sudah dicairkan oleh pihak desa Hilifalago tahun 2016;
- Bahwa setahu Saksi yang mengetahui hal tersebut hanya Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setahu Saksi berdasarkan lampiran APBDes dana desa dipergunakan untuk semenisasi jalan (jalan Lala Sawolo menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan) dengan panjang = 540 M. Dana untuk kegiatan non fisik sebesar 30% dari jumlah dana desa, sedangkan untuk fisik sebesar 70%, mengenai besaran dana yang sudah dicairkan dan dipergunakan baik fisik maupun non fisik Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selaku Sekretaris Desa tidak tahu adanya pembelian untuk kebutuhan kantor desa Hilifalago baik itu ATK, meja ½ biro, kursi plastic, printer, flashdisk, laptop pada tahun 2016;

Halaman 206 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RPJM disusun tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 oleh Kepala Desa lama atas nama PAULINUS BAGO, FAGOLI LAIA, PIUS BU'ULOLO;
- Bahwa RKPDes dibuat berdasarkan musyawarah desa;
- Bahwa sebelum RKPDesa disusun maka dibentuk dulu tim penyusun RKPDesa. Setelah terbentuk tim penyusun bekerja dan melaporkan hasil tersebut kepada Kepala Desa;
- Bahwa Kepala Desa dalam hal ini Pemerintah Desa mengundang BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, agama dan pemuda serta seluruh elemen masyarakat untuk musyawarah dan membahas rancangan RKPDesa;
- Bahwa setelah rancangan RKPDesa dibahas maka kemudian dievaluasi oleh Kecamatan, setelah dievaluasi Kecamatan maka akan dikembalikan ke Desa untuk kemudian dibahas di Desa;
- Bahwa dokumen rancangan tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Kabag Hukum untuk mendapatkan nomor registrasi. Setelah nomor registrasi keluar Pemerintah Desa menyampaikan surat kepada BPD untuk kemudian dibahas dan ditetapkan menjadi RKPDesa melalui musyawarah desa;
- Bahwa proses APBDes yaitu dibentuk dulu tim rancangan APBDesa, kemudian tim tersebut bekerja dan menyusun rancangan tersebut berdasarkan dan berpedoman kepada RKPDesa;
- Bahwa tim penyusun kemudian melaporkan hasil kepada Kepala Desa, kemudian Kepala Desa menyurati BPD untuk kemudian dibahas dan ditetapkan menjadi RAPBDesa sesuai dengan hasil musyawarah desa;
- Bahwa RAPBDesa kemudian dievaluasi di Kecamatan dan dikembalikan ke Desa. Hasil evaluasi dari Kecamatan kemudian disampaikan kepada Kepala Desa, Kepala Desa kemudian menyampaikan hasil evaluasi kepada BPD untuk kemudian dibahas dan ditetapkan menjadi RAPBDesa;
- Bahwa setelah dibahas dokumen tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Kabag Hukum untuk mendapatkan nomor register. Setelah nomor register keluar, Kepala Desa menyampaikan kepada BPD untuk kemudian dibahas dan ditetapkan dalam musyawarah desa menjadi APBDesa;
- Bahwa sebelum APBDes dilaksanakan maka Kepala Desa melalui musyawarah desa harus membentuk dulu Tim Pelaksana Kegiatan dari beberapa bidang kegiatan. Setelah terbentuk Kepala Desa mengajukan

Halaman 207 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan dana kepada Bupati cq. Kesbangpol dengan melengkapi berkas-berkas sebagai berikut:

- Perdes dan salinan perdes;
 - Lampiran APBDesa dan RAB;
 - Persetujuan Bersama Pemerintah Desa dan BPD;
 - SK Camat tentang Hasil Evaluasi dan Lampirannya;
 - Berita Acara Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan APBDesa;
 - SK BPD tentang Penetapan Rancangan Peraturan Desa dan tentang APBDesa;
 - Fotocopy rekening desa;
 - Surat keterangan buku rekening kas desa;
 - SPTJM (surat pertanggungjawaban mutlak) Kepala Desa;
 - Berkas-berkas SK Kepala Desa, Sekdes maupun aparat desa lainnya;
 - Berkas SK anggota BPD
- Bahwa pada kenyataannya dalam penyusunan dan pembuatan APBDesa tersebut Saksi hanya disuruh menandatangani berkas untuk melengkapi berkas yang akan diserahkan ke Kesbangpol, pada saat itu juga hadir Ketua BPD. Saksi menandatangani dokumen-dokumen dirumah Kepala Desa lama yaitu PAULINUS BAGO;

9. PIUS BU'ULOLO Alias AMA MARTHA., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;
- Bahwa Saksi di dihadapkan dipersidangan ini karena perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan memperoleh Dana Desa pada tahun 2015;
- Bahwa Dana Desa pada tahun 2015 sebesar Rp.104.000.000,- sedangkan pada tahun 2016 Saksi tidak tahu persis berapa Dana Desa yang diterima;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui berdasarkan pagu indikatif yang tertuang dalam APBDes tahun 2016 sebesar Rp.589.200.287,-;
- Bahwa untuk Dana Desa dan sebesar Rp.36.533.328,- untuk anggaran Alokasi Dana Desa (ADD);
- Bahwa jabatan Saksi adalah Ketua BPD Desa Hilifalago sejak bulan Agustus 2014;

Halaman 208 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua BPD Desa Hilifalago berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 913 Tahun 2015 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa dalam lampiran surat keputusan tersebut Saksi sebagai Ketua merangkap Anggota;
- Bahwa mengenai tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Ketua atau Anggota BPD Desa Hilifalago yaitu Mengawasi kinerja Kepala Desa;
- Bahwa mengawasi kinerja Kepala Desa yaitu Bentuk pengawasan kinerja dari Kepala Desa diwujudkan dengan cara Kepala Desa memberikan dokumen seperti RAB, APBDes namun sampai dengan saat ini Kepala Desa tidak pernah menyerahkan dokumen tersebut kepada Ketua BPD maupun kepada Anggota BPD;
- Bahwa Saksi pernah datang kerumah Kepala Desa dan apabila berjumpa di teluk Dalam Saksi selalu menanyakan dan mengingatkan agar Kepala Desa menyerahkan dokumen atau realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2016;
- Bahwa jawaban dari Terdakwa pada waktu itu menjadi tanggungjawab Kepala Desa karena adanya surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak diatas materai Rp. 6000,- dan distempel dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah mendapat teguran dari Camat maupun Pemerintah Kabupaten;
- Bahwa Saksi selaku Ketua BPD benar memiliki fungsi dalam pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dimana apa yang disampaikan oleh masyarakat desa agar dilaksanakan dan dikerjakan oleh Kepala Desa;
- Bahwa telah terlaksana pertemuan-pertemuan di Desa dan Saksi tidak ingat berapa kali Saksi mengikuti pertemuan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pembuatan RKPDes dilaksanakan pada bulan Juni 2016 yang dilaksanakan di halaman rumah PAULINUS BAGO di Desa Hilifalago;
- Bahwa yang dihadiri oleh SI ULU (Tokoh Adat) dan SI ILA (Tokoh Masyarakat) dan semua masyarakat yang hadir;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pembahasan dimanakah dipergunakan uang Dana Desa dan anggaran Alokasi Dana Desa, yang pada saat itu disepakati untuk pembangunan jalan rabat beton menuju SMP dan SMK Hilifalago;

Halaman 209 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pelaksanaannya penggunaan Dana Desa dimana Kepala Desa melaksanakan penggunaan Dana Desa seharusnya disesuaikan dengan keputusan musyawarah tertinggi;
- Bahwa Saksi selaku Ketua BPD mengetahui apa yang dimaksud dengan RKPDesa dimana artinya Rencana Kerja Pendapatan Desa bersumber dari Dana Desa, sehingga Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Desa maka harus dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan keputusan musyawarah desa;
- Bahwa sedangkan yang tertuang dalam RKPDesa setahu Saksi adalah mengenai panjang rabat beton;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi mengikuti rapat pada bulan Januari yaitu musrembangdesa ;
- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2016 pembuatan RKPDesa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengiriman RKPDesa;
- Bahwa terhadap Penetapan APBDDesa dan Penetapan Peraturan Desa Saksi juga menghadiri namun Saksi lupa kapan dan dimana tempatnya;
- Bahwa Saksi selaku Ketua BPD mengetahui antara lain: membuat rencana, melaksanakan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui itu saja, sedangkan surat-surat yang Saksi tandatangani antara lain usulan program pembangunan desa dan proposal permohonan, daftar hadir rapat dan setelah itu pertanggungjawaban Honor Saksi selaku Ketua BPD dan ATK BPD Desa Hilifalago;
- Bahwa terhadap APBD Desa Pemerintah Desa Hilifalago TA 2016 yang ditunjukkan oleh penyidik kepada Saksi setelah Saksi perhatikanSaksibaca dan pelajari memang benar APBDes tersebut adalah APBDes Desa Hilifalago Tahun 2016;
- Bahwa Saksi sendiri hanya mendengar Dana Desa yang diterima sebesar Rp.125.000.000,-;
- Bahwa Saksi tidak tahu selanjutnya bila dana tersebut telah masuk atau tidak;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum dipertanggung jawabkan hingga terjadi pergantian Pj. Kepala Desa pada bulan April 2017;
- Bahwa mengenai apakah TPK pelaksanaan Dana Desa tahun 2016, Saksi tidak tahu;
- Bahwa namun setahu Saksi TPK pada saat itu hanya 1 (satu) orang dan Saksi tidak tahu orangnya;
- Bahwa mengenai tugas TPK setahu Saksi mengusulkan apa kebutuhan pembangunan kepada Sekretaris Desa;
- Bahwa setahu Saksi pengelola Dana Desa tahun 2016 antara lain adalah Kuasa Pengguna Anggaran TANOBADODO HAREFA,

Halaman 210 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bendahara BEREKHEU GAURIFA, Tim Verifikasi YOHANES BAGO, sedangkan Saudara LAFAL GAURIFA, dan YORAMO BAGO Saksi pernah melihat mereka bekerja untuk membangun jalan/ kegiatan fisik, namun jabatan mereka Saksi tidak tahu;
- Bahwa ada dana operasional yang diterima tahun 2016, Saksi yang menerima dana tersebut yaitu sebesar Rp.1.600.000;
 - Bahwa Saksi menerima dana tersebut dari Kepala Desa, dana tersebut Saksi pergunakan untuk belanja makan dan minum kebutuhan rapat BPD. Misalnya untuk menghadiri pelatihan atau sosialisasi ditingkat Kecamatan atau Kabupaten;
 - Bahwa mengenai bukti pembelian atau pembelanjaan dari dana yang Saksi terima Saksi tidak punya karena Saksi tidak tahu prosedurnya;
 - Bahwa Kepala Desa juga belum meminta SPJ dari dana yang telah Saksi pergunakan;

10. BOROKHEU GAURIFA, SE., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;
- Bahwa Saksi di dihadapkan dipersidangan ini karena perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat dana desa di desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias selatan, pada Tahun 2016 sedangkan pada tahun 2015 Saksi tidak tahu;
- Bahwa tetapi memang benar Saksi dengar ada dana desa yang masuk pada tahun 2015;
- Bahwa namun Saksi hanya bisa menerangkan dana desa tahun 2016, yang bersumber dari APBN kurang lebih sebesar Rp. 322.000.000,- yang menjadi jabatan Saksi pada pelaksanaan dana desa tersebut adalah sebagai Bendahara Desa Hilifalago;
- Bahwa selaku staff Keuangan pada kantor Desa Hilifalago dan sehari-hari disebut sebagai Bendahara Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja Nomor: 140/II/HFG/2016 Tanggal 01 April 2016 yang di tandatangani oleh Pejabat Kepala Desa Hilifalago An. TANOBADODO HAREFA adapun yang menjadi tugas Saksi selaku staff keuangan adalah menerima, menyimpan, menyetorakan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapat desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

Halaman 211 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksidi angkat oleh Pj. Kepala Desa TANOBADODO HAREFA dengan cara meminta kepada Saksi Ijazah terakhir kemudian langsung menerbitkan surat perjanjian kerja dimaksud, tidak secara musyawarah desa dan pada saat Saksi di sebutnya sebagai Bendahara Desa Hilifalago;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca maupun ditunjukkan oleh Kepala Desa dokumen berupa APBDesa Hilifalago TA 2016, Saksi juga tidak pernah meminta dokumen tersebut kepada Kepala Desa;
- Bahwa untuk persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk dapat melakukan penarikan atau pencairan Dana Desa Tahun 2016 setahu Saksi cuma mengisi slip penarikan saja, foto copy KTP dan tanda tangan antara Bendahara dan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor rekening Desa Hilifalago;
- Bahwa Saksi tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai Bendahara Desa, bahwa pada saat pengambilan uang Saksi di telpon untuk ke Bank BRI kemudin Saksi ke Bank BRI Unit Teluk Dalam, setelah pengambilan uang maka Saksi tekan slip penarikan kemudian setelah Saksi tekan kami pulang ke rumah Pj. Kepala Desa TANOBADODO HAREFA;
- Bahwa lalu uang cash tersebut Saksi serahkan kepada Kepala Desa dan kemudian dia menyerahkan uang tersebut kepada istrinya dengan perincian sebagai berikut: Pencairan Tahap pertama pada awal Desember 2016 dengan penarikan pertama sebesar Rp.125.000.000,- diserahkannya kepada istrinya di rumahnya, kemudian pencairan Tahap Pertama penarikan kedua sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puth dua juta rupiah) untuk pembayaran honor, dan Pencairan Tahap Kedua penarikan tahap pertama pada awal Januari 2017 sebesar Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) jadi total dana yang telah dicairkan sebesar Rp.322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan juga dimana proses pencairan dan pertanggungjawaban sepenuhnya dilakukan oleh Pj. Kepala Desa TANOBADODO HAREFA,dimana pada saat pencairan honor seluruh administrasi keuangan di buat oleh Pj. Kepala Desa dan Saksi hanya di suruh untuk membagikan agar di tandatangani oleh penerima sedangkan untuk pelaksanan pekerjaan fisik baik upah dan pembayaran bahan Saksi tidak di libatkan dan setahu Saksi, Saksi hanya menandatangani pengambilan uang pertama dan kedua

Halaman 212 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pertanggungjawabannya tidak lagi ada di tangan Saksi akan tetapi berada di tangan Pj. Kepala Desa, dan setahu Saksi pertanggungjawaban untuk penarikan terakhir Saksi tidak ada tandatangani pertanggung jawabannya;
- Bahwa setahu Saksi benar ada pembelian barang yang antara lain : laptop 1(satu) unit, Printer 1(satu) unit, Flash disk 2 (dua) unit dan Saksi ada menandatangani pembelian barang-barang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu secara keseluruhan karena Pj. Kepala desapada saat itu menyuruh Saksi tandatangan dengan penyampaian kepada Saksi; “ tidak ada masalah di SPJ ini teken saja” lalu kemudian Saksi teken SPJ tersebut;
 - Bahwa terhadap seluruh Kwitansi pembelian tersebut diatas adalah benar nama dan tandatangan Saksi, akan tetapi Saksi tidak tahu kebenaran jumlah harga pembelian karena Saksi hanya disuruh menandatangani saja kata Terdakwa TANOBADODO HAREFA karena dia yang bertanggungjawab apabila ada masalah karena dia Kepala Desa dan KPA, apabila Saksi tidak tandatanganinya maka seluruh yang telah Saksi kerjakan hanya ucapan terimakasih saja (dalam arti honor Saksi tidak dibayarkan sedangkan Saksi telah bekerja) sehingga Saksi tandatangan SPJ tersebut diatas;
 - Bahwa kwitansi Pembelian tersebut pertama ditandatangani oleh PTK dan Kepala Desa Hilifalado baru Saksi dipanggil oleh Kepala Desa Hilifalago ke rumahnya untuk menandatangani KWitansi tersebut dan ada beberapa kali SPJ yang Saksi tandatangani;
 - Bahwa selanjutnya SPJ tersebut Saksi serahkan ke Kepala Desa Hilifalago Terdakwa TANOBADODO HAREFA.;
 - Bahwa SPJ tersebut seharusnya yang membuat yakni Bendahara Desa tetapi diambil alih oleh Kepala Desa Hilifalago Terdakwa TANOBADODO HAREFA dan Saksi tidak perlu membuatnya lagi;
 - Bahwa terhadapk dokumen yang belum Saksi tanda tangani karena bukan Saksi yang buat SPJ tersebut akan tetapi SPJ dibuat oleh ROBERTIN HAREFA (anak Terdakwa TANOBADODO HAREFA).
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui sesuai dengan APB Desa adanya pembangunan jalan semenisasi (jl. Lalasawolo Menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kec. Onolalu) akan tetapi Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaanya.;
 - Kegiatanpembangunan jalan semenisasi dimulai dari Jl. Lalasawolo Menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kec. Onolalu sesuai dengan APB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada Saksi dan jarak pembangunan jalan tersebut Saksi kurang tahu;

- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diawasi oleh PTK an. YORAMO BAGO dan LAFA GAURIFA dan juga setahu Saksi atas nama YORAMO BAGO dan LAFA GAURIFA selaku Kasi Desa Hilifalgo.
- Bahwa Dana yang dianggarkan untuk pembangunan jalan semenisasi (Jl. Lalasawolo Menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kec. Onolalu) TA. 2016 sesuai dengan APB Desa yang Saksi lihat sebesar Rp. 438.013.530,50,- (empat ratus tiga puluh delapan juta tiga belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah koma lima puluh);
- Bahwa Besar dana yang dipergunakan untuk pembangunan jalan semenisasi TA. 2016 untuk Tahun 2016 :

- Pembayaran pembelian semen di Toko Bahan Bangunan UD. HANAKO sebesar Rp. 21.585.000,
 - Pembelian Batu Gunung Belah sebesar Rp. 18.350.000,-
 - Pembelian Kerikil sebesar Rp. 8.400.000,
 - Pembelian Pasir sebesar Rp. 10.200.000,-
- Sehingga Total dana untuk pembelian bahan TA. 2016 sebesar Rp.58.535.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Tahun 2017

- Pembayaran pembelian semen di Toko Bahan Bangunan UD. HANAKO sebesar Rp. 29.500.000,-
 - Pembelian Kerikil sebesar Rp. 23.520.000,
 - Pembelian Pasir sebesar Rp. 12.080.000,
- Total dana untuk pembelian bahan TA. 2017 sebesar Rp.65.100.000,- (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah keseluruhan dana yang dipergunakan untuk pembangunan jalan semenisasi sebesar Rp. 123.635.000,- (seratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian bahwa seharusnya dalam pembelanjaan atau pembelian bahan untuk pembangunan jalan semenisasi TA. 2016 adalah Kepala Desa Hilifalago, Bendahara, dan PTK. Namun pada prakteknya pembelian bahan pembangunan jalan semenisasi tersebut Saksi tidak dilibatkan oleh Kepala Desa Hilifalago;
 - Bahwa hono raparat Desa Hilifalago dari bulan April s/d Desember 2016 telah dilakukan pemotongan oleh Kepala Desa Hilifalago TANOBADODO HAREFA terhadap YORAMO BAGO, LAFA GAURIFA,

Halaman 214 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HEBERAIO BAGO, KAROLUS GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, LOBERTIN HAREFA alasanya untuk pengajuan-pengajuan;
- Bahwa Saksi pun tidak tahu pengajuan apa.
 - Bahwa honor Saksi dan aparat lainnya telah dipotong selama 3 (tiga) bulan;
 - Total pengeluaran untuk pembayaran kegiatan administrasi Desa Hilifalago TA. 2016 sebesar Rp. 47.010.000,- (*empat puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah*);
 - Bahwa adasisa uang dibank akan tetapi Saksi tidak ingat berapa lagi karena buku rekeningnya ada di tangan Pj. Kepala Desa TANOBADODO HAREFA;
 - Bahwa Saksi pernah di minta untuk melakukan pencairan uang berikutnya (sisa dana desa) untuk tahap kedua penarikan, lalu Saksi bertemu dengan Pj. Kepala Desa untuk menandatangani surat pengajuan kedua pada saat itu Saksi tidak menandatangani;
 - Bahwa lalu Pj. Kepala Desa menelfon Saksi lalu dia mengatakan bahwa bila Saksi tidak menandatangani Saksi akan di ganti dari jabatan bendahara. Lalu Saksi menyampaikan hal tersebut kepada sekretaris desa, kepala BPD dan Camat Onolalu;
 - Bahwa setahu Saksi sekarang Saksi sudah tidak menjabat sebagai Bendahara Desa Hilifalago lagi karena telah diganti oleh Kepala Desa,
 - Bahwa setahu Saksi yang membuat atau menyusun SPJ adalah Sdr. LOBERTIN HAREFA bersama Kepala Desa;
 - Bahwa Saksi tahu karena ketika Saksi berkunjung kerumah beliau, mereka sedang membuat SPJ, dan Saksi melihat bahwa mereka sedang menyusun SPJ terkait dengan pembayaran honor-honor;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah kegiatan pembangunan jalan tersebut selesai 100% (seratus persen) atau tidak;
 - Bahwa karenyang melaksanakan kegiatan pembangunan jalan semenisasi (Jl. Lalasawolo Menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kec. Onolalu) TA. 2016 adalah PTK (YORAMO BAGO dan LAFAL GAURIFA) bersama dengan Kepala Desa Hilifalago TANOBADODO HAREFA;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa honor sebagai Bendahara atau Staf Keuangan Desa sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per bulan;
 - Bahwa honor Saksi terima dari bulan April 2016 s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Bahwa selanjutnya dalam kegiatan pengelolaan keuangan Dana TA. 2016 pernah Saksi terima uang sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu*

Halaman 215 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dari Kepala Desa Hilifalago TANOBADODO HAREFA dalam hal untuk penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).

11. EDINA MARTURIANA DUHU, SE., MM. Alias INA DEWI., dibawah

Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;
- Bahwa Saksi di dihadapkan dipersidangan ini karena perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diangkat melalui Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 08_115 Tahun 2016 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa tugas dan wewenang dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - Menyiapkan anggaran kas;
 - Menyiapkan SPD;
 - Menerbitkan SP2D;
 - Menyimpan seluruh bukti kepemilikan kekayaan daerah;
 - Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - Menyimpan uang daerah;
 - Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan inventasi daerah;
 - Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - Melakukan penagihan piutang daerah..
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kuasa BUD pernah melakukan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2016 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu melalui SP2D nomor 2272 tanggal 23 November 2016 sebesar Rp.197.171.520,- (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan SP2D nomor 3478 tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.235.680.115,- (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu seratus lima belas rupiah);
- Bahwa untuk Dana Desa bersumber APBN dan untuk Alokasi Dana Desa bersumber dari DAU yang juga bersumber dari APBN;

Halaman 216 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang menjadi kelengkapan SP2D untuk pencairan Dana Desa dan Alokasi Desa di Desa Hilifalago tahun 2016, adalah sebagai berikut : Pencairan tahap I
 - 1) Peraturan Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 17 November 2016.
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari TONOBADODO HAREFA selaku Kepala Desa Hilifalago.
 - 3) Rekening koran Rekening Kas Desa Hilifalago di KCP BRI Teluk Dalam.
 - 4) Surat Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I Nomor : 900/494/HKR/2016 tanggal 18 November 2016 kepada Bupati Nias Selatan Cq Bapak Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh TONOBADODO HAREFA selaku Pj Kepala Desa Hilifalago.
 - 5) Surat Penyampaian Dokumen Peraturan Desa Hilifalago Nomor : 140/313/OL/2016 tanggal 18 November 2016 dari Camat Onolalu an.SATU HATI DUHA kepada Bupati Nias Selatan Cq Kaban Kesbangpol Kab. Nias Selatan
 - 6) Surat Nomor : 414.2/2463/BKBP/2016 tanggal 18 November 2016 perihal Transfer Dana Desa TA.2016 dari Kepala Kesbangpol Kab Nias Selatan TONGONI TAFONAO,BA kepada kepada Bupati Nias Selatan Cq Kepala DP2KAD Kabupaten Nias Selatan.
 - 7) Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor : 900/039/PPKD/2016 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 yang ditandatangani Bendahara pengeluaran AL JULI DUHA,S.IP.
 - 8) Surat Nomor : 900/039/PPKD/2016 tanggal November 2016 perihal Permohonan Penerbitan SPM dari Bendahara Pengeluaran PPKD kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD Kab.Nias Selatan.
 - 9) Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/039/PPKD/2016 tanggal 22 November 2016 sebesar Rp.1.306.282.557,-.
 - 10) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 22 November 2016 dari MONASDUK DUHA,SE.,MM selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Halaman 217 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja tanggal 22 November 2016 dari MONASDUK DUHA,SE.,MM selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- 12) Daftar Rekapitulasi Penerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 22 November 2016.
- 13) Daftar Realisadi SPM Nomor : 900/039/PPKD/2016 tanggal 22 November 2016
- 14) Surat Nomor : 900/039/DP2KAD/2016 tanggal 22 November 2016 perihal Permohonan Penerbitan SP2D dari Plt.Kepala Dinas P2KAD Kab.Nias Selatan selaku PPKD an.MONASDUK DUHA,SE.,MM kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- 15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2272 tanggal 23 November 2016 yang ditandatangani Kuasa BUD an.EDINA MARTURIANA DUHA.
- 16) Daftar Rekapitulasi Penerima Dana Desa Tahun Anggaran 2016.Untuk dana desa TA 2016 Tahap I (60%) sebesar Rp.1.306.282.557,-

Pencairan tahap II

- 1) Peraturan Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 17 November 2016
- 2) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tanggal 27 Desember 2016
- 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari TONOBADODO HAREFA selaku Kepala Desa Hilifalago
- 4) Rekening koran Rekening Kas Desa Hilifalago di KCP BRI Teluk Dlaam
- 5) Surat Permohonan Pencairan Tahap II Nomor : 140/601/HFG/2016 tanggal 27 Desember 2016 kepada Bupati Nias Selatan Cq Bapak Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh TONOBADODO HAREFA selaku Pj Kepala Desa Hilifalago
- 6) Surat Nomor : 140/373/OL/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Permohonan Pencairan Tahap II dari Camat Onolalu

Halaman 218 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an.SISOFONADADUHA,S.Pd.MM kepada Bupati Nias Selatan Cq
Kaban Kesbangpol Kab. Nias Selatan

- 7) Surat Nomor : 414.2/2666/BKBP/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Transfer Dana Desa Tahap II TA.2016 dari Kepala Kesbangpol Kab Nias Selatan TONGONI TAFONAO,BA kepada kepada Bupati Nias Selatan Cq Kepala DP2KAD Kabupaten Nias Selatan.
- 8) Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor : 900/070/PPKD/2016 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 yang ditandatangani Bendahara pengeluaran AL JULI DUHA,S.IP
- 9) Surat Nomor : 900/070/PPKD/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Permohonan Penerbitan SPM dari Bendahara Pengeluaran PPKD an.AL JULI DUHA,S.IP kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD Kab.Nias Selatan.
- 10) Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/070/PPKD/2016 tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp.3.059.771.868,-
- 11) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 28 Desember 2016 dari MONASDUK DUHA,SE.,MM selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- 12) Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja tanggal 28 Desember 2016 dari MONASDUK DUHA,SE.,MM selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
- 13) Daftar Rekapitulasi Penerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 22 November 2016
- 14) Daftar Realisasi SPM Nomor : 900/039/PPKD/2016 tanggal 22 November 2016
- 15) Surat Nomor : 900/070/DP2KAD/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Permohonan Penerbitan SP2D dari Plt.Kepala Dinas P2KAD Kab.Nias Selatan selaku PPKD an.MONASDUK DUHA,SE.,MM kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah
- 16) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3478 tanggal 30 Desember 2016 yang ditandatangani Kuasa BUD an.EDINA MARTURIANA DUHA total Rp.3.059.771.868,-

Halaman 219 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Daftar Rekapitulasi Penerima Dana Desa Tahun Anggaran 2016. Untuk dana desa TA 2016 Tahap II (40%) sebesar Rp.3.059.771.868

- Bahwa proses penyaluran dana desa dana Alokasi Dana Desa kepada Desa Hilifalago melalui mekanisme transfer dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan ke Rekening Kas Desa dengan nomor rekening 2036-01-000235-30-7 atasnama Kas Desa Hilifalago di Bank BRI KCP Teluk Dalam;
- Bahwa total dana desa dan alokasi dana desa yang telah disalurkan ke Desa Hilifalago berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan sebagai berikut :
 - SP2D nomor 2272 tanggal 23 November 2016 sebesar Rp.197.171.520,- (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah).
 - SP2D nomor 3478 tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.235.680.115,- (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu seratus lima belas rupiah).
- Bahwa total dana desa sebesar Rp.432.851.635,- (empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa semua uang tersebut benar telah diterima oleh Desa Hilifalago;
- Bahwa untuk mekanisme pengajuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Nias Selatan Saksi tidak terlalu mengetahuinya dari mulai tahap awal;
- Bahwa karena kami di BUD sebatas menerbitkan SP2D terhadap dokumen pengajuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang telah diverifikasi oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Nias Selatan, jadi apabila sesuai dengan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan SP2D sudah lengkap maka kami akan menerbitkan SP2D;
- Bahwa pada pokoknya alur pengajuan dari Desa ke Kecamatan selanjutnya ke Badan Kesbangpol Kabupaten Nias Selatan selanjutnya ke DP2K selanjutnya ke Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D dan uang ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak diserahkan kepada pihak BUD oleh Kepala Desa Hilifalago;
- Bahwa karena yang berwenang mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah Badan Kesbangpol Kabupaten Nias Selatan.;
- Bahwa untuk pagu anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tercantum didalam Dokumen Pergeseran Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 pada Dinas

Halaman 220 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah kode rekening 5.1.7.03.01 dengan perincian:

Belanja bantuan keuangan kepada Desa

Dana Desa : Rp. 272.337.292.000

Alokasi Dana Desa Rp. 17.832.029.422

- Bahwa berdasar kanprint out rekening koran giro Periode 01 Juli 2016 sampai dengan 31 Juli 2016 nomor 271.01.02.000308-0 atas nama Rek Kas Umum Daerah Kab Nisel dari Bank Sumut Dana Desa ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara pada Kementerian Keuangan RI ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan Tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp. 115.760.413.545,00 Tanggal 15 November 2016 sebesar Rp. 108.934.916.800,00 sehingga menjadi Rp. 224.695.330.345,00.-;
- Bahwa benar terdapat selisih selisih dana desa yang ditransfer dari Kementerian Keuangan dengan pagu anggaran didalam Dokumen Pergeseran Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah kode rekening 5.1.7.03.01 yaitu sebesar Rp. 47.641.961.655,-;
- Bahwa dikarenakan ada dana desa yang masih ditunda pembayarannya akibat Kabupaten Nias Selatan belum dapat mempertanggungjawabkan dana desa untuk tahun 2015 sebesar Rp. 47.641.961.655,-
- Bahwa belum pernah ada pengembalian uang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang dikembalikan oleh Kepala Desa Hilifalago;

12. HELDIN SURANTA TARIGAN., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;
- Bahwa Saksi di dihadapkan dipersidangan ini karena perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank BRI KCP Teluk Dalam sejak bulan September 2016 sampai dengan sekarang.;
- Bahwa tugas pokok selaku Kepala Cabang Pembantu Bank BRI KCP Teluk Dalam adalah Memanage pekerjaan sehari-hari di KCP;
- Bahwa termasuk dalam hal operasional bisnis dan pemasaran serta melakukan pengawasan terhadap pekerjaan dari bawahan;
- Bahwa tidak ada buku Giro;
- Bahwa yang datang pada saat itu Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menarik uang dana desa tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 sudah dibuat rekening dana desa;

Halaman 221 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosesnya dari daerah ke rekening desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memegang rekening dana desa;
- Bahwa diawal tahun 2017 dana desa ditarik untuk ke 3 kalinya;
- Bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 setuju Saksi pernah ada penarikan Dana Desa Hilifalago;
- Bahwa berdasarkan slip pengambilan yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2016 ada pencairan sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa nominal Sebesar Rp.125.000.000,- pada tanggal 29 Nopember 2016 dan sebesar Rp.72.000.000,- pada tanggal 22 Desember 2016;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2017, Terdakwa juga melakukan penarikan Dana Desa pada tanggal 06 Januari 2017 sebesar Rp.125.000.000,-;
- Bahwa Saksi tahu nomor rekening untuk Desa Hilifalago yang dipergunakan untuk pengelolaan keuangan Dana Desa dengan nomor rekeningnya adalah 2036-01-000235-30-7.;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk tahun 2016 setuju Saksi tidak ada pengembalian, untuk tahun 2017 sampai dengan April setuju Saksi juga tidak ada pengembalian Dana Desa;

13. EDUAR TELAUMBANUA, S.Th., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;
- Bahwa Saksi di dihadapkan dipersidangan ini karena perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menjual barang elektronik kepada desa hilifalago;
- Bahwa nama usaha Saksi adalah UD. Jennia Comp;
- Bahwa alamat di Jln. Pelita No.12 Kelurahan Pasar Telukdalam Kab. Nias Selatan;
- Bahwa Saksi memiliki NPWP : 25.349.223.5-126.000, Saksi melaporkan pajak tahunan dan bulanan;
- Bahwa usaha Saksi bergerak dibidang penjualan, sevice dan dagang umum, dasar hukum sesuai dengan Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/KPMP/2016 tanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabuapten Nias Selatan yang ditandatangani oleh ERWINUS LAIA, S.SOS., MM., MH;
- Bahwa benar yang Saksi jual adalah Barang-barang Elektronik seperti Laptop, Printer, Computer, Camera, Sound sistem, Hand Phone dll, sedangkan service sesuai dengan yang Saksi jual tersebut.;
- Bahwa barang yang Saksi jual dan Saksi service adalah Laptop, camera digital, dan service computer sesuai dengan dokumen yang Saksi miliki sebagai berikut:
 - a. Tanggal 25 November 2016 perbaikan Laptop;

Halaman 222 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 30 November 2017 Pembelian Alat Computer, dalam faktur tersebut Saksikeliru mencantumkan tahun seharusnya tahun 2016;
- c. Tanggal 30 November 2016 pembelian 1 (satu) unit Laptop;
- d. Tanggal 30 November 2016 1 (satu) unit camera digital;
- e. Tanggal 30 November 2016 pembelian 1 (satu) unit printer;
- Bahwa yang datang pada saat itu adalah anak dari Kepala Desa Hilifalago bernama LOBERTIN HAREFA dan Bendaharanya Berekheu Gaurifa;
- Bahwa prosesnya pada saat itu langsung dilihat barangnya dengan tawar menawar kemudian langsung dibeli dan dibawa barang dimaksud;
- Bahwa Lobertian harefa pernah menanyakan kepada Saksi secara lisan tentang harga barang kepada Saksi termasuk Laptop dan camera dan beberapa barang lainnya akan tetapi tidak secara tertulis;
- Bahwa berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban Desa Hilifalago yang telah ditunjukkan oleh Penyidik kepada Saksi, mengenai nama, tandatangan cap toko, jumlah uang dan peruntukannya adalah benar sesuai dengan SPJ yang diperlihatkan kepada Saksi pada pemeriksaan ini.;
- Bahwa berdasarkan kwitansi warna putih bercap/ stempel UD. Jennia Comp dengan tandatangan an. Eduar telaumbanua tertanggal T. Dalam 30 November 2016 yang ditunjukkan oleh penyidik, mengenai nama, tandatangan cap toko, jumlah uang dan peruntukannya adalah benar dan sesuai;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Tanggal 25 November 2016 perbaikan Laptop yang diperbaiki adalah : Laptop Acer 14 Inc warna hitam dilakukan perbaikan pergantian Hard disc Merek Seagt kapasitas 500 GB. Dengan harga barang termasuk perbaikannya sebesar Rp. 630.000,-
 - Tanggal 30 November 2016 pembelian 1 (satu) unit Laptop merek Acer Core i3, Hard disc 500 GB, Memori 2 GB, Layar 14 Inc, DVD internal multi media, dengan harga Rp. 6.300.000,-.
 - Tanggal 30 November 2016 1 (satu) unit camera digital tipe W810, kelengkapannya memori dan Softcase, lengkap dengan dusnya sebesar Rp. 1.870.000,-.
 - Tanggal 30 November 2016 pembelian 1 (satu) unit printer merek Canon tipe MG 5670.
 - Tanggal 30 November 2016 Pembelian Alat Computer antara lain Hardisk Eksternal 500 GB tipe seagt.

Halaman 223 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. MEFIZASAGU., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;
- Bahwa Saksi di dihadapkan dipersidangan ini karena perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lakukan setiap harinya adalah menjaga toko, melayani jual beli;
- Bahwa UD. SURYA JAYA berlokasi di Simpang Lima Teluk Dalam;
- Bahwa Saksi selaku pemilik UD. SURYA JAYA memiliki karyawan yang berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa nama karyawan tersebut yaitu SEKEDAR SARUMAHA dan STATUS SARUMAHA;
- Bahwa UD. SURYA JAYA menjual semua kebutuhan terkait dengan Alat Tulis Kantor (ATK) ;
- Bahwa untuk STATUS SARUMAHA sekarang berada di Gunung Sitoli untuk menemani istri dan anaknya menjalani perawatan karena mengalami kecelakaan mobil;
- Bahwa Saksi selaku pemilik UD. SURYA JAYA memiliki NPWP namun nomor NPWPnya Saksi lupa;
- Bahwa mengingat kapasitas Saksi selaku pemilik UD. SURYA JAYA maka setiap tranSaksi jual beli menjadi tanggungjawab Saksi;
- Bahwa UD. SURYA JAYA didirikan berdasarkan ijin dari Dinas Perijinan Kabupaten Nias Selatan ;
- Bahwa selaku pemilik UD. SURYA JAYA tidak pernah membayar pajak;
- Bahwa yang membayar pajak adalah dinas-dinas atau pembelian diatas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) seandainya pembelian dibawah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setahu Saksi tidak dikenakan pajak sehingga Saksi tidak membayar pajak;
- Bahwa untuk dinas-dinas yang membeli di toko kami maka pembeli meminta NPWP Saksi dan si pembeli lah yang membayarkan pajaknya.;
- Bahwa apabila diminta tanda tangan SPJ maka akan Saksi tandatangani karena si pembeli telah membeli barang ditempat Saksi dan Saksi tetap bertanggungjawab terhadap setiap tranSaksi jual beli tersebut;
- Bahwa seingat Saksi Desa Hilifalago pernah melakukan pembelian ATK di UD. SURYA JAYA, untuk waktunya Saksi sudah lupa, mengenai barang apa saja yang dibeli Saksi juga sudah lupa.;
- Bahwa untuk waktunya Saksi sudah lupa;
- Bahwa mengenai barang apa saja yang dibeli Saksi juga sudah lupa.;
- Bahwa Saksi lupa apakah pernah menerima surat sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Penyidik, tetapi seingat Saksi, Saksi tidak pernah menerima surat dari Terdakwa;

Halaman 224 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjagatoko baik SEKEDAR SARUMAHA dan STATUS SARUMAHA tidak pernah menyampaikan atau memberitahukan kepada Saksi terkait dengan adanya surat tersebut;
- Bahwa Saksi baru membaca surat tersebut setelah ditunjukkan oleh Penyidik. Setahu Saksi di UD. SURYA JAYA tidak menyimpan arsip surat tersebut;
- Bahwa UD. SURYA JAYA pernah melayani pembelian ATK dari Desa Hilifalago, dan yang melakukan penandatanganan SPJ dan kwitansi oleh STATUS SARUMAHA;
- Bahwa setahu Saksi harga yang tertera dalam SPJ sudah sesuai dengan harga toko kami;
- Bahwa UD. SURYA JAYA pernah melayani penggandaan dan penjilidan dari Desa Hilifalago, untuk biaya fotocopy per lembar Rp.250,-;
- Bahwa Apabil listrik padam dan kami menggunakan genset biaya fotocopy per lembar menjadi Rp.300,-;
- Bahwa untuk biaya penjilidan tergantung tebal tipis dokumen yang akan dijilid, dan harga yang biasanya kami kasih minimal kurang lebih sebesar Rp.3000,- dan apabila agak tebal maka diatas Rp.3000,-;
- Bahwa setahu Saksi yang bertandatangan di SPJ adalah STATUS SARUMAHA dan setempel yang tertera dalam SPJ adalah benar milik UD. SURYA JAYA.;
- Bahwa pada waktu itu Saksi pernah mendapat telepon dari STATUS SARUMAHA bahwa ada orang yang datang dan meminta tanda tangan dan stempel untuk SPJ dan kwitansi, karena kondisi Saksi waktu itu berada dirumah dan dalam kondisi sakit maka Saksi perintahkan STATUS SARUMAHA untuk menandatangani SPJ dan kwitansi, Saksi tidak bertanya darimana SPJ itu berasal, siapa yang membawa SPJ dan STATUS SARUMAHA juga tidak memberitahu Saksi dari mana SPJ itu berasal;
- Bahwa UD. SURYA JAYA pernah melayani pembelian ATK dari Desa Hilifalago, dan yang melakukan penandatanganan SPJ dan kwitansi oleh STATUS SARUMAHA;
- Bahwa setahu Saksi harga yang tertera dalam SPJ sudah sesuai dengan harga toko kami kecuali untuk Map, seharusnya harga satuan adalah Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dan bukan Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah);
- Bahwa setahu Saksi tidak ada dan tidak pernah dibuatkan kwitansi/ nota/ bon faktur untuk setiap tranSaksi jual beli di UD. SURYA JAY.;

Halaman 225 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.RELIGIUS ZAGOTO., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;
- Bahwa Saksi di dihadapkan dipersidangan ini karena perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pembangunan semenisasi jalan tahun 2016 di desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa dimana pada pekerjaan tersebut Saksi melakukan pekerjaan pengangkutan semen dan penyediaan barang material berupa pasir, batu, dan krikil;
- Bahwa Saksi dapat ditunjuk untuk melakukan pekerjaan pengangkutan semen dan penyediaan barang material berupa pasir, batu, dan krikil karena Saksi memang mempunyai usaha pengangkutan dengan menggunakan mobil colt L-300 dan menyediakan barang material berupa pasir, batu, dan krikil;
- Bahwa pada awalnya Saksi yang kenal dengan Terdakwa ditawarkan untuk bekerja mengangkut semen dan menyediakan material bangunan;
- Bahwa setelah ada kesepakatan harga maka Saksi bekerja membawa semen dari toko UD HANAKO di teluk dalam dan menyediakan material berupa pasir, batu, dan krikil menuju Desa Hilifalago;
- Bahwa tidak ada perjanjian pekerjaan antara Saksi dengan Terdakwa untuk menjadi penyedia jasa pengangkutan dan penyedia material untuk pekerjaan semenisasi di Desa Hilifalago, hanya kesepakatan secara lisan saja;
- Bahwa Saksi gunakan untuk mengangkut bahan material ke Desa Hilifalago hanya menggunakan satu mobil L 300 dengan nomor polisi BB 8267 WA dan dan untuk pihak lain yang bekerja menjadi penyedia jasa pengangkutan untuk pekerjaan semenisasi di Desa Hilifalago Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan semenisasi jalan di Desa Hilifalago menggunakan uang dana desa setelah bertanya dan dijawab oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk proses pembayaran tidak pernah dibayarkan langsung ketika Saksi mengantarkan barang tetapi pembayaran kadang berselang beberapa hari dibayarkan secara tunai kepada Saksi langsung oleh Terdakwa, tetapi tidak ada kwitansi Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pembayaran langsung oleh bendahara desa;
- Bahwa untuk proses pemesanan dilakukan oleh Terdakwa secara lisan kepada Saksi dengan meminta Saksi untuk menyediakan bahan material

Halaman 226 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai kebutuhan dilapangan, selanjutnya Saksi antar bahan material sesuai pesanan di Desa Hilifalago;
- Bahwa untuk proses pembayaran tidak pernah dibayarkan langsung ketika Saksi mengantarkan barang tetapi pembayaran kadang berselang beberapa hari dibayarkan secara tunai kepada Saksi langsung oleh Terdakwa;
 - Bahwa tetapi tidak ada kwitansi Saksi berikan kepada Terdakwa.;
 - Bahwa Saksi telah lupa berapa kali Saksi melakukan pengangkutan semen ke Desa Hilifalago;
 - Bahwa Saksi telah lupa berapa jumlah semen yang pernah Saksi angkut ke Desa Hilifalago, tetapi seingat Saksi sekali angkut biasa sejumlah 25 atau 30 sak semen;
 - Bahwa untuk perhitungan biaya angkut semen dihitung per sak, dimana per sak dihitung sebesar Rp.10.000,-/per sak dari UD HANAKO sampai di Desa Hilifalago, dimana yang membayarkan adalah TANOBADODO HAREFA.;
 - Bahwa yang menerima dilokasi biaya adalah pekerja yang ada disana;
 - Bahwa untuk bon/faktur biaya angkut semen tidak pernah ada yang Saksi tandatangani;
 - Bahwa benar Saksi pernah menyediakan bahan material berupa pasir, batu, dan krikil untuk pekerjaan semenisasi jalan di Desa Hilifalago Tahun 2016;
 - Bahwa tetapi untuk jumlah Saksi sudah tidak ingat lagi karena Saksi tidak mempunyai catatan;
 - Bahwa untuk pasir Saksi ambil di Walo, untuk batu Saksi ambil dari Lajefahowu dan untuk krikil Saksi ambil dari Saowa;
 - Bahwa untuk total uang yang Saksi terima dari TANOBADODO HAREFA untuk pembayaran bahan material Saksi telah lupa; Untuk harga bahan material termasuk ongkos angkut sampai di Desa Hilifalago sebagai berikut :
- a. Untuk pasir, harga bahan paling mahal biasa Rp.140.000,- ditambah ongkos angkut total sampai dilokasi per mobil L-3000 seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Untuk batu, harga bahan paling mahal biasa Rp.60.000,- ditambah ongkos angkut total sampai dilokasi per mobil L-3000 seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - c. Untuk krikil ada dua jenis, untuk krikil bulat harga bahan paling mahal biasa Rp.130.000,- ditambah ongkos angkut total sampai dilokasi per mobil L-3000 seharga Rp.250.000,-, untuk krikil 2/3t harga bahan paling mahal biasa Rp.200.000,- ditambah ongkos

Halaman 227 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



angkutan total sampai dilokasi per mobil L-3000 seharga Rp.300.000,-
(tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa Saksi pernah diminta tanda tangan oleh Terdakwa pada bon/faktur pembelian bahan material, dimana pada saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi dan meminta Saksi bertandatangan dibon/faktur yang disediakan oleh Terdakwa dan dikatakan bahwa bon/faktur tersebut untuk Surat Pertanggung Jawaban dan tidak akan bermasalah.;
- Bahwa bon faktur yang Saksi tanda tangan tidak pernah Saksi cek kembali apakah benar atau tidak;

16. KAMASI FAU, SE., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;
- Bahwa Saksi di dihadapkan dipersidangan ini karena perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui UD ONODA KARYA karena Saksi selaku pengelola UD ONODA KARYA yang bergerak di bidang usaha penjualan Alat Tulis Kantor dan melayani fotocopy.;
- Bahwa UD ONODA KARYA beralamat di Jalan Saonigeho Nomor 09 Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa pemilik UD ONODA KARYA adalah IRMA SARI RAMBE, tetapi yang bersangkutan tinggal di Jalan HM Joni Nomor 09 Gang Sukarela Medan sehingga Saksi yang mengelola toko tersebut;
- Bahwa UD ONODA KARYA pernah menjual Alat Tulis Kantor kepada Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan atas nama TANOBADODO HAREFA pada tahun 2016;
- Bahwa tetapi Saksi telah lupa barang apa saja yang dibeli oleh Kepala Desa Hilifalago.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui diperuntukan untuk apa alat tulis kantor yang dibeli oleh Kepala Desa TANOBADODO HAREFA dan darimana sumber dana yang digunakan untuk membeli dari toko Saksi;
- Bahwa toko UD. ONODA KARYA dimiliki oleh IRMA SARI RAMBE dengan NPWP pemilik nomor : 44.979.490.8-126.000 atas nama IRMA SARI RAMBE;
- Bahwa untuk pembayaran pajak Saksi tidak mengetahuinya yang lebih mengetahui adalah IRMA SARI RAMBE.;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bawah awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Alat Tulis Kantor yang dibeli di toko Saksi dipergunakan untuk dana pemerintah/ dana desa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk administrasi transaksi jual beli barang dilakukan dengan cara Kepala Desa TANOBADODO HAREFA mendatangi toko kemudian menyampaikan barang apa saja yang dibeli;
- Bahwa setelah itu Saksi menyerahkan barang ATK dan memberikan bon faktur toko sebagai bukti pembelian,;
- Bahwa kemudian Terdakwa akan kembali ke toko dengan membawa surat permintaan pembelian barang yang ditujukan kepada Toko UD ONODA KARYA,;
- Bahwa bon faktur toko yang dibuat oleh Terdakwa dan kwitansi pengeluaran untuk Saksi tanda tangani;
- Bahwa dimana Saksi sebelumnya akan mengecek sesuai dengan bon faktur yang pernah Saksi berikan;
- Bahwa yang membuat bon faktur pembelian UD ONODA KARYA adalah Saksi dengan Saksi tandatangani dan stempel, tetapi untuk administrasi yang dibawa oleh kepala Desa bukan dibuat oleh UD ONODA KARYA tetapi oleh pihak Kepala Desa Hilifalago;
- Bahwa selama ini kami UD ONODA KARYA tidak pernah memiliki buku rekapan hasil penjualan untuk mencatat barang-barang yang sudah dijual oleh UD ONODA KARYA;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah Saksi terhadap toko UD. ONODA KARYA, bahwa seharusnya Saksi yang memproses secara administrasi bukan karyawan Saksi akan tetapi karena banyaknya kesibukan Saksi limpahkan kepada karyawan dan itupun harus dengan bukti faktur yang Saksi miliki;
- Bahwa tidak pernah survei dilakukan survei harga oleh Kepala Desa Hilifalago dan tidak pernah memberikan penawaran pengadaan Alat Tulis Kantor di desa hilifalago;
- Bahwa barang-barang ATK yang sudah dibeli oleh Kepala Desa Hilifalago dari Toko UD ONODA KARYA berdasarkan Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Kepala Desa Hilifalago;
- Bahwa Saksi tidak mendapat keuntungan dari pembelian materai tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengambil keuntungan dari penjual ke Kepala Desa Hilifalago tersebut karena yang bersangkutan membeli banyak ATK ditoko Saksi dan kebetulan materai banyak;

17. TEOLIFUDUHA., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 229 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa di Tahun 2016 di Desa Hilifalago terdapat dana desa;
- Bahwa Saksi tahu ternyata di Desa Hilifalago terdapat Dana Desa setelah Saksi dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan Negeri Nias Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dana maupun besaran dana desa di Desa Hilifalago;
- Bahwa seingat Saksi pernah terjadi tranSaksi jual beli dengan masyarakat dari Desa Hilifalago;
- Bahwa seingat Saksi nama pembeli yang datang ke UD. HONSTY adalah NOBERTIN HAREFA Alias UCOK dan INA KONSTAN HAREFA.;
- Bahwa sosisiSaksi di UD. HONSTY adalah sebagai pemilik UD. HONSTY, yang Saksi lakukan setiap harinya adalah membuat dan menjual perabotan seperti meja, lemari, kursi, kusen, dan UD. HONSTY berlokasi Jl. Diponegoro Desa NANOWA;
- Bahwa Saksi selaku pemilik UD. HONSTY memiliki karyawan yang berjumlah 1 (satu) orang, namanya JULI LAILA;
- Bahwa Saksi selaku pemilik UD. HONSTY tidak memiliki NPWP. Mengingat kapasitas Saksi selaku pemilik UD. HONSTY maka setiap tranSaksi jual beli menjadi tanggungjawab Saksi. UD. HONSTY didirikan berdasarkan ijin dari Dinas Perijinan Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Saksi selaku pemilik UD. HONSTY sudah lama tidak membayar pajak dan Saksi sudah lupa kapan terakhir Saksi membayar pajak.;
- Bahwa apabila diminta tanda tangan SPJ maka akan Saksi tandatangani karena si pembeli telah membeli barang ditempat Saksi;
- Bahwa Saksitetap bertanggungjawab terhadap setiap tranSaksi jual beli tersebut;
- Bahwa seingat Saksi Desa Hilifalago pernah melakukan pembelian 1 (satu) unit meja $\frac{1}{2}$ Biro di UD. HONSTY, yang datang dan melakukan tranSaksi jual beli dari Desa Hilifalago adalah NOBERTIN HAREFA Alias UCOK dan INA KONSTAN HAREFA;
- Bahwa setahu Saksi NOBERTIN HAREFA Alias UCOK dan INA KONSTAN HAREFA sering berbelanja kebutuhan rumah di UD. HONSTY seperti pintu, tempat tidur dan meja;
- Bahwa Saksi tidak tahu jabatan apa yang dimiliki oleh NOBERTIN HAREFA Alias UCOK dan INA KONSTAN HAREFA di Desa Hilifalago;
- Bahwa seingat Saksi Kepala Desa Hilifalago tidak pernah membeli barang di UD milik Saksi;
- Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan Kepala Desa Hilifalago;
- Bahwa untuk meja $\frac{1}{2}$ biro harganya Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sedangkan untuk meja biasa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk meja besar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 230 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi NOBERTIN HAREFA Alias UCOK dan INA KONSTAN HAREFA datang ke UD Saksi dan membeli meja $\frac{1}{2}$ biro pada bulan November 2016.;
- Bahwa pada waktu tranSaksi jual beli Saksi tidak memiliki bon Faktur atau kwitansi jual beli, jadi pada saat itu hanya ada penyerahan uang dan penyerahan barang tanpa ada bukti tertulis terkait dengan jual beli;
- Bahwa Pembeliannya dengan cara cash;
- Bahwa Saksi selaku pemilik UD. HONSTY juga tidak memiliki buku catatan untuk tranSaksi jual beli;
- Bahwa mengenai transport pengangkutan meja dari UD. HONSTY tidak menyediakan;
- Bahwa pada waktu itu LOBERTIN HAREFA Alias UCOK dan INA KONSTAN HAREFA yang membawa sendiri mejanya tanpa ada bantuan transport dari UD Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk menandatangani SPJ dari Desa Hilifalago;
- Bahwa Saksi menandatangani SPJ seingat Saksi di bulan Januari 2017;
- Bahwa dan pada waktu itu NOBERTIN HAREFA Alias UCOK datang ke UD. HONSTY dan meminta tanda tangan;
- Bahwa kemudian Saksi tanyakan kepada LOBERTIN HAREFA Alias UCOK mengapa banyak sekali selisih harganya dari harga yang Saksi tetapkan untuk 1 (satu) unit meja $\frac{1}{2}$ biro;
- Bahwa kemudiandijawab oleh NOBERTIN HAREFA banyak barang yang telah dibeli, sehingga LOBERTIN HAREFA beralasan SPJ nya disatukan atau digabung;
- Bahwa Atas alasan tersebut Saksi menyetujui dan menandatangani SPJ tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi menandatangani SPJ maupun kwitansi Saksi tidak begitu memperhatikan ternyata yang tertera dalam SPJ adalah UD. HONESTIK;
- Bahwa setelah ditunjukkan oleh Penyidik kepada Saksi SPJ tertanggal 14 Januari 2017, dan tertera Bon/Faktur dengan volume 1, satuan buah, nama/ jenis barang Meja $\frac{1}{2}$ Biro;
- Bahwa dengan harga satuan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa diisi PPN dan PPH, serta kwitansi pengeluaran tanpa nomor tertanggal Januari 2017 untuk Pembayaran Biaya Penggandaan Kantor Kepala Desa pada Kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/ /HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 dengan nilai uang sebesar Rp.5.000.000,-,;
- Bahwa benar itu tanda tangan Saksi dan yang tertera di SPJ dan Kwitansi adalah stempel dari UD. HONSTY, pada waktu Saksi menandatangani

Halaman 231 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



SPJ dan kwitansi belum ada dibubuhkan tanda tangan Pj. Kepala Desa Hilifalago;

- Bahwa Setelah ditunjukkan oleh Penyidik kepada Saksi surat Nomor: 900/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Pembelian Meja ½ Biro dari Pj. Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. HONESTIK, seingat Saksi tidak pernah menerima surat tersebut, dan Saksi baru melihatnya dan membacanya setelah ditunjukkan oleh Penyidik;

18. TEOLIFUDUHA., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;
- Bahwa Saksi di dihadapkan dipersidangan ini karena perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya dana desa di desa hilifalago kec. Onolalu;
- Bahwa benar ada tranSaksi akan tetapi Saksi tidak tahu kemana dipergunakan bahan bangunan tersebut;
- Bahwa bahan bangunan yang Saksi jual adalah : Semen, keramik, triplek, gerobak sorong, baja ringan, seng, peralatan tukang, dll;
- Bahwa yang menjadi dasar kepada Saksi dapat melakukan jual beli secara eceran dengan kegiatan usaha menjual bahan bangunan sesuai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kab. Nias Selatan dengan Nomor : 503/246/KPMP/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Erwinus Laia, SOS,MM.MH selaku Kakan Penanaman Modal dan Perizinan;
- Bahwa Saksi pemilik toko UD. Hanako memiliki NPWP Nomor : 24.919.052.1-416.000 dengan NIK : 3671114412740008, ya Saksi melakukan pembayaran pajak secara rutin dibuktikan dengan SPT Tahunan (elektronik) Nomor : 705214064221742214104 tanggal 21 April 2017 sebesar Rp. 4.709.030, bahwa Saksi melakukan pembayaran PPH Final berdasarkan aturan yang berlaku, dimana Saksi menjumlahkan seluruh omset setiap bulannya dan melaporkan pajak sesuai dengan data tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bawah awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa bahan bangunan yang dibeli di toko Saksi dipergunakan untuk dana pemerintah/ dana desa;
- Bahwa selanjutnya ketika mereka telah selesai bertranSaksi baru mereka mengajukan SPJ untuk ditandatangani, selanjutnya Saksi harus

Halaman 232 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mencocokkan faktur dengan SPJ yang sudah disiapkan bila terjadi kesesuaian akan Saksi proses sebaliknya jika tidak;
- Bahwa yang membuat dan mengelola administrasi adalah karyawan toko Saksi bernama BALAZIZOKHO HAREFA sehingga menjadi alat bukti yang sah;
 - Bahwa yang bertanggung jawab adalah Saksi terhadap toko UD. Hanako;
 - Bahwa seharusnya Saksi yang memproses secara administrasi bukan karyawan Saksi akan tetapi karena banyaknya kesibukan Saksi limpahkan kepada karyawan dan itupun harus dengan bukti faktur yang Saksi miliki;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa banyaknya semen yang terjual karena yang lebih mengetahui adalah karyawan Saksi BALAZIZOKHO HAREFA;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan mereka dan yang lebih jelasnya yang dapat menerangkan adalah BALAZIZOKHO HAREFA;
 - Bahwa harga semen di toko Saksi bervariasi sesuai dengan harga pembelian Saksi dari padang;
 - Bahwa dengan uraian sebagai berikut:
 1. Bulan November s/d 14 Desember 2016 harganya Rp. 78.000,- persak,
 2. Tanggal 27 Desember s/d 28 Desember 2016 harga Rp. 76.000,- per sak
 3. Tanggal 29 Desember 2016 harga Rp. 75.000,- persak,
 4. Tanggal 30 Desember s/d 5 Januari 2017 harga Rp. 74.000,- persak,
 5. Tanggal 6 Januari s/d 14 Januari 2017 harga Rp. 72.000,- per sak,
 - Bahwa sedangkan ongkos angkut ke desa hilifalago Saksi tidak terima sama sekali akan tetapi dikelola oleh pembeli;
 - Bahwa Saksi hanya menerima harga pembelian semen saja yang diambil ditoko.;
 - Bahwa dari Desa Hilifalago tidak pernah survei dan tidak pernah memberikan penawaran pengadaan semen di Desa Hilifalago;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik toko;
 - Bahwa sudah ada izin usaha pada tahun 2011;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memesan semen dan peralatan tukang lainnya;
 - Bahwa Saksi mempunyai karyawan 4 (empat) orang;
 - Bahwa yang mengambil barang ke toko Saksi adalah supir. Saya tidak tahu namanya;
 - Bahwa dengan total semen yang di jual sebanyak 512 (lima ratus dua belas) sak dengan total pembayaran sebesar Rp. 51.200.000,- (telah termasuk ongkos angkut, pajak dan pergudangan lainnya);

Halaman 233 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan harga yang kami terima dari 512 (lima ratus dua belas) sak adalah sebesar Rp. 38.625.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwasanya SPJ dibuat oleh Desa Hilifalago dan mengajukan ke Toko, setelah memeriksa SPJ tersebut bila ada kesesuaian maka kita akan proses untuk penandatanganan, bahwa Cap toko atau stempel yang tertera di SPJ adalah benar milik UD. Hanako toko Saksi;
- Bahwa yang ditandatangani oleh Balazizokho Harefa, sebagaimana Saksi jelaskan diatas Saksi atau karyawan Saksi tidak pernah membuat SPJ akan tetapi hanya menandatangani saja dan kapasitas yang menandatangani SPJ tersebut berdasarkan Surat Penugasan yang Saksi buat kepada Balazizokho Harefa apabila keadaan mendesak dan jika Saksi berhalangan ditempat sehingga Balazizokho bertindak atas nama Saksi dan toko UD. Hanako berdasarkan Surat Tugas tertanggal 04 Januari 2016 dan 04 Januari 2017;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa tanggal pada SPJ yang mereka buat tidak sesuai dengan tanggal faktur yang kami keluarkan, akan tetapi jumlah pembelian sebanyak 512 (lima ratus dua belas) sak adalah sesuai antara Bon faktur yang kami miliki dengan SPJ yang mereka buat;
- Bahwa Nota / bon faktur yang ditunjukkan oleh Penyidik adalah milik UD. Hanako yang telah dikeluarkan berdasarkan pembelian bahan bangunan;
- Bahwa sedangkan untuk harga ssesuai dengan keterangan Saksi diatas bahwa harga bervariasi sesuai dengan fluktuasi harga pasar;
- Bahwa kelebihan dari harga yang telah Saksi terima merupakan tanggungjawab dari pembeli sesuai dengan permintaan Tanobadodo Harefa selaku Desa Hilifalago bahwa mereka membayar pajak, ongkos angkut dan biaya gudang dan lain-lain;
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan tentang dokumen yang dikeluarkan oleh UD. Hanako dan juga berdasarkan keterangan Saksi bahwa Nota / Bon faktur / SPJ tidak sesuai dengan harga yang toko maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa kami melakukan sesuai permintaan Terdakwa selaku Kepala Desa Hilifago walaupun harga yang kami terima kisaran Rp. 72.000,- s/d Rp. 78.000,- persak sesuai keterangan Saksi diatas;
- Bahwa kelebihan diluar harga pembayaran semen yang kami terima dipergunakan untuk Pajak sebesar 12%, Ongkos Angkut sebesar Rp. 10.000, Ongkos gudang dll (kelebihannya saja), atas pengakuan Tanobadodo harefa selaku Kepala Desa Hilifalago;

Halaman 234 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut kami tidak terima dan langsung dikelola oleh Tanobadodo harefa selaku Kepala Desa Hilifalago;
- Bahwa yang membayar pajak, ongkos angkut dan pergudangan lainnya adalah Tanobadodo harefa selaku kepala Desa Hilifalago;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengangkutan semen dari Toko UD. Hanako sampai di lokasi Desa Hilifalago, karena yang menyediakan jasa pengangkutansemen adalah pihak Kepala Desa Hilifalago.;

19. BALAZIZOKHO HAREFA, A. Md., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;
- Bahwa Saksi di dihadapkan dipersidangan ini karena perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah karyawan UD. Hanako;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah melayani setiap pembeli yang datang dan memfasilitasi apa yang mereka butuhkan, menyampaikan harga setiap bahan bangunan dan setelah kami sampaikan kepada pengunjung yang menjadi pembeli, bila adanya permintaan atau negosiasi harga diluar yang telah ditentukan oleh pemilik toko maka Saksi memberitahukan kepada pemilik toko yaitu Ibu DIAN KOMALASARI, untuk memberikan tindakan atau kepastian harga terhadap setiap item bahan bangunan yang dijual;
- Bahwa kemudian dari penjualan tersebut maka Saksi mencatat dalam buku tranSaksi harian dan setelah itu Saksi melaporkan setiap hari saptu kepada ibu Dian Komalasari berapa jumlah dan item penjualan;
- Bahwa sedangkan letak UD. Hanako yaitu di Jalan Baloho Indah Desa Hliana'a Kec. Teluk Dalam, pemikinya adalah ibu Dina Komalasari;
- Bahwa Saksi selaku pribadi dan sebagai karyawan UD. Hanako tidak memiliki NPWP;
- Bahwa karena Saksi hanya karyawan biasa, kapasitas Saksi hanya memfasilitasi penjualan dari pemilik toko ibu Dian Komalasari;
- Bahwa tanggung jawab Saksi adalah memberi dan melaporkan penjualan;
- Bahwa Saksi dapat melakukan penjualan tanpa persetujuan pemilik took;
- Bahwa Saksi dapat menandatangani SPJ apabila keadaan mendesak dan juga apabila pemilik tidak berada ditempat sesuai dengan surat penugasan yang diberikan kepada Saksi oleh ibu Dian Komalasari pada tanggal 04 Januari 2016 dan 04 Januari 2017;
- Bahwa dalam bertugas Saksipertanggungjawabkan kepada ibu Dian komalasari;
- Bahwa ada pembelian bahan bangunan dari desa Hilifalago dimana pada saat itu seseorang datang ke UD. Hanako dan mengaku dirinya sebagai

Halaman 235 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Hilifalago bernama Tanobadodo Harefa pada tanggal 29 November 2016;

- Bahwa dimana pada saat itu dia menanyakan harga bahan bangunan dan selanjutnya melakukan transaksi pembelian;
- Bahwa Terdakwa datang melakukan pembelian beberapa barang peralatan tukang dan juga melakukan negosiasi harga semen;
- Bahwa pada saat melakukan negosiasi dia menanyakan harga semen dan Saksi jawab harganya sebesar Rp. 78.000,- per Zak, dan di tawar apakah harganya tidak dapat berkurang kemudian Saksi jawab tidak;
- Bahwa kemudian dia menjelaskan apakah bisa dibantu apabila Saksi menandatangani SPJ dengan harga sebesar Rp. 100.000,-, lalu Saksi menyampaikan dan bertanya kenapa begitu besar?, selanjutnya dijawab kembali bahwa itu telah termasuk ongkos angkut, pajak, gudang dan lain-lain;
- Bahwa lalu Saksi jawab kepadanya akan Saksi tanya dan lapor terlebih dahulu kepada pemilik tokonya;
- Bahwa lalu Saksi datang menanyakan kepada pemilik toko ibu Dian dengan permintaan harga semen sebesar Rp. 100.000,- dibuatkan di SPJ, dengan perincian Rp. 78.000,- harga semen, Rp. 9.360,- pajak PPN, PPH (12%), dengan ongkos angkut sebesar Rp. 10.000,-, Ongkos Gudang dan lain-lain sebesar Rp. 2.640,-;
- Bahwa total semen yang di jual sebanyak 512 (lima ratus dua belas) sak dengan total pembayaran sebesar Rp. 51.200.000,- (telah termasuk ongkos angkut, pajak dan pergudangan lainnya);
- Bahwa sedangkan harga yang kami terima dari 512 (lima ratus dua belas) sak adalah sebesar Rp. 38.625.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).;
- Bahwa bon yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar akan tetapi Saksi tidak tahu apakah sumber dananya dari dana desa hilifalago;
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah Saksi menandatangani SPJ;
- Bahwa mengenai pengadaan semen di desa Hilifalago apakah melalui survei ataukah ada penawaran sebelumnya, setahu Saksi hanya pernah ditanya saja;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa yang langsung memesan dan mengambil semen di UD. Hanako;
- Bahwa pengangkutan semen di desa hilifalago menggunakan mobil truk Mitsubishi L.300;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemiliknya karena yang mencari kendaraan untuk pengangkutan adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari sampai 3 (tiga) kali pembelian semen dan selalu dibayar secara langsung (cash);

Halaman 236 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunjukkan oleh Penyidik dokumen SPJ Desa Hilifalago yang terdiri dari surat dan kwitansi. Memangbenar yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah nama Saksi, tandatangan Saksi, cap toko Saksi bekerja;
- Bahwa akantetapi jumlah uang tidak seperti itu besarnya yang diterima UD. Hanako, karena pada saat itu penjelasan kepala desa hilifalago kepada Saksi agar diikut sertakan dalam bon tersebut sebesar Rp. 100.000,- dengan rincian harga semen, pajak, ongkos angkut dan biaya gudang dan lain-lain;
- Bahwa sedangkan uang yang di terima UD. Hanako sebesar Rp. 38.625.000,-.
- Bahwa Saksi menandatangani SPJ di UD. Hanako, dengan cara dirapel yaitu seingat Saksi 2 (dua) tahap yaitu pertama pada akhir bulan Desember 2016 dan akhir bulan Januari 2017;
- Bahwa seingat Saksi yang membawa SPJ tersebut adalah Kepala Desa Hilifalago. Saksi tidak menerima imbalan apapun dari Kepala Desa ketika Saksi menandatangani SPJ;
- Bahwa setahu Saksi yang membayar pajak tersebut adalah pihak Desa Hilifalago;
- Bahwa Saksi tanyakan kepada Terdakwa kenapa harga semen naik, tetapi kata Terdakwa untuk membayar pajak (tidak sesuai dengan harga toko);
- Bahwa yang datang kepada Saksi untuk membeli bahan semen adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan untuk keperluan dana desa;
- Bahwa Terdakwa sendiri ke toko;
- Bahwa Saksi bekerja di toko kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa setiap pembelian semen, Saksi tetap keluarkan kwitansi;
- Bahwa harga semen berbeda ditentukan oleh toko;
- Bahwa pemilik toko tidak menegtahui harga sak semen, apabila haraganya berbeda dari Rp. 7.200 sampai dengan lebih dari Rp. 8000 ,- yang Saksi jual;

20. CENDRA GAURIFA Alias KOTA Alias AMA DIVA., dibawah Sumpah /

- Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;
 - Bahwa Saksi di dihadapkan dipersidangan ini karena perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang menonton permainan voli di kampung hilifalago;
 - Bahwa pada saat itu Tanobadodo Harefa mendatangi Saksi dan kami berbincang dan dia menanyakan berapakah biaya pengangkutan bahan di proyek yang sedang dikerjakan di desa hilifalago;

Halaman 237 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menentukan harga pengangkutan bahan material kepadanya pada saat itu yaitu : Batu 15/20 dengan harga sampai dilokasi sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) batu 5/7 dengan harga sampai lokasi juga sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi samapaikan kepadanya apabila bapak setuju Saksi akan bawa bila tidak maka Saksi punya pekerjaan ditempat lain mengangkut bahan;
- Bahwa Saksi mengangkut bahan dengan menggunakan Mobil Mitsubshi L. 3000 dengan Nomor Polisi BB 9039 TA;
- Bahwa Saksi mengangkut Batu 15/20 dan batu 5/7 akan tetapi Saksi tidak ingat berapa banyak lagi, sedangkan Volume Saksi tidak tahu yang Saksi tahu hitungannya satu Mobil L.300.;
- Bahwa Saksi membeli di Tangkahan Desa Hilimaetaluo yang berada di Desa Hiliamuri;
- Bahwa Saksi membeli kepada AMA YUNUS, dan harga bahan Batu 15/20 dan Batu 5/7 dilokasi tersebut sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan ongkos angkut sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total sampai di desa hilifalago sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi yang menerima bahan dilokasi simenisasi di desa hilifalago adalah Lafal Gaurifa sesuai dengan petunjuk kepada desa Hilifalago Tanobadodo Harefa;
- Bahwa Saksi disuruh menjemput uangnya kerumah Kepala Desa Tanobadodo Harefa;
- Bahwa kemudian apabila Saksi tidak sempat maka keesokan harinya Saksi datang kerumah Terdakwa dan langsung dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dan setiap Saksi mengambil Saksi ditekenkan suruh tanda terima beli bahan akan tetapi Saksi tidak baca lagi karena yang Saksi tau adalah Saksi telah bawa bahan material dan harus dibayar;
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan oleh Penyidik Surat Pertanggung Jawaban Desa Hilifalago, seperti penjelasan Saksi tersebut diatas dimana Saksi tidak tahu mengenai dokumen yang Saksi tandatangani;
- Bahwa karena setiap Saksi mengambil uang pengangkutan bahan kepada Terdakwa menyeruh Saksi menandatangani maka Saksi tandatangani sedangkan jumlah uang tersebut tidak sebesar itu yang Saksi terima karena harga yang Saksi terima hanya sebesar Rp. 180.000,- tidak sebesar Rp. 290.000,- per mobil L. 300 milik Saksi;
- Bahwa Saksi membeli batu tetapi lupa apa namanya;

Halaman 238 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah beberapa hari Saksi mengantar barang tersebut, baru dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa kepada pemilik batu, Saksi langsung membayarnya;
- Bahwa setelah di perlihatkan kwitansi warna biru yang telah diberi materai 6000 dan telah ditandatangani bernama KOTA GAURIFA oleh penyidik;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa memang benar tanda tangan Saksi akan tetapi Saksi hanya disuruh saja oleh kepala desa pada saat Saksi mengambil uang untuk pengangkutan bahan sehingga Saksi tidak perhatikan lagi berapa jumlahnya;
- Bahwa dan apakah ada tulisannya atau tidak karena Saksi hanya mengetahui Rp. 180.000,- per mobil L. 300;
- Bahwa Saksi telah terima uang akan tetapi tidak sebanyak yang tertera di kwitansi dan SPJ tersebut diatas;
- Bahwa karena harga batu 15/20 dan harga baru 5/7 sebesar Rp. 180.000,- (seratu delapan puluh ribu rupiah) per mobil L. 300; bahwa tidak ada menerima uang untuk menandatangani SPJ selain dari harga bahan harga batu 15/20 dan harga baru 5/7 sebesar Rp. 180.000,- (seratu delapan puluh ribu rupiah) per mobil L. 300;
- Saksi terima pembayaran dari Tanobadodo Harefa di Rumahnya Jl. Nari-nari Kec. Telukdalam;
- Bahwa Saksi tidak lancar membaca;
- Bahwa Saksi bekerja hanya mengangkut batu saja;
- Bahwa Saksi sekolah sampai kelas 2 SD;
- Bahwa Saksi lupa berapa truck yang Saksi angkut;

21. CENDRA GAURIFA Alias KOTA Alias AMA DIVA., dibawah Sumpah /

Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;
- Bahwa Saksi di dihadapkan dipersidangan ini karena perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga, dimana Terdakwa adalah orang tua kandung Saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi masih tinggal dengan orang tua Saksi yang beralamat Jl. SMA Bintang Laut Pasar Teluk Dalam Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Hilifalago tahun 2016;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kasi Kesejahteraan berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Desa, untuk nomor dan tanggalnya Saksi lupa.;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Kasi Kesejahteraan adalah melaksanakan proses pembangunan sarana prasarana di pedesaan khususnya di bidang politik, sosial, budaya, pendidikan dan lain-lain;

Halaman 239 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Kasi Kesejahteraan dalam bertugas bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- Bahwa Saksi pada tahun 2016 di Desa Hilifalago terdapat kegiatan yang menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Desa TA 2016;
- Bahwa setahu Saksi ada kegiatan pembangunan semenisasi jalan.;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan pembangunan semenisasi jalan menggunakan Dana Desa karena Saksi pernah mengikuti rapat desa termasuk pada saat rapat dihadiri juga oleh Kepala Desa maupun aparat pemerintah desa lainnya;
- Bahwa Saksi selaku Kasi Kesejahteraan tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan tersebut.;
- Bahwa setelah Terdakwa jadi kepala desa, kantornya tetap menggunakan rumah kepala desa sebelumnya;
- Bahwa kasi Kesejahteraan saya tidak tau apakah ada anggotanya;
- Bahwa Saksi selaku Kasi Kesejahteraan pernah menerima honor atau tunjangan aparat pemerintah desa tahun 2016 yang bersumber dari Dana Desa TA 2016, untuk besarnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi menerima honor atau tunjangan tersebut dari Bendahara, untuk waktunya Saksi lupa.;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau dana terkait dengan honor pekerjaan pembangunan semenisasi jalan (jalan Lala Sawolo menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan) dengan panjang = 540 M;
- Bahwa pernah diminta membantu Bendahara untuk mengetik surat penawaran/ pemesanan, surat jawaban dari toko, maupun mengetikkan kwitansi tranSaksi jual beli dalam rangka pembelanjaan Dana Desa TA 2016;
- Bahwa namun seingat Saksi tidak semua dokumen Saksi yang mengetikkan;
- Bahwa seingat Saksi Saksi hanya diminta untuk mengetikkan penawaran/ pemesanan, surat jawaban, dan kwitansi terkait pembelian laptop, printer, kamera poket, maupun flashdisk di UD. JENIA;
- Bahwa untuk dokumen selain itu Saksi tidak mengetikkan
- Bahwa Saksi juga tidak tahu siapa yang membuat atau mengetik dokumen selain itu;
- Bahwa Saksi mengetik dokumen-dokumen tersebut dirumah Saksi;
- Bahwa untuk waktu pengetikannya Saksi lupa;
- Bahwa setelah selesai Saksi mengetik kemudian dokumen yang telahg Saksi print Saksi serahkan kepada Bendahara BOROKHOU GAURIFA sedangkan soft copynya Saksi hapus;

Halaman 240 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diminta oleh Kepala Desa untuk membantu menyetik atau membuat dokumen terkait dengan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa TA 2016;
- Bahwa saat itu Bendahara datang kerumah Saksi dan meminta tolong kepada Saksi untuk menyetik SPJ berupa surat pesanan, surat jawaban dari UD. JENIA dan kwitansi;
- Bahwa seingat Saksi konsep penyetikan dari Bendahara;
- Bahwa setahu Saksi alasan dari Bendahara karena dia tidak bisa menyetik;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemilik UD. JENIA, karena sekolah Saksi sering berbelanja di UD. JENIA;
- Bahwa selanjutnya Saksi tidak pernah diminta untuk membantu dalam hal melakukan pembelian atau pembelanjaan baik itu keperluan ATK Desa Hilifalago seperti foto copy dokumen, pembelian materai, pembelian kursi plastic, meja ½ biro maupun dalam hal pembelian material terkait dengan kegiatan pembangunan semenisasi jalan seperti pembelian semen, batu, pasir, kerikil, kayu;
- Bahwa Saksi pernah mengantar sekali yaitu mengantar Bendahara ke UD. JENIA mengingat Bendahara tidak mengetahui lokasi atau tempat UD. JENIA;
- Bahwa selanjutnya yang melakukan pembelanjaan di UD. JENIA adalah Bendahara sendiri;
- Bahwa sedangkan siapa yang terlibat dalam hal pembelian atau pembelanjaan baik itu keperluan ATK Desa Hilifalago seperti foto copy dokumen, pembelian materai, pembelian kursi plastic, meja ½ biro maupun dalam hal pembelian material terkait dengan kegiatan pembangunan semenisasi jalan seperti pembelian semen, batu, pasir, kerikil, kayu Saksi tidak tahu;
- Bahwa nama tersebut memang nama Saksi, namun Saksi tidak pernah menerima upah perhari selaku pekerja;
- Bahwa tandatangan tersebut bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu apakah di Desa Hilifalago pada tahun 2016 ada nama LOBER atau LOBERTIN maupun nama pekerja yang sama dengan nama Saksi;
- Bahwa dilakukan/dimulai pembangunan semenisasi jalan (jalan Lala Sawolo menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan) dengan panjang = 540 M Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi tidak pernah melihat Kepala Desa mengoperasikan laptop atau computer;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kepala Desa bisa mengoperasikan laptop maupun komputer;

Halaman 241 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak tahu kepada siapa Kepala Desa meminta tolong untuk menyetor surat maupun mengkonsep surat;
- Bahwa untuk sampai dengan saat ini belum ada surat pemberhentian;
- Bahwa namun Saksi sudah tidak aktif lagi di pemerintahan desa;
- Bahwa Sampai dengan saat ini Saksi sudah tidak pernah menerima undangan untuk rapat-rapat kegiatan desa;
- Bahwa seingat Saksi pernah mengikuti rapat-rapat desa untuk rencana kegiatan pembangunan desa pada tahun 2016, namun mengenai materi rapat, waktu rapat maupun hasil rapat Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi pernah mengantar Kepala Desa namun waktunya Saksi sudah lupa, dan berapa kali Saksi mengantar Saksi juga sudah lupa;
- Bahwa pada waktu Saksi mengantar Kepala Desa setahu Saksi juga ada Saudara LAFAL GAURIFA;
- Bahwa setahu Saksi yang dilakukan oleh Kepala Desa pada waktu itu melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan semenisasi;
- Bahwa untuk pekerjaannya sendiri setahu Saksi tidak ada yang Saksi kenal;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli** sebagai berikut;

1. **BRUCELEE FAARULO DAKHI, ST.**, dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Ahli sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;
 - Bahwa Ahli tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan keahlian Ahli sesuai dengan surat tugas Nomor: 600/316/PUPR/A.1/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan;
 - Bahwa Ahli juga bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Ahli sekarang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan menjabat sebagai Plt. Kasi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 824.3/2010/C/BKD/2018 tanggal 30 Januari 2018;
 - Bahwa Sedangkan pengalaman kerja Ahli di tahun 2016, ahli pernah menjadi tim teknis dalam pengawasan pekerjaan jalan sebanyak 10 (sepuluh) paket;
 - Bahwa ada 2 pekerjaan tahun 2016 dalam pemeriksaan fisik menggunakan core drill yakni untuk pekerjaan hotmix;
 - Bahwa kemudian pada tahun 2017 Ahli juga pernah menjadi tim teknis dengan pengawasan pekerjaan 12 paket. Adapun pekerjaan yang Ahli

Halaman 242 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- lakukan dalam pemeriksaan fisik untuk pekerjaan hotmix yakni menggunakan alat core drill untuk mengetahui ketebalan hotmix tersebut.
- Bahwa pada tahun 2016 di Desa Hilifalago terdapat kegiatan semenisasi jalan (jalan Lala Sawolo menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan) dengan panjang = 540 M, Ahli mengetahuinya berdasarkan pemeriksaan di lapangan dan juga dokumen RAB Desa Hilifalago Tahun 2016 dari Penyidik;
 - Bahwa mengenai besar dana untuk kegiatan semenisasi jalan (jalan Lala Sawolo menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan) dengan panjang = 540 M ahli tidak tahu;
 - Bahwa Ahli dan Tim dari Dinas Pekerjaan Umum pernah melakukan pemeriksaan fisik untuk kegiatan semenisasi jalan (jalan Lala Sawolo menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan) dengan panjang = 540 M;
 - Bahwa cara melakukan pemeriksaan fisik yaitu dengan menggunakan alat core drill untuk mengetahui ketebalan rabat beton, selain itu kami juga menggunakan meteran untuk mengukur lebar dan panjang jalan yang dilakukan semenisasi;
 - Bahwa kesimpulan kami bahwa volume yang terpasang adalah sebesar Rp.64.667.000,- (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).;
 - Bahwa berdasarkan keahlian Ahli, maka adanya perbedaan volume yang terpasang di lapangan dengan volume di laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I (satu) tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu dengan perincian dalam laporan realisasi sebagai berikut:
 - Semen = 286 sak.
 - Batu gunung 15/20 = 22 m3.
 - Batu 5x7 = 22 m3.
 - Kerikil = 30 m3.
 - Pasir = 35 m3.
 - Upah pekerja biasa = 262 orang.
 - Tukang = 46 orang.
 - Bahwa Sedangkan untuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II (Dua) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan dengan perincian sebagai berikut:
 - Semen = 217 sak.

Halaman 243 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batu gunung 15/20 = 25 m3.
- Batu 5x7 = 30 m3.
- Kerikil = 28 m3.
- Pasir = 30 m3.
- Pembelian perlengkapan tukang sebanyak 1 (satu) set.
- Papan nama proyek = Rp.500.000,
- Pembelian perlengkapan tukang sebanyak 1 (satu) set.
- Kayu papan sembarang = 1 m3.
- Upah pekerja biasa = 261 orang.
- Tukang = 47 orang.
- Sedangkan berdasarkan perhitungan ahli, bahan yang digunakan :
 - Batu gunung 15/20 = 18 m3.
 - Batu gunung 5x7 = 7 m3.
 - Kerikil = 25 m3.
 - Pasir = 29 m3.
 - Semen = 260 sak.
 - Kayu/ kayu papan sembarang = 1 m3.
 - Paku 2,5-3cm = 10 Kg.
 - Papan nama proyek = 1 buah.
 - Perlengkapan tukang = 1 set.
 - Upah pekerja = 98 Hari Orang Kerja (HOK).
 - Tukang = 13 HOK.
- Bahwa sehingga dari perhitungan volume Ahli didapatkan nilai volume terpasang dilapangan sebesar Rp.64.667.000,- (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa alatnya tidak bawa, tetapi dokumentasinya ada di Handphone;
- Bahwa sampelnya berbeda-beda setiap sisi-sisinya;
- Bahwa KONSTRUKSI LAPIS PONDASI BAWAH (LPB) – TELFORD (ANALISA K – 516)Sesuai dengan Analisa K – 516 danBETON STRUKTUR CAMPURAN 1 : 2 : 3 (ANALISA K – 721)Sesuai dengan Analisa K – 721;
- 2. **SOKI'ATO GULO, S.IP.**, dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini ;
 - Bahwa Ahli tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa Ahli dihadirkan kepersidangan oleh Penuntut Umum untuk memberikan keterangan sehubungan dengan keahliannya dibidang Keuangan Negara dan perhitungan kerugian keuangan negara;
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan keahlian ahli sesuai dengan surat tugas Nomor: 800/053/ITKAB/2018 tanggal 15 Februari 2018 untuk menjadi saksi Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi

Halaman 244 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penggunaan Dana Desa di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum hingga Ahli ditunjuk sebagai saksi Ahli yaitu, ahli sudah sertifikasi Auditor dan telah diangkat sebagai Auditor Madya sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3__617 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Auditor;
 - Bahwa yang menjadi tugas Ahli sebagai Auditor sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, menyatakan bahwa, Tugas pokok Auditor adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, Pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan;
 - Bahwa yang menjadi kewenangan sebagai Auditor sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf a, b, c, d dan e Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/ZZO/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, menyatakan bahwa Ahli jelaskan bahwa metode atau jenis yang kami pergukan dalam Pemeriksaan pengejoaan dan penggunaan Dana Desa di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 adalah Metode Audit Investigasi sebagaimana data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan;
 - Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan Dana Desa TA. 2016;
 - Bahwa dari penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak/penggandaan dan makanan dan minuman rapat sebesar Rp 110.143.498.00;
 - Bahwa dengan Belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan semenisasi (Fisik) dan Pengadaan Non Fisik sebesar Rp.179.403.200,00;
 - Bahwa total Belanja operasional dan belanja Modal sebesar Rp.289.546.698,00;
 - Bahwa selisih antara dana yang ditarik dengan SPJ sebesar Rp.32.453.302,00;
 - Bahwa dibandingkan dengan hasil fakta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi dan hasil survei yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan berdasarkan belanja sesuai bon faktur setiap belanja yaitu belanja operasional terdiri dari penghasilan tetap Kepala Desa dan

Halaman 245 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak/penggandaan dan makanan dan minuman rapat sebesar Rp.103.818.500,00 dan belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan semenisasi (Fisik) sebesar Rp.64.667.000,00 dan Pengadaan Non Fisik sebesar Rp. 15.190.000,00 Total sebesar Rp.79.857.000,00;

- Bahwa jumlah Fakta sebesar Rp.183.675.500,00 dengan realisasi SPJ sebesar Rp.289.546.698,00 hingga terdapat selisih sebesar Rp.105.871.198,00;
- Bahwa terdapat PPN dan PPh atas Belanja Barang / Jasa dan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa serta PHR atas belanja Makanan minuman rapat yang belum disetor sebesar Rp.4.293.545,00;
- Bahwa uraian jumlah selisih perhitungan Dana Desa yang telah ditarik dengan SPJ dan kekurangan SPJ serta Fakta sebagai berikut:
 1. $Rp.322.000.000,00(Rp.110.143.498,00+Rp.179.403.200,00=Rp.289.546.698,00)$ kekurangan SPJ sebesar Rp.32.453.302,00;
 2. $Rp.289.546.698,00 (Rp.103.818.500,00 + Rp.64.667.000,00 + 15.190.000,00 = Rp.183.675.500,00)$ selisih SPJ dengan Fakta sebesar Rp.105.871.198,00
 3. PPN dan PPh serta PHR sebesar Rp.4.293.545,00
 4. $Rp.32.453.302,00 + Rp.105.871.198,00 + Rp.4.293.545,00 = Rq.142.618.045,00$ (Seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah).
- Bahwa dari beberapa Dokumen pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang disampaikan Pj. Kepala Desa Hllifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan, belum memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Bahwa sampai berakhir pelaksanaan Audit Inventigatif saldo Bank yang disebut sebagai Kas Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Rekening Koran BANK BRI Cabang Pembantu Teluk dalam yang ditunjukkan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan keadaan tanggal 25 April 2017 Yang dicetak tanggal 08 Agustus 2017 sebesar Rp.122.346.085,00-;
- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap penyimpangan yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara, sebagaimana saran kami dalam rekomendasi pada laporan Audit bahwa atas Kekurangan pertanggungjawaban Dana Desa dan selisih antara SPJ dengan Fakta, termasuk Pajak yang belum disetor sebesar Rp.142.618.045,00 (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah), agar Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan yang menentukan indikasi tersebut;

Halaman 246 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa di dihadapkan dipersidangan ini karena perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Pj. Kepala Desa Hilifalago Tahun 2015 atas permintaan Tokoh Masyarakat dihadapan Camat, atas nama Camat SATU HATI DUHA, dan Terdakwa bertugas sebagai Pj. Kepala Desa Hilifalago hingga tahun 2017;
- Bahwa kemudian ada surat Keputusan dari Bupati Nomor: 33.01-08 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan yang pada pokoknya isinya penggantian jabatan Kepala Desa dari terdakwa kepada TAHONOGOI LOI, SP.d, dan kami diserahkan pada bulan April 2017;
- Bahwa Struktur aparat pemerintahan Desa Hilifalago yaitu sebagai berikut:
 - Kepala Desa : TANO BADODO HAREFA;
 - Sekretaris Desa : seingat terdakwa MARTINUS BAGO ATAU YOHANES BAGO, untuk pastinya terdakwa lupa;
 - Bendahara : BOROKHOU GAURIFA;
 - Kaur Kasubbag Keuangan : KAROLIUS GAURIFA;
 - Kasi Pemerintah : LAFAL GAURIFA;
 - Kasi Kesejahteraan : LOBERTIN HAREFA;
 - Kasi Pelayanan : ANDALAN JUANG LAIA;
 - Kaur Pembangunan : HEBERAO BAGO;
 - Kaur Perencanaan : YORAMO BAGO;
 - Kepala Dusun I : MARGARET HARITA;
 - Kepala Dusun II : LESANAWATI LUAHA;
 - Operator : ANNA NIARY HAREFA;
 - TPK (Tim Pengawas Lapangan) : LAFAL GAURIFA dan YORAMO BAGO;
- Bahwa setahu Terdakwa pada tahun 2015 maupun pada tahun 2016 terdapat Dana Desa untuk Desa Hilifalago, dana tersebut bersumber dari

Halaman 247 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa tidak tahu. Setahu terdakwa tahun 2015 dan tahun 2016

ada dana desa yang menerima adalah Bendahara;

- Bahwa Untuktahun 2015 Terdakwa besarnya Terdakwa lupa;
- Bahwa untuk Tahun 2016 tahap pertama sebesar Rp.125.000.000;
- Bahwa untuk waktunya Terdakwa lupa;
- Bahwa penarikan pertama kedua sebesar Rp.72.000.000,- Penarikan ketiga sebesar Rp.125.000.000,- waktunya Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Pj. Kepala Desa Hilifalago sebelumnya diawali dengan adanya Surat Penugasan dari Camat Onolalu nomornya Terdakwa lupa, karena masa kerja / jabatan dari Kepala Desa yang lama berakhir pada bulan Juni 2015;
- Bahwa selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 700 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Sementara Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa seingat Terdakwa SK tersebut dikeluarkan pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku Kepala Desa antara lain:
 - Selaku penanggungjawab desa;
 - Mengawasi keuangan desa dan mengawasi pembangunan di desa;
 - Mengangkat dan memberhentikan aparat desa.;
- Mekanisme untuk mendapatkan atau memperoleh Dana Desa adalah sebelum ada dana pertama-tama kami masyarakat dan aparat desa mengadakan musyawarah untuk membicarakan rencana dan apa saja usul dari desa sebagai rencana pembangunan dan hasil dari musyawarah dijilid dan dinamakan RPJM Desa, setelah itu kami adakan lagi rapat, artinya kami rencanakan lagi dengan judul RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Desa) sehingga apabila ada dana maka akan dibicarakan skala prioritas yang kita bangun di desa;
- Bahwa Setelah ada pembicaraan bersama baru kami usulkan di kantor camat dan camat meneruskan rencana kami ke Kantor Bupati;
- Bahwa setelah disampaikan adadana desa kemudian memberitahukan kepada Kepala Desa lalu Kepala Desa menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya), untuk penggunaan dana desa disesuaikan dengan RAB.;
- Bahwa setahu Terdakwa untuk RPJM Desa dan RKPD seharusnya ada pengesahan dari Camat maupun Kesbangpol Pemerintah Kabupaten;

Halaman 248 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa kegiatan musrenbangdesa diadakan pada bulan 27 Januari 2016, dihadiri oleh Terdakwa sendiri, aparat desa, Ketua BPD dan Anggota, tokoh agama, tokoh adat, pemuda pemudi. Terdakwa mengundang Camat, Anggota DPRD KARYAWAN BAGO, pada waktu itu Camat tidak datang begitu pula dengan Anggota DPRD;
- Bahwa dalam rapat musyawarah desa dibuat daftar hadir dan ditandatangani oleh peserta rapat. Musrenbangdes tersebut dilaksanakan didepan rumah / serambi rumah dari PAULINUS BAGO;
- Bahwa mekanisme penyusunan rancangan dan pengesahan APB Desa Hilfalago TA 2016 yaitu setelah Terdakwa pulang dari rapat musrenbangdesa sudah terdakwa bicarakan sebelumnya dengan PAULINUS BAGO mengenai bagaimana penyusunan RAB, Terdakwa bersama dengan PAULINUS BAGO membicarakan penyusunan RPJM Desa, RKPD, dan untuk RAB dibuatkan oleh PAULINUS BAGO. PAULINUS BAGO setuju Terdakwa mampu membuat atau menyusun RAB karena beliau memiliki kemampuan untuk menyusun RAB dan beliau juga sebagai kontraktor;
- Bahwa termasuk untuk penyusunan RAPB Desa dan APB Desa dibuatkan oleh PAULINUS BAGO. Untuk RPJM Desa ditandatangani oleh Terdakwa, tokoh Agama FAGOLI LAIA, dan Ketua BPD PIUS BU'ULOLO. Sedangkan untuk RKPD yang bertandatangan adalah Terdakwa. RAB ditandatangani oleh Terdakwa dan LAFA GAURIFA, dan YORAMO BAGO selaku pelaksana kegiatan;
- Bahwa penunjukan pelaksana kegiatan melalui SK yang terdakwa buat dan Terdakwa tandatangi. RPJM Desa, RKPD, RAB, Rancangan APB Desa dan APB Desa seharusnya dibuat oleh Sekretaris Desa;
- Bahwa untuk penyusunan RPJM Desa, RKPD, RAB, Rancangan APB Desa dan APB Desa sebenarnya pernah Terdakwa janjikan untuk beri imbalan dalam bentuk uang, namun oleh PAULINUS BAGO uang yang akan Terdakwa kasih ditolaknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setuju Terdakwa untuk pencairan dana Desa dibutuhkan tandatangan Kepala Desa dan Bendahara Desa sesuai dengan pemberitahuan dari Kesbangpol dan diparaf oleh Sekretaris Desa;
- Bahwa untuk pencairannya di Bank BRI harus disaksikan oleh Kepala Desa untuk menerima uang tersebut;

Halaman 249 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa pencairannya tidak boleh dilakukan sekaligus, melainkan harus dilakukan secara bertahap;
- Bahwa menerangkan bahwa untuk Nomor Rekeningnya terdakwa tidak ingat;
- Bahwa mengenai buku kas desa Hilifalago setahunya ada di Bendahara Desa;
- Bahwa Terdakwa untuk penggunaan Dana Desa sudah ada aturan atau regulasi mengenai prosentase penggunaannya, seingat terdakwa 70% untuk pembiayaan kegiatan fisik dan 30% untuk pembiayaan ATK/Honor;
- Bahwa Seingat Terdakwa dana pencairan tahap pertama yaitu dari total sebesar Rp.125.000.000,- Terdakwa pergunakan untuk pembangunan/ fisik sebesar 70%, yaitu kurang lebih sebesar Rp.87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 30% Terdakwa pergunakan untuk membayar honor aparat desa selama 4 (empat) bulan dan sisanya untuk ATK;
- Bahwa seluruhnya kami pergunakan untuk pembayaran honor aparat Desa;
- Bahwa untuk pencairan ketiga sebesar Rp.125.000.000,- Terdakwa pergunakan untuk pembayaran fisik 70% yaitu Rp.87.500.000,- dan sisanya untuk pembayaran kebutuhan kantor seperti ATK;
- Bahwa total penggunaan dana untuk fisik kurang lebih sebesar Rp.175.000.000,- sedangkan untuk kegiatan non fisik Rp.147.000.000,-;
- Bahwa mengenai pengaturan jumlah berapa besar uang yang ditarik yang mengatur adalah dari bagian keuangan seingat Terdakwa;
- Bahwa yang membuat dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, dokumen Laporan Fungsional Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan adalah Bendahara;
- Bahwa seingat Terdakwa dokumen yang dibuat dibulan Nopember 2016 adalah Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu

Halaman 250 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nias Selatan, dokumen Laporan Fungsional Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, seingat Terdakwa dibuat di bulan Nopember 2016;

- Bahwa yang bertandatangan didalam dokumen tersebut adalah Terdakwa sendiri, dan itu memang benar tandatangan Terdakwa;
- Bahwa bendahara tidak menandatangani dokumen karena setahu Terdakwa alasan dari bendahara akan ditandatangani sekaligus;
- Bahwa setahu Terdakwa dokumen tersebut dibuat setelah pembelanjaan;
- Bahwa seingat Terdakwa ada pembelian barang antara lain Laptop, flashdisk, printer, kursi, meja, kamera;
- Bahwa barang-barang tersebut yang melakukan pembelian adalah Bendahara Desa, dan selanjutnya Bendahara mengajak LOBERTIN HAREFA untuk membeli barang;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam proses pembelian barang-barang tersebut, namun Terdakwa pernah melakukan survey ke lapangan dan berjumpa dengan para penjual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sampaikan bahwa barang yang akan dibeli bukan menggunakan uang pribadi melainkan menggunakan uang kas desa dan barang-barang yang telah dibeli akan menjadi milik desa dan bukan milik pribadi, sehingga sebelum dilakukan pembelian terdakwa menyampaikan bahwa kami akan membuat surat pemesanan barang;
- Bahwa selanjutnya dari pihak penjual akan memberikan surat jawaban, setelah itu baru bisa dilakukan transaksi jual beli berikut dengan bukti jual beli;
- Bahwa surat Pembelian dibuat oleh Bendahara dan Bendahara meminta bantuan LOBERTIN HAREFA;
- Bahwa kemudian Terdakwa tanda tangani, sedangkan untuk jawaban surat yang membuat dari pihak Desa bukan dari pihak si penjual dan surat jawaban ditandatangani oleh penjual dan di tandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa termasuk untuk kuitansi jual beli yang membuat juga dari pihak desa. Kemudian surat pemesanan, surat balasan pemesanan dan kuitansi jual beli dibawa oleh Bendahara kepada penjual, dan Bendahara juga sudah Terdakwa beri uang untuk melakukan transaksi jual beli;

Halaman 251 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sebagian SPJ jual beli yang tidak ditandatangani oleh Bendahara karena kata Bendahara terdakwa diminta untuk mengurus sendiri;
- Bahwa surat penawaran tersebut dibuat pada tanggal 29 Nopember 2016, untuk surat jawaban tertanggal 30 Nopember 2016, untuk kwitansi tertanggal 29 November 2016. Kwitansi ini disamakan pada waktu permohonan atau penawaran, dan pada tanggal 29 November 2016 terjadi pembayaran;
- Bahwa setahu Terdakwa sudah dibicarakan antara penjual dengan Bendahara, bendahara yang memberitahu Terdakwa dan ada pembicaraan bahwa pajak yang membayar adalah dari pihak desa;
- Bahwa Terdakwa melakukan verifikasi untuk seluruh pembelian terkait dengan penggunaan dana desa;
- Bahwa seingat Terdakwa ada namun Terdakwa lupa berapa buah yang Terdakwa beli dan Terdakwa juga lupa mengenai harganya, flashdisk tersebut rencananya mau Terdakwa bagi kepada aparat desa, namun belum terbagi, flashdisk tersebut berceceran dan Terdakwa sudah tidak tahu lagi dimana barangnya;
- Bahwa pernah ada pembelian 1 (satu) buah meja $\frac{1}{2}$ biro, Terdakwa beli di UD. HONESTIK, pemiliknya DEO DUHA;
- Bahwa Terdakwa beli meja tersebut seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang membeli meja tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kegiatan pembangunan semenisasi jalan (jalan Lala Sawolo menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan) dengan panjang = 540 M dan yang sudah kami bangun kurang lebih 190 meter kali 3 meter lebarnya;
- Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan pada bulan Nopember 2016 sampai dengan kapan Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan sebagai Kepala Desa pada bulan Februari 2017, namun sampai dengan sekarang tidak ada surat pemberhentian asli yang diserahkan kepada Terdakwa. Serah terima antara Terdakwa dengan Kepala Desa yang baru TAHONOGO LOI;
- Bahwa lanjutan pekerjaan semenisasi jalan maupun hasil pembangunan semenisasi jalan juga belum Terdakwa serah terimakan kepada pejabat yang baru;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak dibuat Surat Permintaan Pembayaran;

Halaman 252 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayarannya untuk upah tukang dilakukan secara harian, dan seharusnya yang membuat tanda terima untuk pembayaran upah tukang adalah TPK, namun kenyataannya yang membuat adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa setahu Terdakwa yang membuat dan menyusun SPJ Dana Desa Hilifalago TA 2016 adalah sekretaris desa;
- Bahwa kemudian dokumen SPJ sayabaca dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa mengenai ada sisa atau tidak di Bank BRI unit teluk dalam seingat Terdakwa masih ada;
- Bahwa namun besarnya Terdakwa lupa;
- Bahwa seingat Terdakwa yang memiliki buku rekening adalah Bendahara;
- Bshwa untuk pembayaran honor aparat desa atau pembayaran kegiatan administrasi Desa Hilifalago TA 2016 yaitu tidak ada, Terdakwa tidak melakukan pemotongan;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada pencairan dana desa pada tahun 2017;
- Bahwa padatahun 2017 pembelian barang, material bahan bangunan atau ATK Terdakwa tidak ingat.;
- Bahwa setahu Terdakwa pada tahun 2017 dalam pembayaran honor untuk tukang Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa honor yang Terdakwa terima sebagai Kepala Desa Hilifalago totalnya kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima dana atau uang diluar tugas Terdakwa selaku Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti berupa Surat** sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundle surat Hasil Penghitungan Fisik kegiatan pembangunan semenisasi Nomor : 600/321/PUPR/B/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.
2. 1 (satu) bundel surat Hasil Audit Pengelolaann Keuangan Dana Desa di Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA 2016 Nomor : 700/137/ITKAB/2018 tanggal 04 Mei 2018.

Halaman 253 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa kemudian **Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti** sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) buah buku Nota Kontan merk Golden Coin warna hijau putih tertulis spidol hitam Dana Desa Hilifalago yang dikeluarkan oleh UD Hanako;
- 2) 1 (satu) bundel nota warna merah muda yang dikeluarkan oleh UD Hanako;
- 3) 1 (satu) lembar surat tugas dari Komalasari/Dian kepada Balazizokho Harefa tertanggal 04 Januari 2016;
- 4) 1 (satu) lembar surat tugas dari Komalasari/Dian kepada Balazizokho Harefa tertanggal 04 Januari 2017;
- 5) Catatan Semen tanggal 28 Novembers/d 03 Desember 2016 dari UD Hanako;
- 6) Catatan Semen tanggal 05 Desember s/d 10 Desember 2016 dari UD Hanako;
- 7) Catatan Semen tanggal 12 Desember s/d 17 Desember 2016 dari UD Hanako;
- 8) Catatan Semen tanggal 19 Desember s/d 24 Desember 2016 dari UD Hanako;
- 9) Catatan Semen tanggal 26 Desember s/d 31 Desember 2016 dari UD Hanako;
- 10) Catatan Semen tanggal 01 Januari 2017 s/d 07 Januari 2017 dari UD Hanako;
- 11) Catatan Semen tanggal 09 Januari 2017s/d 14 Januari 2017 dari UD Hanako;
Disita dari KOMALASARIH, ST.,MM Alias DIAN pada tanggal 09 Agustus 2017.
- 12) 1 (satu) set SP2D Nomor 2272 Tahun 2016 dan lampirannya. (Asli);
- 13) 1 (satu) set SPM Nomor 900/039/PPKD/2016 dan lampirannya. (Asli);
- 14) 1 (satu) set SPP Nomor 900/039/PPKD/2016 dan lampirannya. (Asli);
- 15) 1 (satu) set Surat Kepala Badan Kesbangpol Nomor 414.2/2463/BKBP/2016 perihal Transfer dana desa TA. 2016 dan lampirannya. (Asli);
- 16) 1 (satu) lembar disposisi dari Kadis P2KAD kpd Bendahara PPKD untuk Proses. (Asli);
- 17) Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap I dari Desa Hilifalago Kec. Onolalu terdiri dari:

Halaman 254 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Camat Onolalu Perihal Penyampaian Dokumen Perdes Hilifalago yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan cq. Kaban Kesbangpol. (Asli);
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Hilifalago kepada Bupati Nias Selatan cq. Kepala Badan Kesbangpol perihal permohonan pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahap I. (Asli);
- 1 (satu) set Peraturan Desa Hilifalago Nomor 01 Tahun 2016 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016. (Asli);
- 1 (satu) lembar Persetujuan Bersama Kades Hilifalago dengan BPD Hilifalagi tentang penetapan Ranperdes tentang APBDesa Hilifalago menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa Hilifalago Tahun Anggaran 2016. (Asli);
- 1 (satu) set Keputusan Camat Onolalu Nomor 012 Tahun 2016 tentang Hasil Evaluasi Ranperdes Hilifago tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016. (Fotocopy);
- Berita Acara Penyesuaian Hasil evaluasi Ranperdes tentang APBDesa Hilifalago Tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) set Undangan rapat dan daftar hadir rapat penetapan Peraturan Desa Hilifalago. (Asli);
- 1 (satu) set Surat Jawaban Pemerintah Desa Hilifalago atas Keputusan Camat Onolalu tentang Evaluasi Ranperdes Hilifalago Tahun Anggaran 2016. (Asli);
- 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan kepada Camat Onolalu perihal penyampaian nomor register RAPBDesa Hilifalago. (Asli);
- 1 (satu) dokumen Keputusan BPD Hilifalago Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penetapan Ranperdes Hilifalago tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Desa Hilifalago tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016. (Asli);
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Kas Desa Hilifalago. (Fotocopy);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 November 2016. (Asli);
- 1 (satu) set SK Pjs Kepala Desa (2 halaman asli), SK BPD, SK Sekretaris Desa. (Fotocopy);
- 1 (satu) set SK Pemberhentian dan Pengakatan Perangkat Desa Hilifalago. (Asli);

Halaman 255 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago tentang Penghunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016. (Asli);
- 18) 1 (satu) set SP2D Nomor 3478 Tahun 2016 dan lampirannya. (Asli);
- 19) 1 (satu) set SPM Nomor 900/070/PPKD/2016 dan lampirannya. (Asli);
- 20) 1 (satu) set SPP Nomor 900/070/PPKD/2016 dan lampirannya. (Asli);
- 21) 1 (satu) set Surat Kepala Badan Kesbangpol Nomor 414.2/2666/BKBP/2016 perihal Transfer dana desa tahap II TA. 2016 dan lampirannya. (Asli);
- 22) 1 (satu) lembar disposisi dari Kadis P2KAD kpd Kabid Perbendaharaan PPKD untuk Proses. (Asli);
- 23) 1 (satu) lembar Surat Camat Onolalu Nomor 140/373/OL/2016 perihal permohonan pencairan Tahap II dana Desa Hilifalago. (Asli);
- 24) 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Onolalu Nomor 140/601/HFL/2016 perihal permohonan pencairan Tahap II dana Desa Hilifalago. (Asli);
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa Hilifalago tanggal 27 November 2016. (Asli);
- 26) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I Desa Hilifalago Tahun 2016. (Asli);
- 27) 9 (sembilan) lembar Foto Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Hilifalago. (Asli);
- 28) 2 (dua) lembar Print Out rekening Kas Umum Daerah Kab. Nias Selatan No. Rek 271.01.02.000308-0 periode 01 Juli 2016 s.d 31 Juli 2016 dan Periode 01 Nopember 2016 s.d 30 Nopember 2016. (Fotocopy Legalisir);
- 29) 2 (dua) lembar DPA PPKD Tahun Anggaran 2016. (Fotocopy);
Disita dari EDINA MARTURIANA DUHA, SE.,MM Alias INA DEWI pada tanggal 09 Agustus 2017;
- 30) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 414.2/2463/BKBP/2016 tanggal 18 November 2016 perihal Transfer Dana Desa TA. 2016 yang ditujukan kepada BapakBupati Nias Selatan Cq. Kepala DP2KAD Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA;
- 31) 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Penerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Tahap I Lampiran surat Nomor : 414.2/2463/BKBP/2016 tanggal 18 November 2016 yang
Halaman 256 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA;
- 32) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 414.2/2666/BKBP/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Transfer Dana Desa Tahap II TA. 2016 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Kepala DP2KAD Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA;
- 33) 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Penerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Tahap II Lampiran surat Nomor : 414.2/2666/BKBP/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA.
*Disita dari **TONGONI TAFONAO, BA** pada tanggal 09 April 2017*
- 34) 1 (satu) lembar asli Faktur/Bon/Kontan dari UD. Jennia Comp. tertanggal 25 November 2016 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk Biaya Perbaikan Alat Komputer sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar asli Faktur/Bon/Kontan dari UD. Jennia Comp. tertanggal 30 November 2017 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk Biaya Pembelian Alat Computer sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar asli Faktur/Bon/Kontan dari UD. Jennia Comp. tertanggal 30 November 2016 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk Biaya Pembelian Laptop sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar asli Faktur/Bon/Kontan dari UD. Jennia Comp. tertanggal 30 November 2016 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk Biaya Pembelian Camera sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar asli Faktur/Bon/Kontan dari UD. Jennia Comp. tertanggal 30 November 2016 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk Biaya Pembelian Printer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
*Disita dari **EDUAR TELAUMBANUA, S.Th** pada tanggal 10 Agustus 2017.*
- 39) 1 (satu) buah Kalkulator merk CASIO type D-40L;
- 40) 1 (satu) unit Laptop merk ACER type Acer One 14 warna Hitam lengkap dengan charger merk TOSHIBA;
- 41) 1 (satu) unit Printer merk CANON PIXMA type MP 287;

Halaman 257 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) unit Camera Digital merk SONY type Cyber Shot lengkap dengan charger;
- 43) 1 (satu) buah Mouse warna hijau muda putih merk Logitech;
- 44) 1 (satu) buah Meja setengah biro warna merah tua;
- 45) 16 (enam belas) buah Kursi Plastik warna biru merk Twin Pan;
- 46) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (Satu) Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal.....Nopember 2016;
- 47) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal.....Nopember 2016;
- 48) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II (Dua) Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal.....Nopember 2016;
- 49) 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 284 Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 50) 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 471 Tahun 2014 tanggal 22 September 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
- 51) 1 (satu) set Asli Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2015 – 2020;
- 52) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tentang Pengangkatan Bendahara Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan 2015 tanggal 25 Mei 2015;
- 53) 1 (satu) lembar Fotocopy Pemberitahuan Masa Jabatan Pjs Kepala Desa se-Kecamatan Onolalu Nomor : 141 / 151 / OL / 2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 54) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Penugasan Nomor : 141 / 174 / OL / 2015 tanggal 02 Juli 2015 an. TANOBADODO HAREFA sebagai Sekretaris DESa;

Halaman 258 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 913 Tahun 2015 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 56) 1 (satu) set Asli Pelaksanaan Musrenbang Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor : 050 / 2016 / HFG-I // 2016 tanggal 25 Januari 2016;
- 57) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa tanggal 27 Januari 2016 ;
- 58) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 59) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 60) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 61) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 62) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 63) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 64) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 65) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 07 Tahun

Halaman 259 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 66)** 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 67)** 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 68)** 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 140 / 11 / HFG / 2016 tanggal 01 April 2016
- 69)** 1 (satu) set Fotocopy Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.04_04 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Harga Bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut, dan Sewa Gedung pada Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan TA. 2016;
- 70)** 1 (satu) lembar Asli Undangan Pembahasan RAPB Desa Hilifalago Nomor : 140 / / HFG / 2016 tanggal 08 Oktober 2016 beserta dengan 1 (satu) lembar daftar hadir;
- 71)** 1 (satu) set Fotocopy Penyampaian RAPB Desa Hilifalago untuk di Evaluasi Nomor : 140 / 511 / HFG / 2016 tanggal 20 Oktober 2016;
- 72)** 1 (satu) lembar Asli Undangan Pembahasan Hasil Evaluasi RAPBDes Nomor : 140 / 481 / HFG / 2016 tanggal 13 November 2016 beserta dengan 1 (satu) lembar Daftar Hadir Musyawarah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 73)** 1 (satu) set Asli Penyampaian Dokumen Peraturan Desa Hilifalago Nomor ; 140 / 313 / OL / 2016 tanggal 18 November 2016;
- 74)** 4 (empat) lembar Fotocopy Transfer Dana Desa TA. 2016 Nomor : 414.2 // 24663 / BKBP / 2016 tanggal 18 November 2016;
- 75)** 2 (dua) lembar Asli Daftar Hadir Musyawarah Desa Hilifalago tentang Penerimaan Dana Desa pada tanggal 29 November 2016 untuk Tahap I;
- 76)** 1 (satu) set Asli Penyampaian Laporan Fungsional dan SPTJM Desa Hilifalago Nomor : 140 / 396 / OL / 2016 tanggal 09 Desember 2016;
- 77)** 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi Rekening Giro BANK BRI Kas Desa Hilifalago Kecamatan onolalu Kabupaten Nias Selatan;

Halaman 260 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) set Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2016 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 79) 1 (satu) set Asli Penyampaian Laporan Fungsional dan SPTJM Desa Hilifalago Nomor : 140 / 372 / OL / 2016 tanggal 28 Desember 2016;
- 80) 1 (satu) set Asli Permohonan Pencairan Tahap II Nomor : 140 / 373 / OL / 2016 tanggal 28 Desember 2016;
- 81) 4 (empat) lembar Fotocopy Transfer Dana Desa Tahap II TA. 2016 Nomor : 414.2 / 2666 / BKBP / 2016 tanggal 28 Desember 2016;
- 82) 3 (tiga) lembar Asli Daftar Pembayaran Tunjangan Badan Perwakilan Desa (BPD) Hilifalago dibayarkan dari Program Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2016;
- 83) 1 (satu) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Panitia / Tim Penyusunan RKPDes Hilifalago Subsidi dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2016;
- 84) 1 (satu) set Asli Surat Pernyataan Pj. Kepala Desa Hilifalago Nomor : 140 / 80 / HFG / XII / 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Pencairan Tahap I dan Semester II dan Fungsional Tahap II dari Buku Rekening Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD);
- 85) SPJ Pembelian Semen sebanyak 217 Zak pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 pada UD. HANAKO TELUK DALAM (**Dana Desa Tahap I**) sebagai berikut :
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB Nomor : 900 / 510 / HFG-XI / 2016 tanggal 28 November 2016;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB Nomor : 900 / 512 / HFG-XI / 2016 tanggal 28 November 2016;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB Nomor : 900 / 511 / HFG-XI / 2016 tanggal 28 November 2016;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB Nomor : 900 / 515 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB Nomor : 900 / 513 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016;

Halaman 261 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 514 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 517 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 516 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 516 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 520 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 518 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 519 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 523 / HFG-XI / 2016 tanggal 03 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 521 / HFG-XI / 2016 tanggal 03 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 522 / HFG-XI / 2016 tanggal 03 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 524 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 525 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 526 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember
2016;

Halaman 262 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 527 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 528 / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 529 / HFG-XI / 2016 tanggal 08 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00
WIB Nomor : 900 / 530 / HFG-I / 2017 tanggal 09 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 532 / HFG-I / 2017 tanggal 09 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00
WIB Nomor : 900 / 533 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;
- 86)** SPJ Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 sebanyak 25 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. KOTA GAURIFA (**Dana Desa Tahap I**) sebagai berikut:
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 Nomor : 900 / 676 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 Nomor : 900 / 677 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 Nomor : 900 / 678 / HFG-XI / 2016 tanggal 03 Desember 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 Nomor : 900 / 679 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 Nomor : 900 / 680 / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember 2016;

Halaman 263 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah
15/20 Nomor : 900 / 681 / HFG-XI / 2016 tanggal 08
Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah
15/20 Nomor : 900 / 682 / HFG-XI / 2016 tanggal 09
Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah
15/20 Nomor : 900 / 683 / HFG-XI / 2016 tanggal 12
Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah
15/20 Nomor : 900 / 684 / HFG-XI / 2016 tanggal 14
Desember 2016;
- 87) SPJ Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 sebanyak 30 Truk pada
Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago
Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada
Sdr. KOTA GAURIFA (**Dana Desa Tahap I**) sebagai berikut :
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 544 / HFG-XI / 2016 tanggal 28 November
2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 545 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November
2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 546 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November
2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 547 / HFG-XI / 2016 tanggal 01 Desember
2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 565 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember
2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 567 / HFG-XI / 2016 tanggal 03 Desember
2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 568 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember
2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 569 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember
2016;

Halaman 264 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 570 / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 571 / HFG-XI / 2016 tanggal 08 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 572 / HFG-XI / 2016 tanggal 09 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 576 / HFG-XI / 2016 tanggal 10 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 573 / HFG-XI / 2016 tanggal 12 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 574 / HFG-XI / 2016 tanggal 13 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 575 / HFG-XI / 2016 tanggal 14 Desember
2016;
- 88) SPJ Pembelian Kerikil sebanyak 30 Truk pada Kegiatan
Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan
Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. BAGATI
GAURIFA (**Dana Desa Tahap I**) sebagai berikut:
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 538 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November
2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 02.00
Wib Nomor : 900 / 534 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November
2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 04.00
Wib Nomor : 900 / 535 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November
2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 537 / HFG-XI / 2016 tanggal 01 Desember
2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 02.00
Wib Nomor : 900 / 536 / HFG-XI / 2016 tanggal 01 Desember
2016;

Halaman 265 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 04.00
Wib Nomor : 900 / 539 / HFG-XI / 2016 tanggal 01 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 540 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 541 / HFG-XI / 2016 tanggal 04 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 10.00
Wib Nomor : 900 / 542 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 543 / HFG-XI / 2016 tanggal 08 Desember 2016;
- 89) SPJ Pembelian Pasir sebanyak 30 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. BAGATI GAURIFA (*Dana Desa Tahap I*) sebagai berikut:**
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 540 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00
Wib Nomor : 900 / 541 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00
Wib Nomor : 900 / 542 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00
Wib Nomor : 900 / 543 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 544 / HFG-XI / 2016 tanggal 03 Desember 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 03.00
Wib Nomor : 900 / 545 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 548 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016;

Halaman 266 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00
Wib Nomor : 900 / 547 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00
Wib Nomor : 900 / 546 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 549 / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00
Wib Nomor : 900 / 550 / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00
Wib Nomor : 900 / 551 / HFG-XI / 2016 tanggal 09 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 552 / HFG-XI / 2016 tanggal 10 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 11.00
Wib Nomor : 900 / 553 / HFG-XI / 2016 tanggal 10 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 03.00
Wib Nomor : 900 / 554 / HFG-XI / 2016 tanggal 10 Desember 2016;

90) SPJ Pembelian Semen sebanyak 295 Zak pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 pada UD. HANAKO Teluk Dalam sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 11 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 11 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 11 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 12 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;

Halaman 267 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 12 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 12 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 13 / HFG-I / 2017 tanggal 17 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 13 / HFG-I / 2017 tanggal 17 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 13 / HFG-I / 2017 tanggal 17 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 08.00
WIB Nomor : 900 / 14 / HFG-I / 2017 tanggal 18 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 14 / HFG-I / 2017 tanggal 18 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 14 / HFG-I / 2017 tanggal 18 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 15 / HFG-I / 2017 tanggal 19 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 15 / HFG-I / 2017 tanggal 19 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 15 / HFG-I / 2017 tanggal 19 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 16 / HFG-I / 2017 tanggal 20 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00
WIB Nomor : 900 / 16 / HFG-I / 2017 tanggal 20 Januari
2017;

Halaman 268 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 16 / HFG-I / 2017 tanggal 20 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 17 / HFG-I / 2017 tanggal 21 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00
WIB Nomor : 900 / 17 / HFG-I / 2017 tanggal 21 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 17 / HFG-I / 2017 tanggal 21 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 18 / HFG-I / 2017 tanggal 23 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00
WIB Nomor : 900 / 18 / HFG-I / 2017 tanggal 23 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 18 / HFG-I / 2017 tanggal 23 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 08.00
WIB Nomor : 900 / 19 / HFG-I / 2017 tanggal 24 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00
WIB Nomor : 900 / 19 / HFG-I / 2017 tanggal 24 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 19 / HFG-I / 2017 tanggal 24 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 08.00
WIB Nomor : 900 / 20 / HFG-I / 2017 tanggal 25 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00
WIB Nomor : 900 / 20 / HFG-I / 2017 tanggal 25 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 20 / HFG-I / 2017 tanggal 25 Januari 2017;

Halaman 269 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 08.00
WIB Nomor : 900 / 21 / HFG-I / 2017 tanggal 26 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 03.00
WIB Nomor : 900 / 21 / HFG-I / 2017 tanggal 26 Januari
2017;
- 91)** SPJ Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 sebanyak 22 Truk pada
Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi SMP Negeri 1 Desa
Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016
kepada Sdr. TINU DUHA sebagai berikut:
 - 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah
15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 37 / HFG / I / 2017
tanggal 10 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah
15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 39 / HFG / I / 2017
tanggal 14 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah
15/20 pada Jam 04.00 Wib Nomor : 900 / 39 / HFG / I / 2017
tanggal 14 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah
15/20 pada Jam 04.00 Wib Nomor : 900 / 38 / HFG / I / 2017
tanggal 16 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah
15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 38 / HFG / I / 2017
tanggal 16 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah
15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 40 / HFG / I / 2017
tanggal 17 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah
15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 41 / HFG / I / 2017
tanggal 20 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah
15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 42 / HFG / I / 2017
tanggal 21 Januari 2017;
- 92)** SPJ Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 sebanyak 22 Truk pada
Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago
Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada
Sdr. RELIGIUS ZAGOTO sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 08.00 Wib Nomor : 900 / 45 / HFG / I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 01.00 Wib Nomor : 900 / 45 / HFG / I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 46 / HFG / I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 01.00 Wib Nomor : 900 / 43 / HFG / I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 08.00 Wib Nomor : 900 / 48 / HFG / I / 2017 tanggal 17 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 01.00 Wib Nomor : 900 / 48 / HFG / I / 2017 tanggal 17 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 04.00 Wib Nomor : 900 / 48 / HFG / I / 2017 tanggal 17 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 08.00 Wib Nomor : 900 / 49 / HFG / I / 2017 tanggal 19 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 03.00 Wib Nomor : 900 / 49 / HFG / I / 2017 tanggal 19 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 08.00 Wib Nomor : 900 / 50 / HFG / I / 2017 tanggal 20 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 08.00 Wib Nomor : 900 / 51 / HFG / I / 2017 tanggal 20 Januari 2017;
- 93)** SPJ Pembelian Kerikil sebanyak 30 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. RELIGIUS ZAGOTO sebagai berikut:
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 30 / HFG / I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;

Halaman 271 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 03.00
Wib Nomor : 900 / 30 / HFG / I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 31 / HFG / I / 2017 tanggal 12 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 03.00
Wib Nomor : 900 / 31 / HFG / I / 2017 tanggal 12 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 32 / HFG / I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 03.00
Wib Nomor : 900 / 32 / HFG / I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 33 / HFG / I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 03.00
Wib Nomor : 900 / 33 / HFG / I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 34 / HFG / I / 2017 tanggal 18 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 01.00
Wib Nomor : 900 / 34 / HFG / I / 2017 tanggal 18 Januari 2017;
- 94)** SPJ Pembelian Pasir sebanyak 35 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. HONOGO LASE sebagai berikut:
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 23 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00
Wib Nomor : 900 / 23 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00
Wib Nomor : 900 / 23 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 24 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;

Halaman 272 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00
Wib Nomor : 900 / 24 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00
Wib Nomor : 900 / 24 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 25 / HFG-I / 2017 tanggal 12 Januari 2017;
3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00
Wib Nomor : 900 / 25 / HFG-I / 2017 tanggal 12 Januari 2017;
3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00
Wib Nomor : 900 / 25 / HFG-I / 2017 tanggal 12 Januari 2017;
3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 26 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00
Wib Nomor : 900 / 26 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00
Wib Nomor : 900 / 26 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 27 / HFG-I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00
Wib Nomor : 900 / 27 / HFG-I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00
Wib Nomor : 900 / 27 / HFG-I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 28 / HFG-I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;
3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00
Wib Nomor : 900 / 28 / HFG-I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;
3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00
Wib Nomor : 900 / 28 / HFG-I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;
95) 12 (dua belas) lembar Asli Daftar Hadir yang ditandatangani oleh
YARAMO BAGO selaku PTK dan TANOBADODO HAREFA selaku
Pj. Kepala Desa Hilifalago;
96) 12 (dua belas) lembar Asli Daftar Hadir yang ditandatangani oleh
LAFAL GAURIFA selaku PTK dan TANOBADODO HAREFA selaku
Pj. Kepala Desa Hilifalago;
97) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pemesanan Makanan Nomor : 900
/ / HFG-XI / 2016 tanggal 14 November 2016 pada kegiatan
Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias
Selatan TA. 2016 kepada Ibu KRISTIANI ZIRALUO;
98) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Perbaikan Alat Komputer Nomor :
900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 24 November 2016 pada

Halaman 273 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan kepada UD. JENIA COM;
- 99)** 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 26 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELAUKDALAM;
- 100)** 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 26 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELAUKDALAM;
- 101)** 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Perlengkapan Tukang Nomor : 900 / 548 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. HANAKO TELUK DALAM;
- 102)** 3 (tiga) lembar Asli Surat Belanja Pembelian 1 unit Laptop pada kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan Nomor : 900 / 692 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 kepada UD. JENIA COM;
- 103)** 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Alat Komputer Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. JENIA COM;
- 104)** 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Printer Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias TA. 2016 kepada UD. JENIA COM;
- 105)** 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Camera Digital Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. JENIA COM;
- 106)** 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Camera Digital Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. JENIA COM;
- 107)** 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Materai 3000 Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan

Halaman 274 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 108)** 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Papan Nama Proyek Nomor : 900 / 556 / HFG-XI / 2016 tanggal 01q Desember 2016 pada kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan kepada UD. Nias Reklame Baru;
- 109)** 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Penggandaan Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 04 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran BPD Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 110)** 3 (tiga) lembar Asli Surat Belanja Materai 6000 Nomor : 900 / 689 / HFG-XI / 2016 tanggal 04 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 111)** 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pesanan Makanan Nomor : 900 / ... / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada Ibu KRISTIANI ZIRALUO;
- 112)** 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Kursi Plastik Nomor : 900 / ... / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. TEDY;
- 113)** 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Kayu dan Papan Sembarang Nomor : 900 / 555 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016 pada kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada DOZI BAGO;
- 114)** 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor BPD Nomor : 900 / 690 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran BPD Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 115)** 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 116)** 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 09 Desember 2016

Halaman 275 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 117)** 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 12 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 118)** 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 06 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 119)** 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 09 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 120)** 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Perlengkapan Tukang Nomor : 900 / 686 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017 pada kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. HANAKO TELUK DALAM;
- 121)** 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / 693 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 122)** 3 (tiga) lembar Asli surat Biaya Penggandaan Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 123)** 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pesanan Makanan Nomor : 900 / ... / HFG-XI / 2016 tanggal 10 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada Ibu KRISTIANI ZIRALUO;
- 124)** 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec.

Halaman 276 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 125)** 3 (tiga) lembar Asli surat Biaya Penggandaan Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 12 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 126)** 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 14 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 127)** 3 (tiga) lembar Asli surat Biaya Pembelian Meja ½ Biro Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 14 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 128)** 3 (tiga) lembar Asli surat Biaya Penggandaan Nomor : 900 / 691 / HFG-I / 2017 tanggal 16 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 129)** 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 17 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 130)** 3 (tiga) lembar Asli Surat Belanja Materai 3000 Nomor : 900 / ... / HFG-XI / 2017 tanggal 20 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 131)** 3 (tiga) lembar Asli Surat Belanja Materai 6000 Nomor : 900 / ... / HFG-XI / 2017 tanggal 20 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada PT. POS Teluk Dalam;
- 132)** 1 (satu) set Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 33.01_08 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 133)** 1 (satu) buah Buku Ekspedisi Bercetak Desa Hilifalago;
- 134)** 1 (satu) lembar Asli Nota/Faktur No : Tanggal 29-11-2016 (peralatan tukang) sebesar Rp.754.000 (tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 135)** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No : tanggal 14 Desember 2016 Pembayaran Gaji Pekerja Harian Tambah Tukang sebesar

Halaman 277 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh YORAMO BAGO;
- 136)** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :.....tanggal 14 Desember 2016 Pembayaran Biaya Pasir 4 Truk sebesar Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh BAWOHA TELAUMBANUA;
- 137)** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :.....tanggal 13 Desember 2016 Pembayaran Gaji Pekerja Harian Tambah Tukang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh YORAMO BAGO;
- 138)** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :.....tanggal 12 Desember 2016 Pembayaran Gaji Pekerja Harian Tambah Tukang sebesar Rp.2.065.000,- (dua juta enam puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh YORAMO BAGO;
- 139)** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Kosong yang diterima oleh KOTA GAURIFA;
- 140)** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :.....tanggal 08 Januari 2017 Pembayaran Harga Pasir 35 Truk sebesar Rp.11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh HONOGO LASE;
- 141)** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :.....tanggal 04 Desember 2016 Pembayaran Biaya Kerikil 5 Truk sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh BAGATI GAURIFA;
- 142)** 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Materai 3000 sebanyak 50 Lembar tanggal 30 November 2016 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 143)** 1 (satu) lembar Asli Bon/Faktur No :.....tanggal.....Desember 2016 biaya fotokopy sebesar Rp. 273.400,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- 144)** 1 (satu) lembar Asli Bon/Faktur No :.....tanggal.....Desember 2016 biaya fotokopy sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima rupiah);
- 145)** 1 (satu) lembar Asli Bon/Faktur No :.....tanggal.....Desember 2016 biaya fotokopy sebesar Rp. 49.400,- (empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- 146)** 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Materai 3000 sebanyak 150 Lembar tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 147)** 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Materai 6000 dan Materai 3000 sebanyak 200 Lembar tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 278 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148)** 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Materai 6000 sebanyak 10 Lembar tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 149)** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No : 1 tanggal 01 Desember 2016 Pembayaran Biaya Kerikil 3 Truk sebesar Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh BAGATI GAURIFA;
- 150)** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 01 Desember 2016 Pembayaran Biaya Kerikil 3 Truk sebesar Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh BAGATI GAURIFA;
- 151)** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 22 Desember 2016 untuk Pembayaran Honor Aparat dan BPD selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2016) sebesar Rp.71.200.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh BOROKHOU GAURIFA;
- 152)** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 09 Desember 2016 untuk Pembayaran Gaji Pekerja sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh LAFAL GAURIFA;
- 153)** 1 (satu) lembar Asli Faktur/Bon/Kontan No :tanggal 17 November 2016 untuk biaya fotocopy sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) yang diterima oleh UD. IWAN Teluk Dalam;
- 154)** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 30 November 2016 untuk Pembelian Laptop sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh UD. JENNIA Comp.;
- 155)** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 30 November 2016 untuk Pembelian Alat Komputer sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh UD. JENNIA Comp.;
- 156)** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 30 November 2016 untuk Pembelian Printer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima oleh UD. JENNIA Comp.;
- 157)** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 30 November 2016 untuk Pembelian Camera sebesar Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima oleh UD. JENNIA Comp.;
- 158)** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 25 November 2016 untuk Pembelian Alat Komputer sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima oleh UD. JENNIA Comp.;

Halaman 279 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159)** 1 (satu) bundel Asli Nota/Faktur No :.....Tanggal.....untuk Pembelian Semen dari Tokoh Bahan Bangunan UD. HANA KO;
- 160)** 1 (satu) bundel Naskah Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2016 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 161)** 1 (satu) bundel Penyampaian Dokumen Peraturan Desa Hilifalago Nomor : 140/131/OL/2016 tanggal 18 November 2016;
- 162)** 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Tahap II Nomor : 140/373/OL/2016 tanggal 28 Desember 2016;
Disita dari TANO BADODO HAREFA pada tanggal 28 Februari 2018;
- 163)** 1 (satu) bundel Asli Buku Kwitansi dengan rincian sebagai berikut :
- ✦ Pembayaran Honor bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - ✦ Pembayaran Honor Operator Desa Hilifalago tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ANNA NIARING HAREFA;
 - ✦ Pembayaran Honor Sekdes Hilifalago dari bulan Januari s/d Desember 2016 tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh YOHANES BAGO;
 - ✦ Pembayaran Honor Kaur Tatausaha bulan Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh DALIZOKHO GARI;
 - ✦ Pembayaran Honor Kaur Keuangan dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh KARDIUS GAURIFA;
 - ✦ Pembayaran Honor Bendahara dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh BOKHOU GAURIFA;
 - ✦ Pembayaran Honor Kepala Dusun dari bulan Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh OBEDI BAGO;
 - ✦ Pembayaran Honor Aparat Kasi Pemerintahan dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh LAFAL GAURIFA;

Halaman 280 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran honor Aparat Kaur Tatausaha dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh HEBERAI O BAGO;
- Pembayaran Honor Kaur Perencanaan dari bulan Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh OGAMOTA BAGO;
- Pembayaran Honor Kepala Dusun dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MARGARET HARITA;
- Pembayaran Honor BPD (Sekretaris) dari bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 2.281.500,- (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang diterima oleh ABIYUSUF BAGO;
- Pembayaran Honor Wakil Ketua BPD dari bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh TERWUJUD GARI;
- Pembayaran Honor Bendahara dari bulan Januari s/d Maret tanggal 25 Desember 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh MARTINUS BAGO;
- Pembayaran Honor Kepala Dusun dari bulan Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh OLEI BAGO;
- Pembayaran Honor Ketua BPD dari bulan Januari s/d sebesar Rp. 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh PIUS BU'ULOLO;
- Pembayaran Honor BPD dari bulan Januari s/d tahun 2016 sebesar Rp. 1.992.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diterima oleh ALIRAN HATI BAGO;
- Pembayaran Honor BPD dari bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 1.992.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diterima oleh ARDIN BAGO;
- Pembayaran Honor Kaur Keuangan dari bulan Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh FAGOLI LAIA;

Halaman 281 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Honor Anggota BPD dari bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 1.992.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diterima oleh ZAKHEUS BAGO;
- Pembayaran Honor Kaur Perencanaan dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat jutal lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh YORAMO BAGO;
- Pembayaran Honor Kepala Dusun dari bulan April s/d Desember sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pembayaran Honor BPD dari bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 1.992.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diterima oleh TULUS BAGO;
- Pembayaran Honor Kaur Keuangan dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ANDALAN J. LAIA;

Disita dari **BOROKHEU GAURIFA, SE** pada tanggal 23 Maret 2018;

- 164)** 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 700/087/OL/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Permintaan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Se-Kabupaten Nias Selatan T.A 2015 s/d 2016 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
- 165)** 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 140/044/OL/II/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Pelaporan Realisasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat Onolalu an. TAHONOGO LOI,S.Pd;
- 166)** 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 900/017/OL/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintahan Kab. Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
- 167)** 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 140/124/OL/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 perihal Susulan ke-II tentang Hasil Monitoring Pelaksanaan DD/ADD Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
- 168)** 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 140/040/OL/II/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Hasil Monitoring Pelaksanaan DD/ADD Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;

Halaman 282 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169)** 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Hasil Pemantauan dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 23 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
- 170)** 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 140/183/OL/IV/2017 tanggal 3 Mei 2017 perihal Permohonan Pemeriksaan Khusus Mantan Pejabat Kepala Desa Hilifalago an. Tanobadodo Harefa yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
- 171)** 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 140/183/OL/IV/2017 tanggal 18 April 2017 perihal Permohonan Pemeriksaan Khusus Mantan Pejabat Kepala Desa Hilifalago yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
Disita dari SISOFONADA DUHA, S.Pd.,MM pada tanggal 23 Maret 2018;
- 172)** 1 (satu) lembar asli surat Nomor :140/335/OL/2016 tanggal 2 Desember 2016 perihal Monitoring Penggunaan DD dan ADD TA. 2016;
- 173)** 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Jabatan Pejabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal 10 April 2017;
Disita dari SISOFONADA DUHA, S.Pd.,MM pada tanggal 23 Maret 2018;
- 174)** 1 (satu) lembar Asli Laporan Transaksi Rekening Giro BANK BRI Kas Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2015;
- 175)** 1 (satu) lembar Asli Laporan Transaksi Rekening Giro BANK BRI Kas Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2016;
- 176)** 1 (satu) lembar Asli Laporan Transaksi Rekening Giro BANK BRI Kas Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Periode 01 Januari s/d 08 Agustus 2017;
- 177)** 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kwitansi Penarikan Kas Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- 178)** 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kwitansi Penarikan Kas Desa Hilifalago termin ke-II (dua) tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
- 179)** 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kwitansi Penarikan Dana Kas Desa Hilifalago tanggal 16 November 2015 sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah);

Halaman 283 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari **HELDIN SURANTA TARIGAN** pada tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan seluruh Alat Bukti Surat dan Barang Bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa, demikian juga kepada Para Ahli, yangmana Para Saksi dan Terdakwa maupun Para Ahli tidak membantah kebenarannya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Penjabat Kepala Desa Hilifalago diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 700 Tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Sementara Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, dan diberhentikan sebagai Penjabat Kepala Desa Hilifalago berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 33.01-08 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Penjabat Kepala Desa Hilifalago, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mempunyai Tugas (Kewajiban) antara lain:
 - menyelenggarakan pemerintahan Desa;
 - melaksanakan pembangunan Desa;
 - pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - pemberdayaan masyarakat Desa;

sedangkan di dalam ayat (2) mengatur mengenai Kewenangan Kepala Desa antara lain sebagai berikut:

- memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- menetapkan Peraturan Desa;
- menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- membina kehidupan masyarakat Desa;
- membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- membina dan meningkatkan perekonomian Desa, serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- mengembangkan sumber pendapatan Desa;

Halaman 284 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- memanfaatkan teknologi tepat guna;
- mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selanjutnya Badan Kesbangpol Nias Selatan telah menyalurkan Dana Desa untuk Desa Hilifalago sebanyak 2 Tahap, dari Pagu Dana untuk tahun 2016 sejumlah Rp.589.200.287,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa selanjutnya penyaluran Dana Desa untuk Desa Hilifalago melalui mekanisme transfer ke rekening kas Desa Hilifalago dengan nomor rekening 2036-01-000235-30-7 atas nama Kas Desa Hilifalago di bank BRI KPC Teluk Dalam, yakni:
 - ❖ SP2D nomor 2272 tanggal 23 November 2016 sejumlah Rp.197.171.520,00
 - ❖ SP2D nomor 3478 tanggal 30 Desember 2016 sejumlah Rp.235.680.115,00
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 November 2016, Terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Pj. Kepala Desa Hilifalago menerbitkan Peraturan Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016; telah dialokasikan pembiayaan dan kegiatan yaitu 70% untuk kegiatan fisik dan 30% untuk kegiatan non fisik;
- Bahwa untuk kegiatan fisik, di dalam Perdes Nomor 01 Tahun 2016 tersebut diagendakan pembangunan Semenisasi Jalan yakni Jalan Lala Sawolo menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan, dengan panjang = 540 (lima ratus empat puluh) meter, dengan anggaran sejumlah Rp.438.013.530,50 (empat ratus tiga puluh delapan juta tiga belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah lima puluh sen);
- Bahwa kemudian telah dibayarkan sejumlah Rp.432.851.635,00 (empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), yaitu berdasarkan Surat Nomor : 414.2/2463/BKBP/2016 tanggal 18 November 2016 perihal Transfer Dana Desa TA. 2016 yang

Halaman 285 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA dengan perincian:

- untuk tahap I (pertama) Desa Hilifalago menerima dana melalui rekening Desa Hilifalago di Bank BRI KCP Teluk Dalam dengan nomor rekening 2036-01-000235-30-7 sejumlah Rp.197.171.520,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- untuk tahap II (kedua) berdasarkan Surat Nomor: 414.2/2666/BKBP/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Transfer Dana Desa Tahap II TA. 2016 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Kepala DP2KAD Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA, Desa Hilifalago menerima Dana Desa yaitu sejumlah Rp.235.680.115,00 (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu seratus lima belas rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama dengan Bendahara Desa BOROKHOU GAURIFA, SE., pada tanggal 29 Nopember 2016, melakukan penarikan Dana Desa di Bank BRI KCP Teluk Dalam sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian Dana tersebut berada pada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa TANO BADODO HAREFA menggunakan uang atau dana tersebut yaitu sebagai berikut:
 - untuk keperluan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejumlah Rp.47.975.840,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
 - untuk keperluan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp.77.024.160,00 (tujuh puluh tujuh juta dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);

sebagaimana tertuang di dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal Desember 2016 (tanpa tanggal);

- Bahwa kemudian kembali Terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama dengan Bendahara Desa BOROKHOU GAURIFA, SE., pada tanggal 22 Desember 2016, melakukan penarikan Dana Desa di Bank BRI KCP Teluk

Halaman 286 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam sejumlah Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), yang kemudian Dana tersebut berada pada Terdakwa TANO BADODO HAREFA;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Fungsional Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal Nopember 2016 (sebagaimana dalam dokumen tanpa tanggal) Terdakwa TANO BADODO HAREFA menggunakan Dana tersebut untuk keperluan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejumlah Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian kembali Terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama dengan Bendahara Desa BOROKHOU GAURIFA, SE., pada tanggal 06 Januari 2017, melakukan penarikan Dana Desa di Bank BRI KCP Teluk Dalam sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang kemudian Dana tersebut berada pada Terdakwa TANO BADODO HAREFA;
- Bahwa selanjutnya Dana tersebut dipergunakan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, namun ternyata Terdakwa TANO BADODO HAREFA tidak membuat Laporan Fungsional Penggunaan Dana Desa tahap II sampai dengan masa berakhir jabatannya, yaitu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 33.01_08 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 hingga sampai dengan masa serah terima jabatan Kepala Desa pada tanggal 10 April 2017 dari Terdakwa TANO BADODO HAREFA kepada TAHONOGO LOI, S.Pd.;
- Bahwa kemudian dalam rangka Pembelanjaan Anggaran Dana Desa untuk kegiatan Belanja Modal dan Belanja Operasional, Terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama BOROKHOU GAURIFA, SE., dan LOBERTIN HAREFA., telah membuat dan mempersiapkan seluruh kelengkapan administrasi untuk itu, yang berdasarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi maupun kepada Terdakwa TANO BADODO HAREFA., yakni:
 1. Surat Pemesanan, yang keseluruhannya berjumlah 152 (seratus lima puluh dua) surat pemesanan;
 2. Surat Jawaban Atas Pemesanan, yang keseluruhannya berjumlah 152 (seratus lima puluh dua) surat jawaban atas pemesanan;
 3. Kwitansi Pengeluaran, yang keseluruhannya berjumlah 152 (seratus lima puluh dua) kwitansi pengeluaran;
- Bahwa selanjutnya untuk kegiatan atau keperluan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa atau Kegiatan Pembangunan Fisik Semenisasi Jalan,

Halaman 287 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Jalan Lalasawolo menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, dengan Total Panjang = 540 (seratus lima puluh) Meter, Terdakwa TANO BADODO HAREFA, berdasarkan bukti Kwitansi Pengeluaran telah menggunakan Dana Desa dengan total anggaran sejumlah Rp.179.403.200,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan Ahli diketahuilah bahwa Terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama-sama dengan BOROKHOU GAURIFA, SE dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa TA 2016 di Desa Hilifalago telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta mengakibatkan adanya Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.142.618.045,00 (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) sebagaimana perhitungan atau hasil audit dari Auditor Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor: 700/001/ITKAB/2018 tanggal 27 April 2018, dengan perincian dimana dalam hasil audit terdapat **"selisih penggunaan Dana Desa"** antara bukti surat pertanggungjawaban baik itu untuk belanja operasional dan belanja modal, yakni Terdakwa selaku Kepala Desa telah melakukan penarikan Dana Desa TA 2016 dengan nilai total sejumlah **Rp.322.000.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah)** dimana dalam surat pertanggungjawaban yang dibuat dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak / penggandaan dan makan serta minuman rapat sejumlah **Rp.110.143.498,00 (seratus sepuluh juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah)**, dan untuk Belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan Semenisasi (Fisik), dan pengadaan Non Fisik totalnya sejumlah **Rp.179.403.200,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah)**, sehingga total penggunaannya sejumlah **Rp.289.546.698,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah)**, sehingga terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah **Rp.32.453.302,00 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah)**. Bahwa dari total penggunaan dana sejumlah **Rp.289.546.698,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah)**, ternyata berdasarkan fakta di lapangan untuk kegiatan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak / penggandaan dan makan serta minuman

Halaman 288 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rapat yang terealisasi hanya sejumlah **Rp.103.818.500,00 (seratus tiga juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)**, untuk kegiatan Belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan Semenisasi (Fisik) terealisasi hanya sejumlah **Rp.64.667.000,00 (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)** sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Ahli Fisik dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan lampiran surat Nomor: 600/312/PUPR/B/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Hasil Audit Fisik Kegiatan Semenisasi Jalan di Desa Hilifalago TA 2016, dan untuk pengadaan Non Fisik yang terealisasi hanya sejumlah **Rp.15.190.000,00 (lima belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)**, sehingga selisih SPJ dengan Fakta yakni $Rp.289.546.689,00 - (Rp.103.818.500,00 + Rp.64.667.000,00 + Rp.15.190.000,00) =$ **Rp.105.871.198,00 (seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah)**. Selain itu terdapat PPN dan PPh atas belanja barang / jasa dan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, serta PHR atas belanja makanan minuman rapat yang belum disetor sejumlah **Rp.4.293.545,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)**. Sehingga total penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa TA 2016 di Desa Hilifalago yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah sebesar $(Rp.32.453.302,00 + Rp.105.871.198,00 + Rp.4.293.545,00) =$ **Rp.142.618.045,00 (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa selama pemeriksaan perkara dipersidangan, seluruh Saksi, Ahli, maupun Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa baik Para Saksi, Ahli, maupun Terdakwa membenarkan seluruh Barang Bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan ini;
- Bahwa pada akhir pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dipersidangan, sebagaimana pula diuraikan pada Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa:
 - Terdakwa menjalankan semua pekerjaan sekertaris Desa Hilifalago dengan kebijaksanaan serta hak diskresi yang dimilikinya dan Bendahara Desa Hilifalago karena mereka membiarkan Terdakwa bekerja sendiri tanpa mempertanggungjawabkan tupoksinya masing-masing.



- Bahwa selaku kepala Desa / Terdakwa tidak membiarkan pekerjaan terbengkalai, sebagai pucuk pimpinan wajib menjalankan semuanya meskipun sebenarnya hal itu bertentangan dengan aturan, tetapi demi kepentingan masyarakat umum, Terdakwa harus melanjutkan kegiatan di Desa Hilifalago khususnya semenisasi jalan Desa Hilifalago karena jalan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dan anak sekolah yang berada di Desa Hilifalago dan begitu juga masyarakat di sekitar Desa Hilifalago. Karena sebelum dibangun semenisasi jalan tersebut maka jalan tersebut penuh dengan lumpur setinggi lutut sehingga berdasarkan itulah Terdakwa menggunakan hak diskresinya demi kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan pribadinya karena kalau kita lihat dari tempat kediaman Terdakwa tinggal di kota teluk dalam yang jaraknya kurang lebih 25 km dari rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa juga dalam menjalankan dana Desa tersebut tidak melenceng / lari dari RAB yang telah ditetapkan, hal ini terbukti bahwa SPJ Pencairan Uang dana Desa tahap Pertama tertanggal 29 November 2016 dan SPJ Pencairan uang dana Desa tahap Kedua tertanggal 22 Desember 2016, telah selesai dan bahkan telah di ACCkan oleh Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan serta hal ini juga telah turut serta diketahui oleh Bupati Nias Selatan pada saat itu.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk Dakwaan Subsidiaritas, yakni:

- Primair: melanggar Pasal pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun

Halaman 290 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- Subsidiar: melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi: "Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi";

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang

Halaman 291 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perseorangan tersebut adalah *rechtsperson* yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian, yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana, atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, yakni baik dari keterangan Para Saksi, keterangan Para Ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan Barang Bukti, maka dapat di peroleh suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum, yakni orang yang diajukan oleh Penuntut umum dipersidangan sebagai Terdakwa, dan setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan, Terdakwa membenarkan bahwa hanya Terdakwa bernama TANO BADODO HAREFA, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut umum yang telah dibacakan pada awal persidangan, dan Terdakwa telah membenarkannya, serta yang bersangkutan menyatakan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa TANO BADODO HAREFA, selaku subjek hukum dalam istilah teknis yuridis setiap orang sebagaimana tercantum dalam ad.1 di atas, menurut hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa tersebut, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana, nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut umum, hal mana tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Halaman 292 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkembangan waktu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006, mengenai Pengujian Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-undang Dasar 1945, telah menyatakan pada pokoknya bahwa: Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, bertentangan dengan undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang dilakukan

Halaman 293 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk kategori melawan hukum formil atau tidak, haruslah dilihat apakah ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 100 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “semua keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan gubernur, keputusan bupati / walikota atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum Undang-undang ini berlalu, harus dimaknai sebagai peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan Ahli SOKI'ATO GULO, S.IP., dari audit terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 – 2017, bahwa dari beberapa Dokumen pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang disampaikan Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan, **belum memenuhi ketentuan yang berlaku**, yakni:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
 - ❖ Pasal 20;
 - pada ayat (1) disebutkan bahwa Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan;
 - pada ayat (2) disebutkan bahwa Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa;
- Karena pada kenyataannya Terdakwa di dalam penyusunan RAB meminta bantuan kepada Mantan Kepala Desa;

Halaman 294 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 294



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan ini juga berhubungan dengan Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa yaitu pada Lampiran Bab III Pengadaan Barang /Jasa melalui Penyedia Barang / Jasa Huruf B Rencana Pelaksanaan (jo. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 109 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa pada Bagian Kedua Perencanaan Pasal 9 ayat (1) dan (2).) menjelaskan bahwa:

“TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi:

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
2. Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang / jasa yang akan diadakan;

Pada kenyataannya Terdakwa tidak melakukannya;

- ❖ Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa;
Saksi Sekretaris Desa Hilifalago menjelaskan bahwa ianya tidak pernah melakukan verifikasi RAB tersebut, dan keterangan ini dibenarkan Terdakwa, dengan alasan tidak mau bekerjasama;
- ❖ Bahwa kemudian dalam hal pembelanjaan Dana Desa untuk kebutuhan kegiatan fisik yaitu Pembangunan Semenisasi Jalan (jalan Lala Sawolo menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan) maupun untuk kegiatan non fisik seperti pembelian ATK termasuk pembelian Meja ½ biro, Kursi, Laptop, Printer dan barang lainnya, Terdakwa selaku Kepala Desa melakukan pembelanjaan tanpa melalui mekanisme yang telah diatur yaitu pembelanjaan dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa sendiri tanpa melibatkan TPK, tanpa adanya Berita Acara Survey;
Seharusnya, sebelum dilakukan pembelian, Kepala Desa membuat Surat Pemesanan terlebih dahulu, kemudian menunggu Surat Jawaban dari pemesanan, Proses Verifikasi dari Sekretaris Desa, maupun membuat SPP. Namun pada kenyataannya Terdakwa selaku Kepala Desa tidak

Halaman 295 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat Berita Acara Survey terkait harga barang / ketersediaan barang, biaya angkut atau pajak, dan Terdakwa selaku Kepala Desa justru yang membuat seluruh Dokumen Pemesanan, termasuk Surat Jawaban dari pihak penjual, serta Kwitansi, sehingga seolah-olah mekanisme jual-beli telah dilakukan sebagaimana mestinya, dan kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa sendiri yang melakukan Verifikasi, bukan dilakukan oleh Sekretaris Desa, dan dalam pelaksanaan transaksi jual-beli tanpa dibuat SPP., Hal ini tentu saja menyimpang dari ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

Pasal 29 disebutkan bahwa Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi.

Pasal 30 disebutkan bahwa pada ayat:

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c) menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d) menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran;

❖ Pasal 37:

- Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati / Walikota berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.



- Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDDesa.
- Laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- ❖ Pasal 38:
 - pada ayat (1) disebutkan bahwa "Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada Bupati / Walikota setiap akhir tahun anggaran;
 - pada ayat (2) disebutkan bahwa Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapat, belanja, dan pembiayaan;
 - pada ayat (3) disebutkan bahwa Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - pada ayat (4) disebutkan bahwa Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri:
 - a. Format Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa;
- ❖ Pasal 41:
 - pada ayat (1) disebutkan bahwa Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati / Walikota melalui Camat atau sebutan lain;
 - pada ayat (2) disebutkan bahwa Laporan pertanggungjawaban realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan;
- ❖ Bahwa selain itu Terdakwa selaku Kepala Desa juga membuat laporan kegiatan dan pengelolaan Dana Desa yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tidak sebagaimana mestinya, dimana Terdakwa selaku Kepala Desa membuat laporan antara lain Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2016

Halaman 297 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal Nopember 2016, Dokumen Laporan Fungsional Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal Nopember 2016, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal Nopember 2016, yangmana laporan tersebut seharusnya oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dibuat setelah menerima dana desa dan membelanjakannya baik untuk kegiatan fisik dan non fisik, namun kenyataannya Terdakwa selaku Kepala Desa membuat sekaligus pada bulan Nopember 2016, padahal Dana Desa pertama oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dicairkan pada tanggal 29 Nopember 2016, pencairan kedua tanggal 22 Desember 2016, dan pencairan ketiga pada tanggal 06 Januari 2017.

- ❖ Bahwa kemudian dalam laporan tersebut seolah-olah Terdakwa selaku Kepala Desa telah membelanjakan Dana Desa sebelum akhir tahun 2016, sedangkan pada kenyataannya berdasarkan bukti SPJ, Terdakwa selaku Kepala Desa masih melakukan pembelanjaan Dana Desa pada tahun 2017, termasuk pembelanjaan material barang untuk kegiatan Semenisasi seperti Batu, Pasir, Kerikil maupun Semen;
- ❖ Bahwa kemudian berdasarkan bukti pembayaran honor tukang / pekerja, pembayaran untuk pekerja atau tukang yang melaksanakan pembangunan Semenisasi, dilakukan pembayaran secara harian, dan ternyata tidak ada bukti pembayaran diatas tahun 2016, Terdakwa selaku Kepala Desa masih melakukan pembelian material dan tidak ada pelaksanaan pekerjaan pembangunan semenisasi dan material yang sudah dibeli juga sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, jelas dan teranglah bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa TANO BADODO HAREFA, telah tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga

Halaman 298 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa, Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 109 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa, maka oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim, unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.3. **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*;

Menimbang, bahwa secara harfiah pengertian memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya, sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya);

Menimbang, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disusun oleh WJS. Purwadarminta, terbitan Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian memperkaya adalah menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya berjudul “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional” edisi revisi 2007 halaman 186, mengatakan bahwa istilah “memperkaya” sebagai istilah dalam unsur delik dalam UU Pemberantasan Tindak pidana Korupsi tahun 1971 sebenarnya berasal dari undang-undang tindak pidana korupsi terdahulu (UU No.24/Prp/1960), akan tetapi undang-undang ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah memperkaya itu. Kata-kata yang sama dengan Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 1999 mengenai istilah “Memperkaya” ditemukan dalam peraturan penguasa perang pusat Nomor “prt.013 tahun 1958 tentang pengusutan penuntutan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana atau pemilikan harta benda. Tercantum dalam Bab IV Pasal 12 ayat (2) tentang harga benda yang dapat disita dan dirampas pada butir c: “Harta benda seseorang yang kekayaannya setelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan mata pencahariannya”. Nyatalah disini bahwa istilah “memperkaya” itu ada kaitannya dengan penelitian harta benda atau pendaftaran harta benda.

Halaman 299 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejalan dengan doktrin tersebut diatas, secara umum praktek peradilan dalam menerapkan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi pada pokoknya didasarkan pada bukti, bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda dan menambah kekayaannya secara nyata dari perbuatan melawan hukum sebagai mana dalam Putusan Mahkamah Agung R.I antara lain :

- a. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa Rs. Natalegawa.
- b. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 577/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1983 dalam perkara Terdakwa Hadinegora Wjaya alias NG KIM HOA.
- c. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Terdakwa Yojiro Kitajama.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersesuaian antara keterangan Para Saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti, jelas dan terang bahwa:

- Bahwa pada tanggal 29 November 2016, Dana Desa Tahap I (satu) telah dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa bersama Bendahara Desa yaitu sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian dana tersebut disimpan, dan dikelola sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Kepala Desa, dan bukan disimpan oleh Bendahara;
- Bahwa kemudian dari dana tersebut, oleh Terdakwa selaku Kepala Desa telah dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan fisik sejumlah Rp.87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk pembiayan kegiatan non fisik;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2016, Terdakwa selaku Kepala Desa, bersama dengan Bendahara melakukan pencairan kedua Tahap I (Pertama) sejumlah Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), dari dana tersebut oleh Terdakwa selaku Kepala Desa seluruhnya dipergunakan untuk kegiatan non fisik;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2017, Terdakwa selaku Kepala Desa dan Bendahara kembali melakukan pencairan ketiga Tahap II (Dua) sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang

Halaman 300 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dari dana tersebut, oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan fisik sejumlah Rp.87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan non fisik. Sehingga total dana desa yang telah dipergunakan oleh Kepala Desa sejumlah Rp.322.000.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa kemudian untuk kegiatan fisik, Terdakwa selaku Kepala Desa telah melakukan pembelian antara lain berupa belanja bahan yaitu Batu Gunung Belah, Kerikil, Pasir, Semen, Paku, Papan, Beko Sorong, Martil, Ember Cor, Alat Ukur Meteran, Benang Kerja, Raskam, Sendok Semen, Plongki, Upah Tukang dan Pekerja;
- Bahwa setelah melakukan pembelanjaan untuk kegiatan fisik tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa melaksanakan kegiatan Pembangunan Semenisasi Jalan (jalan Lala Sawolo menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan);
- Bahwa untuk kegiatan non fisik, Terdakwa selaku Kepala Desa telah mempergunakan uang Dana Desa untuk pembayaran tunjangan aparat pemerintah desa, dan pembelanjaan ATK;
- Bahwa sebelum melakukan pembelian material untuk kegiatan pembangunan fisik, maupun untuk pembelanjaan ATK Desa Hilifalago, Terdakwa selaku Kepala Desa terlebih dahulu membuat surat pemesanan kepada toko, kemudian dari pihak toko memberikan surat jawaban atas pemesanan, dan selanjutnya baru dilakukan transaksi jual beli dengan dibuatkan kwitansi jual beli, dimana didalam kwitansi jual beli tersebut juga mencantumkan pajak PPN atau PPh yang harus dibayar;
- Bahwa setelah melakukan pembelanjaan dari Dana Desa tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa membuat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal Nopember 2016, dokumen Laporan Fungsional Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal Nopember 2016, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal Nopember 2016.

Halaman 301 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan fisik yaitu pembangunan semenisasi jalan (jalan Lala Sawolo menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan), setelah dilakukan audit oleh Ahli Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan maka diperoleh hasil audit sebagai berikut:

URAIAN		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
		Total			
BAHAN					
	Batu Gunung Belah (15/20)	18,0	M3	290.000	5.220.000
	Batu Gunung Belah 5x7	7,0	M3	370.000	2.590.000
	Kerikil tak disaring	25,0	M3	300.000	7.500.000
	Pasir	29,0	M3	340.000	9.860.000
	Semen PC 50 Kg	260,0	Zak	100.000	26.000.000
	Kayu/ Papan Sembrangan	1,0	M3	1.980.000	1.980.000
	Paku 2 5-3cm	10,0	Kg	20.900	209.000
	Papan nama proyek	1,0	Buah	500.000	500.000
Sub Total 1)					53.859.000
ALAT					
1	Beko sorong	1	Unit	527.000	527.000
	Martil	1	Unit	44.100	44.100
	Ember Cor	1	Bh	10.400	10.400
	Alat Ukur Meteran	1	Set	27.600	27.600
	Benang Kerja	1	Set	13.500	13.500
	Raskam	1	Bh	27.600	27.600
	Sendok Semen	1	Bh	26.600	26.600
	Plongki	2	Bh	38.600	77.200
Sub Total 2)					754.000
UPAH					
1	Tukang	13	HOK	110.000	1.430.000
2	Pekerja	98	HOK	88.000	8.624.000

Halaman 302 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Sub Total 3)				10.054.00	0
TOTAL BIAYA (1+2+3)				64.667.00	0
TOTAL		Jumlah		64.667.00	0

- Bahwa dari hasil audit menunjukkan antara biaya yang telah dikeluarkan/ dana yang telah dibelanjakan oleh Kepala Desa untuk membangun semenisasi jalan yaitu kurang lebih sebesar Rp.175.000.000,- menunjukkan adanya kelebihan pembayaran atau selisih pengeluaran dibanding dengan perhitungan Ahli yang hanya sebesar Rp.64.667.000,-. Selain itu setelah dilakukan uji core drill oleh Ahli, ternyata ada beberapa titik jalan yang tidak dilapisi dengan materi batu gunung belah, namun dalam SPJ terdapat pembelian material berupa batu gunung belah. Pembiayaan dan pembelanjaan untuk kegiatan fisik yang tanpa dilakukan uji verifikasi oleh Sekretaris Desa dan langsung dikendalikan oleh Kepala Desa serta tanpa dibuatkan SPP menimbulkan keuntungan pihak Kepala Desa karena antara skala kebutuhan barang yang harus dibeli maupun dengan barang-barang yang sudah dibeli tidak dilakukan verifikasi. Selain itu adanya pembelanjaan material bahan pada tahun 2017, tanpa adanya kegiatan pembangunan fisik, menunjukkan Kepala Desa mendapatkan untung berupa material bahan bangunan yang saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa kemudian untuk kegiatan pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa, Terdakwa selaku Kepala Desa, telah melakukan pemotongan tunjangan kepada beberapa orang aparat desa, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Aparat Desa	Besarnya Potongan (Rp)	Uang Yang diterima (Rp)
1.	LAFAL GAURIFA	1.500.000	3.000.000
2.	ANDALAN JUANG LAIA	1.500.000	3.000.000
3.	HEBERAIO BAGO	1.500.000	3.000.000
4.	TERWUJUD GARI	1.500.000	3.000.000
5.	YORAMO BAGO	1.500.000	3.000.000
Jumlah		7.500.000	

- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa juga telah membelanjakan uang untuk pembelian 1 (satu) buah Meja ½ biro, dimana dalam SPJ tertera

Halaman 303 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian meja ½ biro seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), ternyata Saksi pemilik UD. HONSTY, Meja ½ biro tersebut dijual seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa demikian pula Terdakwa selaku Kepala Desa, juga telah membelanjakan uang untuk pembelian Flashdisk sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, Kursi Plastic sebanyak 16 (enam belas) buah, sebagaimana yang tertera dalam SPJ. Harga flashdisk satuannya adalah sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan untuk Kursi Plastic sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Namun ternyata, ketika dilakukan penyitaan barang, flashdisk yang dimiliki oleh Terdakwa selaku Kepala Desa hanya ada 2 (dua) buah, sedangkan Kursi Plastic hanya ada 10 (sepuluh) buah;
- Bahwa kemudian dari perhitungan atau hasil audit dari Auditor Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor: 700/001/ITKAB/2018 tanggal 27 April 2018, terdapat selisih penggunaan Dana Desa antara bukti SPJ, baik itu untuk belanja operasional dan belanja modal, dengan realisasinya, dimana Terdakwa selaku Kepala Desa telah melakukan penarikan Dana Desa TA 2016 dengan nilai total sejumlah Rp.322.000.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah), dimana dalam SPJ yang dibuat, dari dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak / penggandaan dan makan, serta minuman rapat sejumlah Rp.110.143.498,00 (seratus sepuluh juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), dan untuk Belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan Semenisasi (Fisik) dan pengadaan Non Fisik totalnya sejumlah Rp.179.403.200,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah), sehingga total penggunaannya sejumlah Rp.289.546.698,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah), maka oleh karenanya terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah **Rp.32.453.302,00** (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah);
- Bahwa kemudian diketahui pula bahwa dari total penggunaan dana sejumlah Rp.289.546.698,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), ternyata pula berdasarkan fakta dilapangan, dimana untuk kegiatan

Halaman 304 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran penghasilan tetap kepala desa, dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak / penggandaan, dan makan, serta minuman rapat yang terealisasi hanya sejumlah Rp.103.818.500,00 (seratus tiga juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), lalu untuk kegiatan Belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan Semenisasi (Fisik) terealisasi hanya sejumlah **Rp.64.667.000,00 (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)** sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Ahli Fisik, dan selanjutnya untuk pengadaan Non Fisik yang terealisasi hanya sejumlah Rp.15.190.000,00 (lima belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga total selisih SPJ dengan Fakta ($\text{Rp.103.818.500,00} + \text{Rp.64.667.000,00} + \text{Rp.15.190.000,00}$) = **Rp.105.871.198,00** (seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);

- Bahwa selain itu terdapat PPN dan PPh atas belanja barang / jasa dan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa serta PHR atas belanja makanan minuman rapat yang belum disetor sejumlah **Rp.4.293.545,00** (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka total penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa TA 2016 di Desa Hilifalago yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, yangmana hal ini berarti Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah ($\text{Rp.32.453.302,00} + \text{Rp.105.871.198,00} + \text{Rp.4.293.545,00}$) = **Rp.142.618.045,00 (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah)** atau setidaknya tidaknya jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut pula, oleh karena Terdakwa dipersidangan ternyata tidak dapat menjelaskan dengan terang pertanggungjawaban Dana Desa sejumlah Rp.142.618.045,00 (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya jumlah tersebut, sementara Dana tersebut fakta persidangan menunjuk berada pada Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.4. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Halaman 305 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Sedang yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya **P.A.F. Lamintang**, menjelaskan bahwa dengan mengikuti pendapat dari putusan Hograt tanggal 22 april 2007 dan tanggal 08 Juni 1997 mengemukakan pembentuk Undang-Undang tidak

Halaman 306 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu, bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana ternyata terhadap penggunaan Dana Desa (pengelolaan keuangan Dana Desa Tahun Anggaran 2016) tersebut, terdapat Dana Desa yang Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya, yakni sejumlah **Rp.142.618.045,00 (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah)**, yang berarti pula Negara telah merugi akibat perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (deelneming), berbunyi: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk Penyertaan, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian "orang yang melakukan" adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan "orang yang menyuruh melakukan" adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada "orang yang turut serta melakukan" adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia karangan EY KANTER & SR SIANTURI, S.H. karangan penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002, halaman 346 bahwa Hooge raad berpendapat bahwa turut serta melakukan (pelaku peserta) atau *medeplegen* adalah:

1. setiap orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak atau pelaku, tetapi dibenarkan pula menyebut mereka sebagai turut serta melakukan atau pelaku peserta;
2. Jika A mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan peserta peserta lainnya hanya mengerjakan sebagian saja, maka dilihat dari sudut A itu sendiri, ia adalah pelaku. Tapi karena A bekerja sama dengan orang lain, maka ia dapat dikwalifisir sebagai pelaku peserta
3. Tindakan pelaksanaan dari semua orang yang walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana disebut sebagai pelaku peserta, dimana dalam *arrest HR* tanggal 21 Juni 1926 W.11541 mengatakan "bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan) tiada memenuhi unsur keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta'.

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebagaimana telah terungkap dan dipertimbangkan diatas, dimana:

- Terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Kepala Desa, bersama dengan Bendahara Desa BOROKHOU GAURIFA, SE., pada tanggal 29 Nopember 2016, telah melakukan penarikan Dana Desa di Bank BRI KCP Teluk Dalam sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang keseluruhan Dana tersebut kemudian disetujui oleh BOROKHOU GAURIFA, SE., untuk disimpan oleh Terdakwa TANO BADODO HAREFA, padahal seharusnya Terdakwa TANO BADODO HAREFA tidak dibenarkan untuk melakukan penyimpanan Dana Desa, dan hal tersebut seharusnya menjadi tugas dan kewajiban BOROKHOU GAURIFA, SE., selaku Bendahara Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa, dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2)

Halaman 308 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Kemudian, pada tanggal 22 Desember 2016, kembali, Terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Kepala Desa, bersama dengan Bendahara Desa BOROKHOU GAURIFA, SE., melakukan penarikan Dana Desa di Bank BRI KCP Teluk Dalam sejumlah Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), dan kembali pula, keseluruhan Dana tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa TANO BADODO HAREFA;
- Selanjutnya pula, kembali Terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Kepala Desa, bersama dengan Bendahara Desa BOROKHOU GAURIFA, SE., pada tanggal 6 Januari 2017, melakukan penarikan Dana Desa di Bank BRI KCP Teluk Dalam sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan kembali lagi, keseluruhan Dana tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa TANO BADODO HAREFA;

Menimbang, bahwa kemudian dalam setiap pelaksanaan kegiatan Belanja Modal dan Belanja Operasional, Terdakwa TANO BADODO HAREFA yang membelanjakan atau mempergunakan anggaran Dana Desa tersebut, tanpa terlebih dahulu membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), begitu pula dengan Saksi BOROKHOU GAURIFA, SE., selaku Bendahara juga tidak membuat Buku Kas Pembantu, padahal berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa didalam Pasal 27 telah diatur sebagai berikut:

Ayat (1). *"Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya".*

Ayat (2). *"Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa".*

Ayat (3). *"Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa".*

Kemudian pada Pasal 28 berbunyi:

Ayat (1). *"Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan*

Halaman 309 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa”.

Ayat (2). “Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima”.

Kemudian Pasal 29 menyebutkan: “Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran;
- b. Pernyataan Tanggungjawab Belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam rangka pembelanjaan anggaran Dana Desa, dan kemudian pertanggungjawabannya, Saksi BOROKHOU GAURIFA, SE., dipersidangan menerangkan bahwa tentang SPJ tersebut, Saksi tidak tahu secara keseluruhan, karena Pj. Kepala Desa pada saat itu menyuruh Saksi tandatangan dengan penyampaian kepada Saksi; “tidak ada masalah di SPJ ini teken saja” lalu kemudian Saksi teken SPJ tersebut”, dan kemudian Saksi menerangkan pula bahwa “terhadap seluruh Kwitansi pembelian tersebut diatas adalah benar nama dan tandatangan Saksi, akan tetapi Saksi tidak tahu kebenaran jumlah harga pembelian, karena Saksi hanya disuruh menandatangani saja, kata Terdakwa TANOBADODO HAREFA, karena dia yang bertanggungjawab apabila ada masalah, karena dia Kepala Desa dan KPA, apabila Saksi tidak tandatangannya, maka seluruh yang telah Saksi kerjakan hanya ucapan terimakasih saja (dalam arti honor Saksi tidak dibayarkan, sedangkan Saksi telah bekerja), sehingga Saksi tandatangan SPJ tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena telah terang dan jelas perbuatan-perbuatan Terdakwa TANO BADODO HAREFA, selaku Kepala Desa, bersama-sama dengan Saksi BOROKHOU GAURIFA, SE., selaku Bendahara Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016, Negara telah mengalami kerugian sejumlah **Rp.142.618.045,00 (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah)**, maka menurut pendapat Majelis Hakim, unsur inipun telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama dan setelitinya Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, ternyata didalam uraian awalnya, Penasihat Hukum Terdakwa kembali mengemukakan tentang Keberatannya (eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim terhadap Keberatan tersebut telah memberikan Putusan Sela, maka uraian Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa mengemukakan keberatannya terhadap keterangan **BRUCELEE FAATULO DAKHI, ST., dan SOKI'ATO GULO, S.IP.,** yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama isi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa pada Nota Pembelaannya tersebut, ternyata hanyalah sebuah persangkaan saja, tanpa dapat menunjukkan kesalahan-kesalahan di dalam menguraikan tentang pengetahuan dari masing-masing Ahli yang diajukan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa tentang syarat-syarat untuk menjadi Ahli sebagai yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim, tidaklah mengikat Majelis Hakim, bahkan keterangan yang telah Ahli berikan dipersidangan tidak mengikat Majelis Hakim untuk selalu menerimanya, atau dengan kata lain, Majelis Hakim dapat tidak sependapat dengan keterangan Ahli;

Halaman 311 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tentang keberatannya terhadap pembuktian unsur-unsur dari pasal yang dinyatakan terbukti oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“Setiap Orang”**;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa mengemukakan bahwa “berdasarkan fakta dan argumentasi yuridis tersebut diatas menunjukkan bahwa **“Unsur Setiap Orang”** tidak melekat kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi.”;

Menimbang, bahwa tentang hal ini menurut Majelis Hakim, uraian Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah memasuki pembahasan unsur-unsur lainnya dari pasal yang dinyatakan terbukti oleh Penuntut Umum, sehingga argumen-argumen Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap unsur **“Secara Melawan Hukum”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti tertulis dan keterangan Terdakwa, maka jelas bahwa peran dan atau bagian yang dapat diminta pertanggungjawaban dari Terdakwa TANO BADODO HAREFA sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjalankan semua pekerjaan sekertaris Desa Hilifalago dengan kebijaksanaan serta hak diskresi yang dimilikinya dan Bendahara Desa Hilifalago karena mereka membiarkan Terdakwa bekerja sendiri tanpa mempertanggungjawabkan tupoksinya masing-masing.
- Bahwa selaku kepala Desa/Terdakwa tidak membiarkan pekerjaan terbengkalai, sebagai pucuk pimpinan wajib menjalankan semuanya meskipun sebenarnya hal itu bertentangan dengan aturan, tetapi demi kepentingan masyarakat umum, Terdakwa harus melanjutkan kegiatan di Desa Hilifalago khususnya semenisasi jalan Desa Hilifalago karena jalan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dan anak sekolah yang berada di Desa Hilifalago dan begitu juga masyarakat di sekitar Desa Hilifalago. Karena sebelum dibangun semenisasi jalan tersebut maka jalan tersebut penuh dengan lumpur setinggi lutut sehingga berdasarkan

Halaman 312 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



itulah Terdakwa menggunakan hak diskresinya demi kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan pribadinya karena kalau kita lihat dari tempat kediaman Terdakwa tinggal di kota teluk dalam yang jaraknya kurang lebih 25 km dari rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa juga dalam menjalankan dana Desa tersebut tidak melenceng/lari dari RAB yang telah ditetapkan, hal ini terbukti bahwa SPJ Pencairan Uang dana Desa tahap Pertama tertanggal 29 November 2016 dan SPJ Pencairan uang dana Desa tahap Kedua tertanggal 22 Desember 2016, telah selesai dan bahkan telah di ACCkan oleh Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan serta hal ini juga telah turut serta diketahui oleh Bupati Nias Selatan pada saat itu.

Menimbang, bahwa kemudian diuraikan sebagai berikut:

Bahwa sepanjang tidak melakukan "menerima suap, pekerjaan fiktif, penggelembungan harga (*mark up*), dan sejenisnya. Bila ada kekeliruan/kekurangan dalam proses pemilihannya yang tidak diawali dengan niat perbuatan jahat, maka itu ranahnya APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) bukan ranahnya APH (Aparat Penegak Hukum) yang bisa berakibat ketakutan & keragu-raguan Aparat Pengadaan dalam melakukan proses pengadaan selama ini sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran, menghambat pembangunan, menurunkan daya beli masyarakat, melambungkan harga, menaikkan inflasi, menambah pengangguran, dll yang justru inilah yang mengakibatkan kerugian negara yang tak ternilai. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden RI berkali-kali kepada APH, "Agar Kebijakan dan Diskresi Tidak Boleh Dipidanakan, Tindakan Administrasi harus Dibedakan dengan yang Memang Berniat Korupsi, dstnya (dalam 8 Poin Instruksi Presiden RI Ir. JOKO WIDODO di depan KAJATI & KAPOLDA se Indonesia tanggal 19 Juli 2016 yang lalu)";

Menimbang, bahwa terhadap uraian Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana ternyata Terdakwa di dalam menjalankan penggunaan anggaran Dana Desa tersebut, yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa, maupun yang diterangkan oleh Terdakwa, sebagai suatu diskresi, yang disebabkan oleh karena aparat-aparat yang telah ditunjuk ternyata tidak melakukan tupoksinya, namun menurut pendapat Majelis Hakim bahwa oleh karena ternyata pula didalam

Halaman 313 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya tersebut, Negara mengalami kerugian sebagai akibat Terdakwa tidak melaksanakan sebagaimana aturan-aturan yang telah ditentukan, maka perbuatan-perbuatan yang telah dipertimbangkan tersebut telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa kemudian tentang uraian bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa masuk pada ranahnya APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) bukan ranahnya APH (Aparat Penegak Hukum), menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena audit yang telah dilakukan oleh Para Ahli tersebut adalah didasarkan atas adanya dugaan Penuntut Umum telah terjadi suatu perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap unsur **“Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan sebagai berikut:
Bahwa unsure yang dimaksud oleh penuntut umum dalam tuntutananya juga tidak terpenuhi dibebankan kepada Terdakwa karena dalam proses pengawasan kegiatan pelaksanaan dana Desa tersebut Terdakwa tidak mengambil gajinya sepersen pun sehingga niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun korporasi tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap uraian Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa meskipun ternyata Terdakwa menyatakan tidak mengambil gajinya, yang secara hukum bila Terdakwa telah melaksanakan tupoksinya, maka gaji adalah hak, namun sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa ternyata akibat perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut, Negara mengalami kerugian, maka alasan tersebut tidak dapat diterima, dan oleh karenanya pula unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap unsur **“Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan sebagai berikut:

Halaman 314 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diperoleh hal-hal sebagai berikut Bahwa Terdakwa dalam menjalankan dana Desa tidak melenceng/lari dari RAB yang telah ditetapkan, hal ini terbukti bahwa SPJ Pencairan Uang dana Desa tahap Pertama tertanggal 29 November 2016 dan SPJ Pencairan uang dana Desa tahap Kedua tertanggal 22 Desember 2016, telah selesai dan bahkan telah di ACCKan oleh Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan serta hal ini juga telah turut serta diketahui oleh Bupati Nias Selatan pada saat itu.

Bahwa hasil Audit dinas PU Kabupaten Nias Selatan dan hasil Audit Inspektorat Nias Selatan hanya berpatokan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, sehingga hasil Audit tersebut dapat diragukan karena tim Audit memiliki/punya hubungan langsung dan kepentingan dalam perkara ini, sehingga kalau kita bicara undang-undang dan aturan yang lebih fair maka BPK dan BPKP lah yang paling berhak dalam melakukan Audit kerugian Negara dalam perkara ini, kenapa demikian, karena pihak Inspektorat Kabupaten Nias Selatan tidak mempergunakan hak dan tupoksinya secara hokum dan aturan yang berlaku dan hal tersebut telah bertentangan dengan **aturan Pedoman Kerja antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri Dan Kepolisian Negeri Republik Indonesia Nomor : 01/SJ/PK/II/2018; Nomor : 119/458/BPD; Nomor : B/6/II/2018 tentang Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa. tertanggal 31 Januari 2018 yang tertuang dalam Bab II Pelaksanaan angka (3) tentang Penanganan Masalah huruf (b) perihal Fasilitasi Penanganan Masalah dan Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Dana Desa pada angka (2).**

Bahwa berdasarkan alasan dan argumentasi hokum yang Kami kemukakan diatas maka **Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terpenuhi.**

Menimbang, bahwa terhadap uraian Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa hasil audit Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan dan hasil audit Inspektorat Nias Selatan yang dilakukan oleh Para Ahli tersebut yang berpatokan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa sangat diragukan, apalagi ternyata SPJ Pencairan Uang Dana Desa tahap Pertama tertanggal 29 November 2016, dan SPJ Pencairan uang Dana Desa tahap Kedua tertanggal 22 Desember 2016, telah selesai, dan bahkan telah di ACCKan oleh Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan, serta hal ini juga telah

Halaman 315 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta diketahui oleh Bupati Nias Selatan pada saat itu, adalah sangat bersifat dugaan yang subjektif;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, yakni sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, ternyata fakta-fakta memperlihatkan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal, dan ternyata pula Terdakwa sendiri membenarkannya, karena diskresi yakni pada saat itu orang-orang yang telah ditetapkan ataupun ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaannya, tidak melaksanakan tupoksinya, dan ternyata pula audit-audit yang dilakukan tersebut memperlihatkan bahwa terdapat selisih, yang selisih itu adalah merupakan Kerugian Negara;

Menimbang, bahwa terjadi perbedaan Kesimpulan terhadap perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim adalah hal yang wajar, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dan oleh karenanya pula maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap unsur **“Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan Dan Menyuruh Melakukan.”**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca uraian Penasihat Hukum Terdakwa terhadap unsur ini, ternyata tidak terdapat pembahasan mengenai terbukti atau tidaknya unsur ini, maka oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karenanya pula maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas seluruh pertimbangan tersebut diatas, oleh karena telah seluruh Nota Pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan, yangmana ternyata Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, serta ternyata seluruh unsur dari Dakwaan Primair ini telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 316 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum selain didakwakan pidana pokok, terdapat pula didalamnya tentang pidana tambahan, yakni Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 menentukan bahwa:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berujud atau yang tidak berujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka

Halaman 317 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, yaitu pada saat tuntutan pidana dibacakan, ternyata pada pertimbangan hal yang meringankan Terdakwa, Penuntut Umum menyebutkan: "Terdakwa menitipkan uang sebesar **Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)** untuk disetor ke Kas Negara dalam rangka memulihkan kerugian keuangan Negara";

Menimbang, bahwa kemudian Penasihat Hukum pada Nota Pembelaannya menerangkan pula sebagai berikut, yakni:

Bahwa Terdakwa dengan iktikad baik mengembalikan semua kelebihan uang dana Desa yang disimpannya tersebut adalah bukan uang milik pribadinya begitu juga bukan untuk kepentingannya, sehingga Terdakwa menyuruh keluarganya atau anak kandungnya untuk mengembalikan uang tersebut ke **kas Negara melalui Kejaksaan Negeri Nias Selatan tertanggal 25 September 2018 yang disetor melalui Pemilik Rekening RPL 007 Kejari Teluk Dalam Untuk PDT dengan Nomor Rekening 27101020007840, dengan jumlah sebesar Rp.17.000.000. (tujuh belas juta rupiah) dan hal ini diterima oleh RUSTAM EPENDI, SH, Pangkat/NIP : Jaksa Muda/19790205 200501 1 009, Jabatan Jaksa Penuntut Umum Pada Kejari Nias Selatan. Disaksikan oleh SATRIA DHARMA PUTRA ZEBUA, SH. dan FRAKY FEBRIANDI. (bukti terlampir).;**

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya sependapat dengan Penuntut Umum terhadap Jumlah yang harus dikembalikan oleh Terdakwa, yakni sebagai yang terurai pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa kemudian, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 318 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) perlu dilakukan penegakan hukum secara tegas agar memberikan efek jera bagi pelaku dan upaya pencegahan bagi masyarakat, untuk itu perlu dipertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bermaksud memberikan penyadaran agar Terdakwa selama dan setelah menjalani pidana ini, dapat menyadari kesalahannya, dan diharapkan dapat lebih berhati-hati di kemudian hari setelah Terdakwa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa pemerintah dan masyarakat senantiasa mengharapkan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi semakin ditingkatkan dan diintensifkan, namun dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 319 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan pasal-pasal lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TANO BADODO HAREFA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TANO BADODO HAREFA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan, dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menghukum Terdakwa TANO BADODO HAREFA untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp.125.618.045,00 (seratus dua puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah), dengan ketentuan

Halaman 320 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila tidak dilunasi dalam waktu 1 (satu) Bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa. Apabila harta benda Terdakwa TANO BADODO HAREFA tidak mencukupi untuk menutupi Uang Pengganti, maka diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menyetorkan uang titipan yang berada direkening RPL 007 Kejari Teluk Dalam untuk PDT dengan Nomor Rekening 27101020007840 dengan jumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ke Kas Negara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa TANO BADODO HAREFA, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa TANO BADODO HAREFA tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) buah buku Nota Kontan merk Golden Coin warna hijau putih tertulis spidol hitam Dana Desa Hilifalago yang dikeluarkan oleh UD Hanako;
 - 2) 1 (satu) bundel nota warna merah muda yang dikeluarkan oleh UD Hanako;
 - 3) 1 (satu) lembar surat tugas dari Komalasari/Dian kepada Balazizokho Harefa tertanggal 04 Januari 2016;
 - 4) 1 (satu) lembar surat tugas dari Komalasari/Dian kepada Balazizokho Harefa tertanggal 04 Januari 2017;
 - 5) Catatan Semen tanggal 28 November s/d 03 Desember 2016 dari UD Hanako;
 - 6) Catatan Semen tanggal 05 Desember s/d 10 Desember 2016 dari UD Hanako;
 - 7) Catatan Semen tanggal 12 Desember s/d 17 Desember 2016 dari UD Hanako;
 - 8) Catatan Semen tanggal 19 Desember s/d 24 Desember 2016 dari UD Hanako;
 - 9) Catatan Semen tanggal 26 Desember s/d 31 Desember 2016 dari UD Hanako;
 - 10) Catatan Semen tanggal 01 Januari 2017 s/d 07 Januari 2017 dari UD Hanako;
 - 11) Catatan Semen tanggal 09 Januari 2017s/d 14 Januari 2017 dari UD Hanako;
Disita dari KOMALASARIH, ST.,MM Alias DIAN pada tanggal 09 Agustus 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) set SP2D Nomor 2272 Tahun 2016 dan lampirannya.
(Asli);
- 13) 1 (satu) set SPM Nomor 900/039/PPKD/2016 dan lampirannya.
(Asli);
- 14) 1 (satu) set SPP Nomor 900/039/PPKD/2016 dan lampirannya.
(Asli);
- 15) 1 (satu) set Surat Kepala Badan Kesbangpol Nomor 414.2/2463/BKBP/2016 perihal Transfer dana desa TA. 2016 dan lampirannya. (Asli);
- 16) 1 (satu) lembar disposisi dari Kadis P2KAD kpd Bendahara PPKD untuk Proses. (Asli);
- 17) Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap I dari Desa Hilifalago Kec. Onolalu terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Camat Onolalu Perihal Penyampaian Dokumen Perdes Hilifalago yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan cq. Kaban Kesbangpol. (Asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Hilifalago kepada Bupati Nias Selatan cq. Kepala Badan Kesbangpol perihal permohonan pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahap I. (Asli);
 - 1 (satu) set Peraturan Desa Hilifalago Nomor 01 Tahun 2016 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016. (Asli);
 - 1 (satu) lembar Persetujuan Bersama Kades Hilifalago dengan BPD Hilifalago tentang penetapan Ranperdes tentang APBDesa Hilifalago menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa Hilifalago Tahun Anggaran 2016. (Asli);
 - 1 (satu) set Keputusan Camat Onolalu Nomor 012 Tahun 2016 tentang Hasil Evaluasi Ranperdes Hilifago tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016. (Fotocopy);
 - Berita Acara Penyesuaian Hasil evaluasi Ranperdes tentang APBDesa Hilifalago Tahun Anggaran 2016;
 - 1 (satu) set Undangan rapat dan daftar hadir rapat penetapan Peraturan Desa Hilifalago. (Asli);
 - 1 (satu) set Surat Jawaban Pemerintah Desa Hilifalago atas Keputusan Camat Onolalu tentang Evaluasi Ranperdes Hilifalago Tahun Anggaran 2016. (Asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan kepada Camat Onolalu perihal penyampaian nomor register RAPBDesa Hilifalago. (Asli);
 - 1 (satu) dokumen Keputusan BPD Hilifalago Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penetapan Ranperdes Hilifalago tentang

Halaman 322 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- APBDesa Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Desa Hilifalago tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016. (Asli);
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Kas Desa Hilifalago. (Fotocopy);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 November 2016. (Asli);
 - 1 (satu) set SK Pjs Kepala Desa (2 halaman asli), SK BPD, SK Sekretaris Desa. (Fotocopy);
 - 1 (satu) set SK Pemberhentian dan Pengakatan Perangkat Desa Hilifalago. (Asli);
 - 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago tentang Penghunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016. (Asli);
- 18)** 1 (satu) set SP2D Nomor 3478 Tahun 2016 dan lampirannya. (Asli);
- 19)** 1 (satu) set SPM Nomor 900/070/PPKD/2016 dan lampirannya. (Asli);
- 20)** 1 (satu) set SPP Nomor 900/070/PPKD/2016 dan lampirannya. (Asli);
- 21)** 1 (satu) set Surat Kepala Badan Kesbangpol Nomor 414.2/2666/BKBP/2016 perihal Transfer dana desa tahap II TA. 2016 dan lampirannya. (Asli);
- 22)** 1 (satu) lembar disposisi dari Kadis P2KAD kpd Kabid Perbendaharaan PPKD untuk Proses. (Asli);
- 23)** 1 (satu) lembar Surat Camat Onolalu Nomor 140/373/OL/2016 perihal permohonan pencairan Tahap II dana Desa Hilifalago. (Asli);
- 24)** 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Onolalu Nomor 140/601/HFL/2016 perihal permohonan pencairan Tahap II dana Desa Hilifalago. (Asli);
- 25)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa Hilifalago tanggal 27 November 2016. (Asli);
- 26)** 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I Desa Hilifalago Tahun 2016. (Asli);
- 27)** 9 (sembilan) lembar Foto Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Hilifalago. (Asli);
- 28)** 2 (dua) lembar Print Out rekening Kas Umum Daerah Kab. Nias Selatan No. Rek 271.01.02.000308-0 periode 01 Juli 2016 s.d 31 Juli 2016 dan Periode 01 Nopember 2016 s.d 30 Nopember 2016. (Fotocopy Legalisir);
- 29)** 2 (dua) lembar DPA PPKD Tahun Anggaran 2016. (Fotocopy);

Halaman 323 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari **EDINA MARTURIANA DUHA, SE.,MM Alias INA DEWI** pada tanggal 09 Agustus 2017;

- 30) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 414.2/2463/BKBP/2016 tanggal 18 November 2016 perihal Transfer Dana Desa TA. 2016 yang ditujukan kepada Bapak/Bupati Nias Selatan Cq. Kepala DP2KAD Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA;
- 31) 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Penerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Tahap I Lampiran surat Nomor : 414.2/2463/BKBP/2016 tanggal 18 November 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA;
- 32) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 414.2/2666/BKBP/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Transfer Dana Desa Tahap II TA. 2016 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Kepala DP2KAD Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA;
- 33) 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Penerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Tahap II Lampiran surat Nomor : 414.2/2666/BKBP/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA.
- Disita dari **TONGONI TAFONAO, BA** pada tanggal 09 April 2017;
- 34) 1 (satu) lembar asli Faktur/Bon/Kontan dari UD. Jennia Comp. tertanggal 25 November 2016 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk Biaya Perbaikan Alat Komputer sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar asli Faktur/Bon/Kontan dari UD. Jennia Comp. tertanggal 30 November 2017 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk Biaya Pembelian Alat Computer sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar asli Faktur/Bon/Kontan dari UD. Jennia Comp. tertanggal 30 November 2016 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk Biaya Pembelian Laptop sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar asli Faktur/Bon/Kontan dari UD. Jennia Comp. tertanggal 30 November 2016 kepada Desa Hilifalago Kecamatan

Halaman 324 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Onolalu untuk Biaya Pembelian Camera sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar asli Faktur/Bon/Kontan dari UD. Jennia Comp. tertanggal 30 November 2016 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk Biaya Pembelian Printer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
Disita dari EDUAR TELAUMBANUA, S.Th pada tanggal 10 Agustus 2017.
- 39) 1 (satu) buah Kalkulator merk CASIO type D-40L;
- 40) 1 (satu) unit Laptop merk ACER type Acer One 14 warna Hitam lengkap dengan charger merk TOSHIBA;
- 41) 1 (satu) unit Printer merk CANON PIXMA type MP 287;
- 42) 1 (satu) unit Camera Digital merk SONY type Cyber Shot lengkap dengan charger;
- 43) 1 (satu) buah Mouse warna hijau muda putih merk Logitech;
- 44) 1 (satu) buah Meja setengah biro warna merah tua;
- 45) 16 (enam belas) buah Kursi Plastik warna biru merk Twin Pan;
- 46) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (Satu) Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal.....Nopember 2016;
- 47) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal.....Nopember 2016;
- 48) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II (Dua) Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal.....Nopember 2016;
- 49) 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 284 Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 50) 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 471 Tahun 2014 tanggal 22 September 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

Halaman 325 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) set Asli Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2015 – 2020;
- 52) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tentang Pengangkatan Bendahara Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan 2015 tanggal 25 Mei 2015;
- 53) 1 (satu) lembar Fotocopy Pemberitahuan Masa Jabatan Pjs Kepala Desa se-Kecamatan Onolalu Nomor : 141 / 151 / OL / 2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 54) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Penugasan Nomor : 141 / 174 / OL / 2015 tanggal 02 Juli 2015 an. TANOBADODO HAREFA sebagai Sekretaris DEsa;
- 55) 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 913 Tahun 2015 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 56) 1 (satu) set Asli Pelaksanaan Musrenbang Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor : 050 / 2016 / HFG-I // 2016 tanggal 25 Januari 2016;
- 57) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa tanggal 27 Januari 2016 ;
- 58) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 59) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 60) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 61) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 62) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun

Halaman 326 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 63)** 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 64)** 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 65)** 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 66)** 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 67)** 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 68)** 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 140 / 11 / HFG / 2016 tanggal 01 April 2016;
- 69)** 1 (satu) set Fotocopy Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.04_04 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Harga Bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut, dan Sewa Gedung pada Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan TA. 2016;
- 70)** 1 (satu) lembar Asli Undangan Pembahasan RAPB Desa Hilifalago Nomor : 140 / / HFG / 2016 tanggal 08 Oktober 2016 beserta dengan 1 (satu) lembar daftar hadir;
- 71)** 1 (satu) set Fotocopy Penyampaian RAPB Desa Hilifalago untuk di Evaluasi Nomor : 140 / 511 / HFG / 2016 tanggal 20 Oktober 2016;
- 72)** 1 (satu) lembar Asli Undangan Pembahasan Hasil Evaluasi RAPB Desa Nomor : 140 / 481 / HFG / 2016 tanggal 13 November 2016 beserta dengan 1 (satu) lembar Daftar Hadir Musyawarah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;

Halaman 327 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) set Asli Penyampaian Dokumen Peraturan Desa Hilifalago Nomor ; 140 / 313 / OL / 2016 tanggal 18 November 2016;
- 74) 4 (empat) lembar Fotocopy Transfer Dana Desa TA. 2016 Nomor : 414.2 // 24663 / BKBP / 2016 tanggal 18 November 2016;
- 75) 2 (dua) lembar Asli Daftar Hadir Musyawarah Desa Hilifalago tentang Penerimaan Dana Desa pada tanggal 29 November 2016 untuk Tahap I;
- 76) 1 (satu) set Asli Penyampaian Laporan Fungsional dan SPTJM Desa Hilifalago Nomor : 140 / 396 / OL / 2016 tanggal 09 Desember 2016;
- 77) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi Rekening Giro BANK BRI Kas Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 78) 1 (satu) set Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2016 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 79) 1 (satu) set Asli Penyampaian Laporan Fungsional dan SPTJM Desa Hilifalago Nomor : 140 / 372 / OL / 2016 tanggal 28 Desember 2016;
- 80) 1 (satu) set Asli Permohonan Pencairan Tahap II Nomor : 140 / 373 / OL / 2016 tanggal 28 Desember 2016;
- 81) 4 (empat) lembar Fotocopy Transfer Dana Desa Tahap II TA. 2016 Nomor : 414.2 / 2666 / BKBP / 2016 tanggal 28 Desember 2016;
- 82) 3 (tiga) lembar Asli Daftar Pembayaran Tunjangan Badan Perwakilan Desa (BPD) Hilifalago dibayarkan dari Program Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2016;
- 83) 1 (satu) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Panitia / Tim Penyusunan RKPDes Hilifalago Subsidi dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2016;
- 84) 1 (satu) set Asli Surat Pernyataan Pj. Kepala Desa Hilifalago Nomor : 140 / 80 / HFG / XII / 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Pencairan Tahap I dan Semester II dan Fungsional Tahap II dari Buku Rekening Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD);
- 85) SPJ Pembelian Semen sebanyak 217 Zak pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 pada UD. HANAKO TELUK DALAM (**Dana Desa Tahap I**) sebagai berikut :
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB Nomor : 900 / 510 / HFG-XI / 2016 tanggal 28 November 2016;

Halaman 328 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 512 / HFG-XI / 2016 tanggal 28 November
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 511 / HFG-XI / 2016 tanggal 28 November
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 515 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 513 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 514 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 517 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 516 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 516 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 520 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 518 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 519 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 523 / HFG-XI / 2016 tanggal 03 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 521 / HFG-XI / 2016 tanggal 03 Desember
2016;

Halaman 329 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 522 / HFG-XI / 2016 tanggal 03 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 524 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 525 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 526 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 527 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 528 / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 529 / HFG-XI / 2016 tanggal 08 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00
WIB Nomor : 900 / 530 / HFG-I / 2017 tanggal 09 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 532 / HFG-I / 2017 tanggal 09 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00
WIB Nomor : 900 / 533 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari
2017;
- 86) SPJ Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 sebanyak 25 Truk pada
Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi SMP Negeri 1 Desa
Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016
kepada Sdr. KOTA GAURIFA (**Dana Desa Tahap I**) sebagai
berikut:
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah
15/20 Nomor : 900 / 676 / HFG-XI / 2016 tanggal 29
November 2016;

Halaman 330 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah
15/20 Nomor : 900 / 677 / HFG-XI / 2016 tanggal 02
Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah
15/20 Nomor : 900 / 678 / HFG-XI / 2016 tanggal 03
Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah
15/20 Nomor : 900 / 679 / HFG-XI / 2016 tanggal 06
Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah
15/20 Nomor : 900 / 680 / HFG-XI / 2016 tanggal 07
Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah
15/20 Nomor : 900 / 681 / HFG-XI / 2016 tanggal 08
Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah
15/20 Nomor : 900 / 682 / HFG-XI / 2016 tanggal 09
Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah
15/20 Nomor : 900 / 683 / HFG-XI / 2016 tanggal 12
Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah
15/20 Nomor : 900 / 684 / HFG-XI / 2016 tanggal 14
Desember 2016;

87) SPJ Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 sebanyak 30 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. KOTA GAURIFA (**Dana Desa Tahap I**) sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 544 / HFG-XI / 2016 tanggal 28 November
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 545 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 546 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 547 / HFG-XI / 2016 tanggal 01 Desember
2016;

Halaman 331 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 565 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 567 / HFG-XI / 2016 tanggal 03 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 568 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 569 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 570 / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 571 / HFG-XI / 2016 tanggal 08 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 572 / HFG-XI / 2016 tanggal 09 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 576 / HFG-XI / 2016 tanggal 10 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 573 / HFG-XI / 2016 tanggal 12 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 574 / HFG-XI / 2016 tanggal 13 Desember
2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 575 / HFG-XI / 2016 tanggal 14 Desember
2016;
- 88) SPJ Pembelian Kerikil sebanyak 30 Truk pada Kegiatan
Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan
Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. BAGATI
GAURIFA (**Dana Desa Tahap I**) sebagai berikut:
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 538 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November
2016;

Halaman 332 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 02.00
Wib Nomor : 900 / 534 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 04.00
Wib Nomor : 900 / 535 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 537 / HFG-XI / 2016 tanggal 01 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 02.00
Wib Nomor : 900 / 536 / HFG-XI / 2016 tanggal 01 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 04.00
Wib Nomor : 900 / 539 / HFG-XI / 2016 tanggal 01 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 540 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 541 / HFG-XI / 2016 tanggal 04 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 10.00
Wib Nomor : 900 / 542 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 543 / HFG-XI / 2016 tanggal 08 Desember 2016;
- 89) SPJ Pembelian Pasir sebanyak 30 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. BAGATI GAURIFA (**Dana Desa Tahap I**) sebagai berikut:
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 540 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00
Wib Nomor : 900 / 541 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00
Wib Nomor : 900 / 542 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;

Halaman 333 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00
Wib Nomor : 900 / 543 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 544 / HFG-XI / 2016 tanggal 03 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 03.00
Wib Nomor : 900 / 545 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 548 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00
Wib Nomor : 900 / 547 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00
Wib Nomor : 900 / 546 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 549 / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00
Wib Nomor : 900 / 550 / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00
Wib Nomor : 900 / 551 / HFG-XI / 2016 tanggal 09 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00
Wib Nomor : 900 / 552 / HFG-XI / 2016 tanggal 10 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 11.00
Wib Nomor : 900 / 553 / HFG-XI / 2016 tanggal 10 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 03.00
Wib Nomor : 900 / 554 / HFG-XI / 2016 tanggal 10 Desember 2016;

- 90) SPJ Pembelian Semen sebanyak 295 Zak pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 pada UD. HANAKO Teluk Dalam sebagai berikut:

Halaman 334 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 11 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 11 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 11 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 12 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 12 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 12 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 13 / HFG-I / 2017 tanggal 17 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 13 / HFG-I / 2017 tanggal 17 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 13 / HFG-I / 2017 tanggal 17 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 08.00
WIB Nomor : 900 / 14 / HFG-I / 2017 tanggal 18 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 14 / HFG-I / 2017 tanggal 18 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 14 / HFG-I / 2017 tanggal 18 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 15 / HFG-I / 2017 tanggal 19 Januari
2017;

Halaman 335 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 15 / HFG-I / 2017 tanggal 19 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 15 / HFG-I / 2017 tanggal 19 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 16 / HFG-I / 2017 tanggal 20 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00
WIB Nomor : 900 / 16 / HFG-I / 2017 tanggal 20 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 16 / HFG-I / 2017 tanggal 20 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 17 / HFG-I / 2017 tanggal 21 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00
WIB Nomor : 900 / 17 / HFG-I / 2017 tanggal 21 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 17 / HFG-I / 2017 tanggal 21 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 18 / HFG-I / 2017 tanggal 23 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00
WIB Nomor : 900 / 18 / HFG-I / 2017 tanggal 23 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 18 / HFG-I / 2017 tanggal 23 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 08.00
WIB Nomor : 900 / 19 / HFG-I / 2017 tanggal 24 Januari
2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00
WIB Nomor : 900 / 19 / HFG-I / 2017 tanggal 24 Januari
2017;

Halaman 336 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 19 / HFG-I / 2017 tanggal 24 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 08.00
WIB Nomor : 900 / 20 / HFG-I / 2017 tanggal 25 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00
WIB Nomor : 900 / 20 / HFG-I / 2017 tanggal 25 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 20 / HFG-I / 2017 tanggal 25 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 08.00
WIB Nomor : 900 / 21 / HFG-I / 2017 tanggal 26 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 03.00
WIB Nomor : 900 / 21 / HFG-I / 2017 tanggal 26 Januari 2017;
- 91)** SPJ Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 sebanyak 22 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. TINU DUHA sebagai berikut:
 - 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 37 / HFG / I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 39 / HFG / I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 04.00 Wib Nomor : 900 / 39 / HFG / I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 04.00 Wib Nomor : 900 / 38 / HFG / I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 38 / HFG / I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 40 / HFG / I / 2017 tanggal 17 Januari 2017;

Halaman 337 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 41 / HFG / I / 2017 tanggal 20 Januari 2017;

➤ 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 42 / HFG / I / 2017 tanggal 21 Januari 2017;

92) SPJ Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 sebanyak 22 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. RELIGIUS ZAGOTO sebagai berikut:

➤ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 08.00 Wib Nomor : 900 / 45 / HFG / I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;

➤ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 01.00 Wib Nomor : 900 / 45 / HFG / I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;

➤ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 46 / HFG / I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;

➤ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 01.00 Wib Nomor : 900 / 43 / HFG / I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;

➤ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 08.00 Wib Nomor : 900 / 48 / HFG / I / 2017 tanggal 17 Januari 2017;

➤ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 01.00 Wib Nomor : 900 / 48 / HFG / I / 2017 tanggal 17 Januari 2017;

➤ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 04.00 Wib Nomor : 900 / 48 / HFG / I / 2017 tanggal 17 Januari 2017;

➤ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 08.00 Wib Nomor : 900 / 49 / HFG / I / 2017 tanggal 19 Januari 2017;

➤ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 03.00 Wib Nomor : 900 / 49 / HFG / I / 2017 tanggal 19 Januari 2017;

➤ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 08.00 Wib Nomor : 900 / 50 / HFG / I / 2017 tanggal 20 Januari 2017;

Halaman 338 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 08.00 Wib Nomor : 900 / 51 / HFG / I / 2017 tanggal 20 Januari 2017;
- 93) SPJ Pembelian Kerikil sebanyak 30 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. RELIGIUS ZAGOTO sebagai berikut:
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 30 / HFG / I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 03.00 Wib Nomor : 900 / 30 / HFG / I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 31 / HFG / I / 2017 tanggal 12 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 03.00 Wib Nomor : 900 / 31 / HFG / I / 2017 tanggal 12 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 32 / HFG / I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 03.00 Wib Nomor : 900 / 32 / HFG / I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 33 / HFG / I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 03.00 Wib Nomor : 900 / 33 / HFG / I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 34 / HFG / I / 2017 tanggal 18 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 01.00 Wib Nomor : 900 / 34 / HFG / I / 2017 tanggal 18 Januari 2017;
- 94) SPJ Pembelian Pasir sebanyak 35 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan

Halaman 339 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. HONOGO

LASE sebagai berikut:

➤ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00

Wib Nomor : 900 / 23 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;

➤ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00

Wib Nomor : 900 / 23 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;

➤ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00

Wib Nomor : 900 / 23 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;

➤ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00

Wib Nomor : 900 / 24 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;

➤ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00

Wib Nomor : 900 / 24 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;

➤ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00

Wib Nomor : 900 / 24 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;

➤ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00

Wib Nomor : 900 / 25 / HFG-I / 2017 tanggal 12 Januari 2017;

➤ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00

Wib Nomor : 900 / 25 / HFG-I / 2017 tanggal 12 Januari 2017;

➤ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00

Wib Nomor : 900 / 25 / HFG-I / 2017 tanggal 12 Januari 2017;

➤ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00

Wib Nomor : 900 / 26 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;

➤ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00

Wib Nomor : 900 / 26 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;

➤ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00

Wib Nomor : 900 / 26 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;

➤ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00

Wib Nomor : 900 / 27 / HFG-I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;

➤ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00

Wib Nomor : 900 / 27 / HFG-I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;

➤ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00

Wib Nomor : 900 / 27 / HFG-I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;

➤ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00

Wib Nomor : 900 / 28 / HFG-I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;

➤ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00

Wib Nomor : 900 / 28 / HFG-I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;

➤ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00

Wib Nomor : 900 / 28 / HFG-I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;

95) 12 (dua belas) lembar Asli Daftar Hadir yang ditandatangani oleh

YARAMO BAGO selaku PTK dan TANOBADODO HAREFA selaku

Pj. Kepala Desa Hilifalago;

Halaman 340 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 12 (dua belas) lembar Asli Daftar Hadir yang ditandatangani oleh LAFAL GAURIFA selaku PTK dan TANOBADODO HAREFA selaku Pj. Kepala Desa Hilifalago;
- 97) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pemesanan Makanan Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 14 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada Ibu KRISTIANI ZIRALUO;
- 98) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Perbaikan Alat Komputer Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 24 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan kepada UD. JENIA COM;
- 99) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 26 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELAUKDALAM;
- 100) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 26 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELAUKDALAM;
- 101) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Perlengkapan Tukang Nomor : 900 / 548 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. HANAKO TELUK DALAM;
- 102) 3 (tiga) lembar Asli Surat Belanja Pembelian 1 unit Laptop pada kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan Nomor : 900 / 692 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 kepada UD. JENIA COM;
- 103) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Alat Komputer Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. JENIA COM;
- 104) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Printer Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias TA. 2016 kepada UD. JENIA COM;

Halaman 341 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105)** 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Camera Digital Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. JENIA COM;
- 106)** 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Camera Digital Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. JENIA COM;
- 107)** 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Materai 3000 Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 108)** 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Papan Nama Proyek Nomor : 900 / 556 / HFG-XI / 2016 tanggal 01q Desember 2016 pada kegiatan Pembangunan Jalan Semeniasi Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan kepada UD. Nias Reklame Baru;
- 109)** 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Penggandaan Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 04 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran BPD Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 110)** 3 (tiga) lembar Asli Surat Belanja Materai 6000 Nomor : 900 / 689 / HFG-XI / 2016 tanggal 04 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 111)** 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pesanan Makanan Nomor : 900 / ... / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada Ibu KRISTIANI ZIRALUO;
- 112)** 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Kursi Plastik Nomor : 900 / ... / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. TEDY;
- 113)** 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Kayu dan Papan Sembarang Nomor : 900 / 555 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016 pada kegiatan Pembangunan Jalan Semeniasi Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada DOZI BAGO;
- 114)** 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor BPD Nomor : 900 / 690 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016 pada

Halaman 342 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan Operasional Perkantoran BPD Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 115)** 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 116)** 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 09 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 117)** 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 12 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 118)** 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 06 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 119)** 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 09 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 120)** 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Perlengkapan Tukang Nomor : 900 / 686 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017 pada kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. HANAKO TELUK DALAM;
- 121)** 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / 693 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;

Halaman 343 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122)** 3 (tiga) lembar Asli surat Biaya Penggandaan Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 123)** 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pesanan Makanan Nomor : 900 / ... / HFG-XI / 2016 tanggal 10 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada Ibu KRISTIANI ZIRALUO;
- 124)** 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 125)** 3 (tiga) lembar Asli surat Biaya Penggandaan Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 12 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 126)** 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 14 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 127)** 3 (tiga) lembar Asli surat Biaya Pembelian Meja ½ Biro Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 14 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 128)** 3 (tiga) lembar Asli surat Biaya Penggandaan Nomor : 900 / 691 / HFG-I / 2017 tanggal 16 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 129)** 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 17 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 130)** 3 (tiga) lembar Asli Surat Belanja Materai 3000 Nomor : 900 / ... / HFG-XI / 2017 tanggal 20 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 131)** 3 (tiga) lembar Asli Surat Belanja Materai 6000 Nomor : 900 / ... / HFG-XI / 2017 tanggal 20 Januari 2017 pada kegiatan

Halaman 344 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada PT. POS Teluk Dalam;
- 132)** 1 (satu) set Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 33.01_08 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 133)** 1 (satu) buah Buku Ekspedisi Bercetak Desa Hilifalago;
- 134)** 1 (satu) lembar Asli Nota/Faktur No : Tanggal 29-11-2016 (peralatan tukang) sebesar Rp.754.000 (tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 135)** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No : tanggal 14 Desember 2016 Pembayaran Gaji Pekerja Harian Tambah Tukang sebesar Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh YORAMO BAGO;
- 136)** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No : tanggal 14 Desember 2016 Pembayaran Biaya Pasir 4 Truk sebesar Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh BAWOHA TELAUMBANUA;
- 137)** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No : tanggal 13 Desember 2016 Pembayaran Gaji Pekerja Harian Tambah Tukang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh YORAMO BAGO;
- 138)** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No : tanggal 12 Desember 2016 Pembayaran Gaji Pekerja Harian Tambah Tukang sebesar Rp.2.065.000,- (dua juta enam puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh YORAMO BAGO;
- 139)** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Kosong yang diterima oleh KOTA GAURIFA;
- 140)** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No : tanggal 08 Januari 2017 Pembayaran Harga Pasir 35 Truk sebesar Rp.11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh HONOGO LASE;
- 141)** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No : tanggal 04 Desember 2016 Pembayaran Biaya Kerikil 5 Truk sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh BAGATI GAURIFA;
- 142)** 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Materai 3000 sebanyak 50 Lembar tanggal 30 November 2016 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 345 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 143)** 1 (satu) lembar Asli Bon/Faktur No :.....tanggal.....Desember 2016 biaya fotokopy sebesar Rp. 273.400,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- 144)** 1 (satu) lembar Asli Bon/Faktur No :.....tanggal.....Desember 2016 biaya fotokopy sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima rupiah);
- 145)** 1 (satu) lembar Asli Bon/Faktur No :.....tanggal.....Desember 2016 biaya fotokopy sebesar Rp. 49.400,- (empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- 146)** 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Materai 3000 sebanyak 150 Lembar tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 147)** 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Materai 6000 dan Materai 3000 sebanyak 200 Lembar tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 148)** 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Materai 6000 sebanyak 10 Lembar tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 149)** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No : 1 tanggal 01 Desember 2016 Pembayaran Biaya Kerikil 3 Truk sebesar Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh BAGATI GAURIFA;
- 150)** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 01 Desember 2016 Pembayaran Biaya Kerikil 3 Truk sebesar Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh BAGATI GAURIFA;
- 151)** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 22 Desember 2016 untuk Pembayaran Honor Aparat dan BPD selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2016) sebesar Rp.71.200.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh BOROKHOU GAURIFA;
- 152)** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 09 Desember 2016 untuk Pembayaran Gaji Pekerja sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh LAFAL GAURIFA;
- 153)** 1 (satu) lembar Asli Faktur/Bon/Kontan No :tanggal 17 November 2016 untuk biaya fotocopy sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) yang diterima oleh UD. IWAN Teluk Dalam;
- 154)** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 30 November 2016 untuk Pembelian Laptop sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh UD. JENNIA Comp.;

Halaman 346 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155)** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 30 November 2016 untuk Pembelian Alat Komputer sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh UD. JENNIA Comp.;
- 156)** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 30 November 2016 untuk Pembelian Printer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima oleh UD. JENNIA Comp.;
- 157)** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 30 November 2016 untuk Pembelian Camera sebesar Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima oleh UD. JENNIA Comp.;
- 158)** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 25 November 2016 untuk Pembelian Alat Komputer sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima oleh UD. JENNIA Comp.;
- 159)** 1 (satu) bundel Asli Nota/Faktur No :Tanggal.....untuk Pembelian Semen dari Tokoh Bahan Bangunan UD. HANAKO;
- 160)** 1 (satu) bundel Naskah Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2016 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 161)** 1 (satu) bundel Penyampaian Dokumen Peraturan Desa Hilifalago Nomor : 140/131/OL/2016 tanggal 18 November 2016;
- 162)** 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Tahap II Nomor : 140/373/OL/2016 tanggal 28 Desember 2016;
Disita dari TANO BADODO HAREFA pada tanggal 28 Februari 2018;
- 163)** 1 (satu) bundel Asli Buku Kwitansi dengan rincian sebagai berikut :
- Pembayaran Honor bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Pembayaran Honor Operator Desa Hilifalago tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ANNA NIARING HAREFA;
 - Pembayaran Honor Sekdes Hilifalago dari bulan Januari s/d Desember 2016 tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh YOHANES BAGO;
 - Pembayaran Honor Kaur Tatausaha bulan Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh DALIZOKHO GARI;

Halaman 347 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Honor Kaur Keuangan dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh KARDIUS GAURIFA;
- Pembayaran Honor Bendahara dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh BOKHOU GAURIFA;
- Pembayaran Honor Kepala Dusun dari bulan Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp. 750.0000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh OBEDI BAGO;
- Pembayaran Honor Aparat Kasi Pemerintahan dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh LAFAL GAURIFA;
- Pembayaran honor Aparat Kaur Tatausaha dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh HEBERAIO BAGO;
- Pembayaran Honor Kaur Perencanaan dari bulan Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh OGAMOTA BAGO;
- Pembayaran Honor Kepala Dusun dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MARGARET HARITA;
- Pembayaran Honor BPD (Sekretaris) dari bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 2.281.500,- (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang diterima oleh ABIYUSUF BAGO;
- Pembayaran Honor Wakil Ketua BPD dari bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh TERWUJUD GARI;
- Pembayaran Honor Bendahara dari bulan Januari s/d Maret tanggal 25 Desember 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh MARTINUS BAGO;
- Pembayaran Honor Kepala Dusun dari bulan Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh OLEI BAGO;
- Pembayaran Honor Ketua BPD dari bulan Januari s/d sebesar Rp. 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh PIUS BU'ULOLO;

Halaman 348 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Honor BPD dari bulan Januari s/d tahun 2016 sebesar Rp. 1.992.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diterima oleh ALIRAN HATI BAGO;
- Pembayaran Honor BPD dari bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 1.992.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diterima oleh ARDIN BAGO;
- Pembayaran Honor Kaur Keuangan dari bulan Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh FAGOLI LAIA;
- Pembayaran Honor Anggota BPD dari bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 1.992.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diterima oleh ZAKHEUS BAGO;
- Pembayaran Honor Kaur Perencanaan dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh YORAMO BAGO;
- Pembayaran Honor Kepala Dusun dari bulan April s/d Desember sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pembayaran Honor BPD dari bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 1.992.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diterima oleh TULUS BAGO;
- Pembayaran Honor Kaur Keuangan dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ANDALAN J. LAIA;

Disita dari **BOROKHEU GAURIFA, SE** pada tanggal 23 Maret 2018;

- 164)** 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 700/087/OL/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Permintaan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Se-Kabupaten Nias Selatan T.A 2015 s/d 2016 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
- 165)** 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 140/044/OL/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Pelaporan Realisasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat Onolalu an. TAHONOGO LOI,S.Pd;

Halaman 349 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166)** 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 900/017/OL/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintahan Kab. Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
- 167)** 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 140/124/OL/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 perihal Susulan ke-II tentang Hasil Monitoring Pelaksanaan DD/ADD Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
- 168)** 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 140/040/OL/II/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Hasil Monitoring Pelaksanaan DD/ADD Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
- 169)** 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Hasil Pemantauan dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 23 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
- 170)** 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 140/183/OL/IV/2017 tanggal 3 Mei 2017 perihal Permohonan Pemeriksaan Khusus Mantan Pejabat Kepala Desa Hilifalago an. Tanobadodo Harefa yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
- 171)** 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 140/183/OL/IV/2017 tanggal 18 April 2017 perihal Permohonan Pemeriksaan Khusus Mantan Pejabat Kepala Desa Hilifalago yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
Disita dari SISOFONADA DUHA, S.Pd.,MM pada tanggal 23 Maret 2018;
- 172)** 1 (satu) lembar asli surat Nomor :140/335/OL/2016 tanggal 2 Desember 2016 perihal Monitoring Penggunaan DD dan ADD TA. 2016;
- 173)** 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Jabatan Pejabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal 10 April 2017;
Disita dari SISOFONADA DUHA, S.Pd.,MM pada tanggal 23 Maret 2018;
- 174)** 1 (satu) lembar Asli Laporan Transaksi Rekening Giro BANK BRI Kas Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2015;

Halaman 350 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175)** 1 (satu) lembar Asli Laporan Transaksi Rekening Giro BANK BRI Kas Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2016;
- 176)** 1 (satu) lembar Asli Laporan Transaksi Rekening Giro BANK BRI Kas Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Periode 01 Januari s/d 08 Agustus 2017;
- 177)** 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kwitansi Penarikan Kas Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- 178)** 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kwitansi Penarikan Kas Desa Hilifalago termin ke-II (dua) tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
- 179)** 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kwitansi Penarikan Dana Kas Desa Hilifalago tanggal 16 November 2015 sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah);
*Disita dari **HELDIN SURANTA TARIGAN** pada tanggal 26 Maret 2018;*

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 8.** Membebaskan kepada Terdakwa TANO BADODO HAREFA membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari: Senin, tanggal 5 November 2018, oleh kami: Nazar Effriandi, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mian Munthe, S.H. M.H., Hakim Karier Tipikor, dan Yusra, S.H. M.Hum., Hakim Ad-Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh: Masni Sigalingging, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Firman Hermawan Simorangkir, SH.,MH selaku Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,
dto

Hakim Ketua Majelis,
dto

Mian Munthe, S.H. M.H.

Nazar Effriandi, S.H.

Halaman 351 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Yusra, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

dto

Masni Sigalingging, S.H. M.H.

Halaman 352 dari 352 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)